



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2020



USHUL FIKIH



**MADRASAH ALIYAH
PEMINATAN KEAGAMAAN**

USHUL FIKIH KELAS X MA PEMINATAN KEAGAMAAN

Penulis : Akhmad Farid

Editor : A. Khoirul Anam

Cetakan ke-1, Tahun 2020

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Agama RI

Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

***Disklaimer:** Buku siswa ini dipersiapkan pemerintah dalam rangka mengimplementasikan KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam proses pembelajaran. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

ISBN 978-623-6729-44-1 (jilid lengkap)

ISBN 978-623-6729-45-8 (jilid 1)

Diterbitkan oleh:

Direktorat KSKK Madrasah

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama RI

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Lantai 6-7 Jakarta 10110



Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah menganugerahkan hidayah, taufiq, dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah keharibaan Rasulullah SAW. *Amin*.

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, maka Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari; al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, dan MA/ MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat, dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa namun tetap dapat menjadi aktor di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut di atas diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945 dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu mengejawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan implementasinya akan terus berkembang melalui kreativitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSJK) untuk disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah. Agar ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang tidak akan terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah-manfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Jakarta, Agustus 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Muhammad Ali Ramdhani



Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/ 1987:

1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	Alif	a
2	ب	ba'	b
3	ت	ta'	t
4	ث	sa'	ś
5	ج	Jim	j
6	ح	ḥa'	ḥ
7	خ	kha'	kh
8	د	Dal	d
9	ذ	Žal	ž
10	ر	ra'	R
11	ز	za'	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	sy
14	ص	ṣad	ṣ
15	ض	ḍad	ḍ

No	Arab	Nama	Latin
16	ط	ṭa'	ṭ
17	ظ	ẓa'	ẓ
18	ع	‘ayn	‘a
19	غ	gain	G
20	ف	fa'	F
21	ق	qaf	Q
22	ك	kaf	K
23	ل	lam	L
24	م	mim	M
25	ن	nun	N
26	و	waw	W
27	ه	ha'	H
28	ء	hamzah	‘
29	ي	ya'	Y

2. Vokal Arab

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

اَ	_____	a	كَتَبَ	Kataba
اِ	-----	I	سُئِلَ	su`ila
اُ	-----	u	يَذْهَبُ	Yažhabu

b. Vokal Rangkap (Diftong)

يَا	كَيفَ	Kaifa
وَاوْ	حَوْلَ	ḥ aula

c. Vokal Panjang (Mad)

ا	ā	قَالَ	Qāla
ي	ī	قِيلَ	Qīla
و	ū	يَقُولُ	Yaqūlu

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1) Ta' marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan adalah "t".
- 2) Ta' marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan "h".

4. Syiddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَدَّة	Ditulis 'iddah
--------	----------------

5. Kata Sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

7. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD). Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

8. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak diberlakukan pada:

1. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
2. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
3. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-Bayan



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERBITAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	vi
 KONSEP DASAR USHUL FIKIH	 1
A. PENGERTIAN USHUL FIKIH	5
B. OBJEK PEMBAHASAN USHUL FIKIH	8
C. TUJUAN DAN MANFAAT USHUL FIKIH.....	10
D. RANGKUMAN	12
E. UJI KOMPETENSI.....	12
 SEJARAH FIKIH DAN USHUL FIKIH	 14
A. FASE PERTUMBUHAN.....	18
B. FASE PERKEMBANGAN (11 H – AKHIR ABAD 1 H).....	20
C. FASE FORMULASI DAN SISTEMATISASI (100 – 300 H).....	23
D. FASE STAGNASI (KEMUNDURAN)	25
E. PERIODE KEBANGKITAN KEMBALI.....	27
F. RANGKUMAN.....	29
G. UJI KOMPETENSI.....	30
 MAZHAB DALAM FIKIH DAN USHUL FIKIH.....	 31
A. PENGERTIAN MAZHAB	35
B. SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERBEDAAN MAZHAB	36
C. MAZHAB DALAM FIKIH.....	39
D. MAZHAB DALAM USHUL FIKIH	41
E. RANGKUMAN	44
F. UJI KOMPETENSI.....	45

AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	46
A. PENGERTIAN AL-QUR'AN.....	50
B. KEHUJAHAN AL-QUR'AN	52
C. MACAM-MACAM HUKUM DALAM AL-QUR'AN	54
D. SIFAT AL-QUR'AN DALAM MENETAPKAN HUKUM	55
E. DALĀLAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN	58
F. RANGKUMAN.....	60
G. UJI KOMPETENSI	61
HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM KEDUA	62
A. PENGERTIAN HADIS	67
B. DASAR KEHUJAHAN HADIS	68
C. KEDUDUKAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	72
D. FUNGSI HADIS DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM	74
E. PEMBAGIAN HADIS DARI SEGI SANAD	77
F. RANGKUMAN	79
G. UJI KOMPETENSI.....	80
IJMA' SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MUTTAFIQ	81
A. PENGERTIAN <i>IJMA'</i>	84
B. RUKUN <i>IJMA'</i>	86
C. DASAR-DASAR KEHUJAHAN <i>IJMA'</i>	87
D. KEMUNGKINAN TERJADINYA <i>IJMA'</i> MASA SEKARANG	89
E. IMPLEMENTASI <i>IJMA'</i> PADA MASA KONTEMPORER	90
F. RANGKUMAN	91
G. UJI KOMPETENSI.....	92
LATIHAN SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL	93
QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MUTTAFIQ.....	105
A. PENGERTIAN <i>QIYAS</i>	109
B. DASAR-DASAR KEHUJAHAN <i>QIYAS</i>	110
C. RUKUN <i>QIYAS</i>	114
D. CARA-CARA MENGETAHUI ' <i>ILLAT</i>	115
E. MACAM-MACAM <i>QIYAS</i>	117
F. RANGKUMAN.....	119

G.	UJI KOMPETENSI.....	119
ISTIHSAN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MUKHTALAF		120
A.	PENGERTIAN <i>ISTIHSAN</i>	124
B.	MACAM-MACAM <i>ISTIHSAN</i>	125
C.	KEHUJAHAN <i>ISTIHSAN</i>	127
D.	ANALISIS PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG <i>ISTIHSAN</i>	128
E.	BIDANG PENERAPAN <i>ISTIHSAN</i> SEBAGAI DALIL <i>SYARA'</i>	130
F.	RANGKUMAN	131
G.	UJI KOMPETENSI.....	131
MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MUKHTALAF ...		132
A.	PENGERTIAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	136
B.	DASAR-DASAR KEHUJAHAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	137
C.	JENIS-JENIS <i>MASLAHAH</i>	138
D.	SYARAT-SYARAT <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	140
E.	IMPLEMENTASI <i>MASLAHAH MURSALAH</i> DALAM KEHIDUPAN	141
F.	RANGKUMAN	143
G.	UJI KOMPETENSI.....	144
'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MUKHTALAF		145
A.	PENGERTIAN ' <i>URF</i>	149
B.	MACAM-MACAM ' <i>URF</i>	150
C.	DASAR-DASAR ' <i>URF</i> SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	152
D.	SYARAT-SYARAT ' <i>URF</i> DIJADIKAN DASAR HUKUM	153
E.	RANGKUMAN	154
F.	UJI KOMPETENSI.....	155
ISTISHAB SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MUKHTALAF		156
A.	PENGERTIAN <i>ISTISHAB</i>	160
B.	MACAM-MACAM <i>ISTISHAB</i>	161
C.	KEHUJAHAN <i>ISTISHAB</i> DALAM MENETAPKAN HUKUM	163
D.	KAIDAH-KAIDAH <i>ISTISHAB</i>	165
E.	RANGKUMAN	166
F.	UJI KOMPETENSI.....	167

SYAR'U MAN QABLANA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MUKHTALAF	168
A. PENGERTIAN <i>SYAR'U MAN QABLANA</i>	172
B. MACAM-MACAM <i>SYAR'U MAN QABLANA</i>	174
C. KEHUJAHAN <i>SYAR'U MAN QABLANA</i>	175
D. RANGKUMAN	177
E. UJI KOMPETENSI.....	177
QAULUSSHAHABI SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MUKHTALAF	178
A. PENGERTIAN <i>QAUL AL-ŞAHĀBĪ</i>	182
B. PERBEDAAN ULAMA TENTANG KEDUDUKAN <i>QAUL AL-ŞAHĀBĪ</i>	184
C. BEBERAPA CONTOH PENERAPAN <i>QAUL AL-ŞAHĀBĪ</i>	186
D. RANGKUMAN	188
E. UJI KOMPETENSI.....	188
SADDUD-DZARA'I DAN FATHUD-DZARA'I	189
A. PENGERTIAN <i>SADD AL-ŻARĀĪ'</i> DAN <i>FATH AL-ŻARĀĪ'</i>	193
B. DASAR-DASAR KEHUJAHAN <i>SADD AL-ŻARĀĪ'</i>	195
C. KLASIFIKASI <i>AL-ŻARĀĪ'</i>	197
D. KEDUDUKAN <i>SADD AL-ŻARĀĪ'</i> DAN <i>FATH AL-ŻARĀĪ'</i>	198
E. CONTOH-CONTOH <i>SADD AL-ŻARĀĪ'</i> DAN <i>FATH AL-ŻARĀĪ'</i>	199
F. RANGKUMAN	201
G. UJI KOMPETENSI.....	202
LATIHAN SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)	203
GLOSARIUM	214
DAFTAR PUSTAKA	221



KONSEP DASAR USHUL FIKIH

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggungjawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.1 Menghayati pentingnya proses istinbath hukum dengan ilmu ushul fikih untuk menjaga kemurnian syariat.
- 2.1 Mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep ushul fikih.
- 3.1 Menganalisis konsep ushul fikih, tujuan dan ruang lingkupnya.
- 4.1 Mengomunikasikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang ushul fikih, tujuan dan ruang lingkupnya.


TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati pentingnya proses istinbath hukum dengan ilmu ushul fikih untuk menjaga kemurnian syariat.
2. Mengamalkan sikap cinta ilmu dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang konsep ushul fikih.
3. Menguraikan pengertian ushul fikih secara baik dan lengkap.
4. Membuat kerangka pengertian fikih dan ushul fikih dalam satu contoh kasus (hukum *syara'*) tertentu dengan baik dan benar.
5. Menguraikan objek pembahasan ushul fikih dengan baik dan benar.
6. Merumuskan hasil analisis tentang tujuan mempelajari ushul fikih dengan rumusan yang singkat, padat, dan benar.
7. Menyampaikan secara lisan maupun tulisan hasil analisis tentang manfaat mempelajari ushul fikih dengan benar dan jelas.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar dunia jangkauan (<https://bangkusekolah.com/>)



Gambar berbagai aktivitas manusia era millennial (<https://www.123rf.com/>)

Coba kalian perhatikan gambar di atas tentang sebagian aktivitas manusia di era millennial sekarang ini. Tentu kalian dapat memahaminya karena itu era kalian. Di era ini, dengan kecanggihan teknologi kalian dapat berbuat lebih banyak seperti berbisnis *online*, belajar mandiri melalui internet, dan masih banyak lagi yang dapat kalian perbuat. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa dalam perspektif hukum Islam, para ulama telah menyepakati semua aktivitas manusia baik yang terkait dengan ibadah, muamalah, pidana, perdata, akad atau transaksi apapun dalam pandangan syariat Islam ada ketentuan hukumnya. Hukum-hukum tersebut sebagian dijelaskan oleh *naṣṣ-naṣṣ* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, sebagian lagi yang lain tidak ada *naṣṣ* yang menjelaskannya. Akan tetapi syariat telah menetapkan petunjuk-petunjuk dan isyarat-isyarat yang dapat digunakan mujtahid sebagai sarana untuk memahami dan menyelesaikan persoalan hukum tersebut. Dengan kata lain, kumpulan hukum-hukum *syara'* yang terkait dengan perkataan dan perbuatan manusia itu ada yang dipahami dari *naṣṣ-naṣṣ* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis dan ada yang diperoleh dari dalil-dalil *syara'* yang lain yang tidak ada *naṣṣ*nya. Semua persoalan ini dibahas dalam salah satu ilmu yang sangat penting dalam Islam, yakni ushul fikih. Karena itu sebagai calon ahli agama, kalian harus mempelajarinya dengan penuh semangat.

A. PENGERTIAN USHUL FIKIH

Sekali lagi ayo amati gambar di atas dan penjelasan di bawahnya. Kemudian perhatikan aktivitas kalian masing-masing mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa saja yang telah kalian lakukan dan hukumnya bagaimana? Tentu ada yang hukumnya wajib seperti shalat lima waktu, atau ada yang sunnah, haram, makruh, dan mubah. Semua yang kalian lakukan pasti ada status hukumnya. Dan semua itu dibahas dalam ilmu ushul fikih. Untuk itu mari kita pahami dulu apa pengertian ushul fikih.

Kata “Ushul Fikih” dalam tinjauan ilmu nahwu merupakan susunan *idāfah* dari dua kata, yaitu ushul (أصول) dan fikih (الفقه) yang di antara kedua kata tersebut tersimpan huruf ل (bagi) sehingga diartikan ushul bagi fikih. Menurut al-Gazali dalam kitab *al-Mustasfā fī ‘ilm al-uṣūl*, seseorang akan sulit memahami makna ushul fikih sebelum paham dulu makna fikih. Karena itu berikut akan dijelaskan lebih dahulu arti fikih sebelum arti kata ushul.

Fikih (الفقه) secara bahasa berarti فَهْمٌ عَمِيقٌ atau pemahaman mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Sedangkan secara istilah, terdapat bermacam-macam rumusan pengertian fikih yang dirumuskan oleh para ulama antara lain sebagai berikut:

1. Imam Al-Gazali

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ خَاصَّةً

Artinya: “Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang tetap bagi perbuatan-perbuatan mukallaf secara khusus”

2. Muhammad Abu Zahrah

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ amali (terkait perbuatan manusia) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

3. Abdul Wahhab Khallaf

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah (terkait perbuatan manusia) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

Abdul Wahhab Khallaf juga mengartikan fikih sebagai berikut:

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya : “*Fikih adalah kumpulan hukum-hukum syara’ amaliyah (terkait perbuatan manusia) yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci*”.

Dari berbagai macam redaksi pengertian fikih di atas tentu kalian dapat mengambil “benang merah” persamaannya sehingga kalian dapat merumuskan sendiri pengertian fikih secara baik dan benar. Coba kalian perhatikan lagi pengertian fikih tersebut, setidaknya dapat dipahami bahwa ada dua hal pokok dalam definisi fikih, yaitu hukum-hukum *syara’ amaliyah* (perbuatan manusia) dan dalil-dalil terperinci terkait dengan hukum-hukum tersebut.

Kata ‘*amaliyah* dalam pengertian fikih itu dimaksudkan sebagai penjelasan bahwa yang menjadi bidang kajian ilmu ini adalah terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan (‘*amaliyah*) *mukallaf* dan bukan termasuk keyakinan atau akidah *mukallaf*. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil-dalil terperinci adalah dalil-dalil *naşş* yang satu persatunya menunjuk pada satu hukum tertentu.

Selanjutnya mari kita mencoba memahami makna ushul fikih. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kata “Ushul Fikih” dalam tinjauan ilmu nahwu merupakan susunan *idāfah* dari dua kata, yaitu ushul (أصول) dan fikih (الفقه). Secara bahasa, kata أصول adalah bentuk jamak dari kata أَصْلٌ yang berarti pondasi atau sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Sehingga ushul fikih diartikan sebagai pondasi atau sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih.

Secara istilah, dalam pembahasan kitab-kitab fikih kata أَصْلٌ dapat diartikan dalil dan juga diartikan kaidah atau aturan umum. Dengan demikian ushul fikih diartikan sebagai dalil-dalil bagi kumpulan hukum-hukum *syara’ amaliyah* atau juga berarti aturan-aturan umum bagi pengambilan hukum-hukum *syara’ amaliyah*.

Para ulama memberikan pengertian ushul fikih sebagai nama dari salah satu disiplin ilmu di bidang syariat. Berikut beberapa definisi ushul fikih yang dikemukakan oleh para ulama.

1. Muhammad Abu Zahrah

الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي تَرَسُمُ الْمَنَاهِجَ لِاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “*ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan tata cara untuk memperoleh hukum-hukum amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci*”.

2. Abdul Wahhab Khallaf

الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ وَ الْبُحُوثِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ
مِنْ أدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh pemahaman hukum-hukum syara’ amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

3. Wahbah al-Zuhaili


أُصُولُ الْفِقْهِ مَعْنَاهُ أدِلَّةُ الْفِقْهِ وَهِيَ الْقَوَاعِدُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الْمُجْتَهِدُ إِلَى اسْتِنْبَاطِ
الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Ushul fikih artinya dalil-dalil fikih, yaitu kaidah-kaidah yang dijadikan sarana oleh mujtahid untuk memperoleh hukum-hukum syara’ amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

Dari beberapa definisi yang dirumuskan para ulama tersebut, kalian tentu dapat memahami bahwa ushul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau pembahasan-pembahasan sebagai metodologi untuk memahami hukum-hukum syara’ amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Makanya dalam bahasa Inggris ushul fikih disebut dengan *Islamic legal theory* (teori hukum Islam), karena di dalamnya berisi teori-teori tentang memahami hukum syara’ amaliyah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak ada fikih tanpa melalui ushul fikih. Kalau fikih membahas tentang hukum-hukum syara’ (wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah), maka ilmu ushul fikih membahas proses yang mendasari hukum-hukum syara’ tersebut.

Untuk memahami secara jelas perbedaan fikih dan ushul fikih perhatikan contoh tentang shalat lima waktu yang hukumnya adalah wajib. Kewajiban mengerjakan shalat itu disebut dengan hukum syara’ amaliyah yang didasarkan pada ayat al-Qur’an أَقِيمُوا الصَّلَاةَ (yang disebut dengan dalil syara’). Dalam dalil syara’ atau ayat itu tidak disebutkan bahwa shalat itu hukumnya wajib. Ayat tersebut hanya berisi perintah mengerjakan shalat. Hukum syara’ amaliyah (kewajiban shalat) dan dalil syara’ (ayat أَقِيمُوا الصَّلَاةَ) keduanya sama-sama menjadi objek kajian fikih. Sedangkan kesimpulan memahami kewajiban shalat dari ayat tersebut berdasarkan kepada kaidah yang ada misalnya “hukum asal perintah itu menunjukkan wajib” (الأصل في الأمر للوجوب).

Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menerangkan metode atau tatacara memahami hukum dari dalil *syara'* itulah yang disebut dengan ushul fikih.


AKTIVITAS SISWA

Setelah mempelajari pengertian fikih dan ushul fikih, kalian tentu dapat membedakan keduanya dalam satu contoh perbuatan hukum yakni shalat lima waktu. Untuk lebih memahaminya, ayo lakukan analisis perbedaan fikih dan ushul fikih dalam satu perbuatan hukum tertentu seperti puasa, zakat, haji, atau perbuatan hukum lainnya. Lakukan analisis tersebut bersama dengan teman sebangku dan hasil analisis tersebut ditulis pada tabel contoh perbedaan fikih dan ushul fikih berikut!

Tabel 1.1

Perbedaan Fikih dan Ushul Fikih dalam Satu Perbuatan Hukum Tertentu

Contoh Perbuatan hukum	Aspek Fikih		Aspek Ushul Fikih
	Hukum <i>Syara'</i>	Dalil <i>Syara'</i>	

B. OBJEK PEMBAHASAN USHUL FIKIH

Tahukah kalian apa yang menjadi objek pembahasan ushul fikih? Secara umum para ulama ahli ushul fikih membagi objek pembahasan ushul fikih ke dalam 4 hal, yaitu terkait dengan pembahasan tentang dalil, pembahasan tentang hukum, pembahasan tentang kaidah, dan pembahasan tentang ijtihad.

1. Pembahasan Tentang Dalil

Berbeda dengan fikih, pembahasan tentang dalil dalam ilmu ushul fikih adalah secara global. Pembahasan tentang dalil ini meliputi tentang macam-macam dalil, rukun atau syarat dari masing-masing dalil itu, kekuatan dan tingkatan-tingkatannya. Di sini tidak dibahas satu persatu dalil secara terperinci bagi setiap perbuatan. Dalil dalam

perspektif ilmu ushul fikih, secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu dalil *isṭinbāṭy* yang berupa *naṣṣ-naṣṣ syara'* dan dalil *istidlālīy*. Yang termasuk dalil *isṭinbāṭy* adalah dalil yang berasal dari teks ayat al-Quran, teks Hadis, dan Ijma'. Sedangkan kategori dalil *istidlālīy*, yaitu dalil yang terbentuk dari olah pikir yang sehat, rasional dan hasil dari penelitian hukum yang mendalam misalnya *Qiyās*, *Istiḥsān*, *Istiṣḥāb*, *Maṣlaḥah Mursalah* dan lainnya. Istilah lain yang biasa digunakan untuk menyebutkan dalil di sini adalah sumber hukum Islam (*maṣḍar al-tasyrī' al-islāmī*). Penyebutan sumber hukum Islam itu karena dalil dijadikan sebagai sumber penetapan hukum dalam Islam.

2. Pembahasan Tentang Hukum

Ruang lingkup kajian atau pembahasan tentang hukum dalam ilmu ushul fikih adalah terkait dengan macam-macam hukum yang secara garis besar dibagi dua, yaitu hukum *taklīfī* dan hukum *wad'ī*. Selanjutnya pembahasan tentang pihak yang menetapkan hukum (*al-ḥākim*), pihak yang diberi beban perintah hukum yang disebut subjek huku (*al-maḥkūm 'alaiḥ*), dan pembahasan tentang perbuatan *mukallaḥ* yang dikenakan hukum (*al-maḥkūm fīḥi*).

3. Pembahasan Tentang Kaidah

Pembahasan mengenai kaidah bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang hukum-hukum *syara'*. Pembahasan tentang kaidah ini secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan (*al-qawā'id al-uṣūliyah al-lugawiyyah*) dan kaidah-kaidah terkait dengan tujuan umum penetapan hukum (*al-qawā'id al-uṣūliyah al-tasyrī'iyah*).

4. Pembahasan Tentang Ijtihad

Pembahasan tentang ijtihad mencakup macam-macam ijtihad, syarat-syarat menjadi mujtahid atau orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan mujtahid ditinjau dari kacamata ketentuan melakukan ijtihad dan hukum melakukan ijtihad serta metodologi yang benar bagi seorang mujtahid.

AKTIVITAS SISWA



Untuk lebih memudahkan mengingat, ayo masing-masing kalian membuat peta konsep tentang objek pembahasan ushul fikih. Buatlah sebaik dan sekreatif mungkin di buku tulis masing-masing! Selamat berkreasi.

C. TUJUAN DAN MANFAAT USHUL FIKIH

Sudah pahamkah kalian apa tujuan mempelajari ushul fikih dan manfaat apa yang diperoleh dalam mempelajari ushul fikih? Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ushul fikih berisi teori-teori atau kaidah-kaidah tentang memahami hukum *syara' amaliyah* dalam fikih. Setiap hukum *syara' amaliyah* dalam fikih pasti melalui proses ushul fikih yang mendasari lahirnya hukum-hukum *syara'* tersebut. Maka, tujuan mempelajari ushul fikih adalah *Pertama*, agar dapat menerapkan kaidah-kaidah atau teori-teori ushul terhadap dalil-dalil terperinci untuk menghasilkan hukum-hukum *syara' amaliyah* yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. *Kedua*, dapat menerapkan kaidah-kaidah pada selain *naşş syara'* seperti *qiyās*, *istihsān*, *maşlahah mursalah*, *istişhāb* dan dalil lainnya untuk menghasilkan hukum-hukum yang tidak ada dalil *naşş syara'*nya baik di al-Qur'an maupun Hadis. Penggunaan dalil-dalil seperti ini penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang sangat mungkin belum tercakup oleh *naşş- naşş syara'* di al-Qur'an dan Hadis.

Adapun manfaat yang akan diperoleh seseorang ketika mengkaji ushul fikih ada 5 aspek sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya *uşūl al-fiqh al-islāmī* sebagai berikut.

1. Manfaat Kesejarahan

Mempelajari kaidah-kaidah yang ada di ushul fikih dapat memberikan informasi secara mendalam tentang sumber-sumber kajian para mujtahid dan metode mereka dalam menetapkan hukum *syara'*, sehingga diperoleh pemahaman dan ketenangan jiwa. Manfaat kesejarahan ini tidak dapat dipungkiri urgensinya dalam keterkaitan suatu umat atau bangsa dengan masa lalunya untuk menggugah kesadaran di masa kini dan membuat arah untuk masa depan agar menjadi lebih baik.

2. Manfaat Ilmiah dan Amaliyah

Manfaat ilmiah ini maksudnya adalah untuk mujtahid, yaitu memberikan kompetensi atau kemampuan untuk menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sedangkan manfaat amaliyah maksudnya adalah bagi orang belum mampu berijtihad sendiri (orang yang taklid). Mempelajari ushul fikih dapat memberikan pemahaman tentang sumber-sumber hukum Islam dan sandaran yang digunakan para mujtahid dalam menetapkan hukum. Dengan mengetahui hal tersebut, seorang yang bertaklid akan lebih tunduk dan tenang dalam mengikuti dan mengamalkan pendapat seorang mujtahid.

3. Manfaat dalam Ijtihad

Bagi seorang mujtahid mengkaji ushul fikih akan membantunya dalam melakukan *istinbāṭ* hukum. Demikian juga bagi peneliti mengkaji ushul fikih dapat membantunya melakukan *tarjīḥ* dan *takhrīj* atas pendapat *fuqaha`* terdahulu. Manfaat lebih lanjut dari mengkaji ushul fikih adalah membantu mujtahid dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang muncul di masyarakat seiring dengan perkembangan atau munculnya kebutuhan-kebutuhan baru baik secara individu maupun sosial. Penyelesaian persoalan-persoalan baru yang tidak terdapat di al-Qur'an dan Hadis tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara ijtihad. Dan ijtihad tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengetahui kaidah-kaidah ushul dan menemukan *'illat* (alasan) hukum.

4. Manfaat dalam Perbandingan Hukum

Di era kehidupan kontemporer seperti sekarang yang hampir semua sektor kehidupan saling terkait, dirasa penting melakukan perbandingan yang produktif terhadap banyak hal termasuk terhadap persoalan hukum. Perbandingan yang produktif tidak akan terjadi tanpa berpegang kepada dalil *naqli*, akal, dan ushul fikih. Melakukan perbandingan mazhab atau pendapat di era sekarang menjadi kebutuhan mendesak baik dalam konteks perbandingan mazhab syariat atau antara syariat dengan hukum positif (hukum umum). Untuk melakukan perbandingan dalam dua persoalan tersebut, tidak mungkin mengabaikan kaidah-kaidah ushul fikih. Dengan kaidah-kaidah ushul itu seseorang dapat melakukan perbandingan yang mendalam terhadap berbagai perbedaan pendapat yang ada dan pada akhirnya dapat mengunggulkan pendapat yang paling kuat.

5. Manfaat Keagamaan

Manfaat terpenting dari mempelajari ushul fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah swt yang pada akhirnya mendorong seorang *mukallaf* untuk dapat menunaikan hukum-hukum tersebut sebagai perintah agama. Dan itulah yang menjadi sebab kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

AKTIVITAS SISWA



Setelah mempelajari tujuan dan manfaat ushul fikih, selanjutnya carilah dua teman selain teman sebangku untuk bersama-sama membuat poster yang baik tentang tujuan dan manfaat ushul fikih.



D. RANGKUMAN

1. Ushul fikih diartikan sebagai dalil-dalil bagi fikih, yaitu kaidah-kaidah yang digunakan seorang mujtahid sebagai sarana untuk memperoleh hukum-hukum *syara' amaliyah* dari dalil-dalilnya yang terperinci.
2. Objek pembahasan ushul fikih terbagi ke dalam 4 hal, yaitu pembahasan tentang dalil, pembahasan tentang hukum, pembahasan tentang kaidah, dan pembahasan tentang ijtihad.
3. Ada dua tujuan mempelajari ushul fikih yaitu *pertama*, dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil terperinci untuk menghasilkan hukum-hukum *syara' amaliyah*. *Kedua*, dapat menerapkan kaidah-kaidah pada selain *naṣṣ syara'* seperti *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiṣḥāb* dan dalil lainnya untuk menghasilkan hukum-hukum yang tidak ada dalil *naṣṣ syara'*nya baik di al-Qur'an maupun Hadis.
4. Ada 5 manfaat yang akan didapat setelah mempelajari ushul fikih, yaitu manfaat kesejarahan, manfaat ilmiah dan amaliyah, manfaat dalam ijtihad, manfaat dalam perbandingan, dan manfaat keagamaan.

E. UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara baik dan benar!

1. Para ulama dalam memberikan pengertian ushul fikih menggunakan redaksi yang berbeda-beda dengan makna yang sama. Buatlah uraian yang lengkap terhadap unsur-unsur yang harus ada dalam pengertian ushul fikih!
2. Fikih dan ushul fikih bagaikan dua sisi mata uang yang dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Buatlah kerangka yang menunjukkan perbedaan keduanya dalam satu contoh perbuatan hukum!
3. Buatlah uraian yang singkat, padat dan benar tentang objek pembahasan ushul fikih!
4. Ushul fikih adalah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam khazanah keilmuan Islam karena memiliki tujuan dan manfaat yang sangat penting. Lakukanlah analisis dan rumuskanlah hasil analisis yang kalian lakukan mengapa mempelajari ushul fikih itu penting bagi kita?
5. Setelah kalian melakukan analisis tentang manfaat mempelajari ushul fikih, manfaat apa yang dapat kalian ambil untuk kemajuan kehidupan beragama di Indonesia?
6. Buatlah peta konsep tentang ushul fikih, objek pembahasan, tujuan dan manfaatnya!



Gambar: contoh kitab fikih dan ushul fikih

(darmakkahinternational.com)

A decorative Islamic geometric pattern, featuring a semi-circular mandala with intricate star and polygonal designs, rendered in a dark grey or black line-art style. It is positioned above and below a central white rectangular box.

BAB II

SEJARAH FIKIH DAN USHUL FIKIH

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggungjawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.2 Menghayati hikmah dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih
- 2.2 Mengamalkan sikap jujur dan kritis dalam menganalisa sejarah sehingga didapatkan ibrah yang baik untuk kehidupan
- 3.2 Menganalisis sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih
- 4.2 Mengomunikasikan hasil analisis tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih

TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati hikmah dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih.
2. Mengamalkan sikap jujur dan kritis dalam menganalisa sejarah sehingga didapatkan ibrah yang baik untuk kehidupan
3. Menguraikan sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih pada tiap fase atau periode.
4. Membedakan perkembangan fikih/ushul fikih pada tiap fase atau periode.
5. Membandingkan karakteristik perkembangan fikih/ushul fikih pada tiap fase atau periode.
6. Merumuskan hasil analisis pertumbuhan dan perkembangan fikih/ushul fikih pada tiap fase atau periode.
7. Menyampaikan secara lisan maupun tulisan tentang hasil hasil analisis pertumbuhan dan perkembangan fikih/ushul fikih pada tiap fase atau periode.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar: Majelis Ilmu Jaman Dulu
(bincangsyariah.com)

Coba kalian perhatikan gambar di atas! Apa yang kalian pahami dari gambar tersebut? Dari gambar tersebut tidakkah kalian dapat menangkap adanya semangat orang-orang dulu dalam menuntut atau mendalami ilmu-ilmu agama yang di dalamnya ada ilmu ushul fikih dan fikih?

Dari sejarah dapat kita pahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan ushul fikih akan selalu sejalan dan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan fikih. Ibarat dua sisi mata uang, ushul fikih dan fikih dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Gambaran keterkaitan keduanya adalah ketika seorang mujtahid melakukan ijtihad maka pasti menggunakan metode-metode dalam ushul fikih, sedangkan hasil dari ijtihad tersebut dinamakan fikih. Dengan kata lain fikih adalah produk yang dihasilkan oleh ushul fikih.

Berdasar kepada keterpaduan dan ketidakterpisahan fikih dan ushul fikih tersebut, maka penulisan sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih dalam buku ini dijadikan satu dan tidak ditulis sendiri-sendiri. Penulisan sejarah keduanya dibagi dalam beberapa periode atau fase tertentu yang memiliki ciri khas atau karakter tersendiri yang berbeda pada setiap fase atau periode, yaitu fase pertumbuhan, fase perkembangan, fase formulasi dan sistematisasi, fase kemunduran (stagnasi), dan fase kebangkitan kembali. Ayo tunjukkan semangat kalian untuk mempelajari sejarah kedua ilmu yang sangat penting tersebut!

A. FASE PERTUMBUHAN

Tahukah kalian kapan fase pertumbuhan fikih dan ushul fikih itu terjadi? Fase ini disebut juga fase atau periode Rasulullah Saw. Periode ini adalah periode istimewa karena dua hal, yaitu keberadaan Rasulullah Saw. itu sendiri dan keberadaan wahyu. Rasulullah Saw. adalah penyampai wahyu Ilahi. Semua yang diucapkan oleh Rasulullah Saw. adalah wahyu sesuai dengan QS. Al-Najm (53): 3-4 yang artinya: “*dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)*”. Maka wahyu adalah satu-satunya sumber hukum Islam pada periode ini, tidak ada *ijtihād* Sahabat, tidak ada *ijma'* dan tidak ada sumber yang lain. Yang dimaksud wahyu di sini adalah al-Qur'an dan Sunnah karena Sunnah juga wahyu.

Dalam fase ini, bagaimana dengan *ijtihād* yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. ketika tidak terdapat *naṣṣ* al-Qur'an?. Dalam hal ini para ulama membagi ke dalam dua hal, yaitu *ijtihād* yang terkait dengan persoalan-persoalan duniawi dan *ijtihād* yang terkait dengan hukum-hukum *syara'*.

Dalam masalah-masalah yang terkait dengan kebaikan urusan dunia seperti persoalan peperangan dan sejenisnya, maka para ulama sepakat bahwa Nabi Saw. boleh melakukan *ijtihād*. Sedangkan dalam persoalan yang terkait dengan hukum-hukum *syara'* dan persoalan keagamaan, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Menurut *jumhur* ulama, Nabi Saw. memiliki kewenangan melakukan *ijtihād*. Alasannya adalah *ijtihād* yang dilakukan oleh Nabi Saw. tidak berasal dari hawa nafsunya melainkan berasal dari wahyu. Jika umatnya saja diperkenankan melakukan *ijtihād* padahal ada kemungkinan salah, maka tentu lebih diperkenankan bagi Rasulullah Saw. yang *ma'sūm* atau terjaga dari melakukan kesalahan.

Dalam beberapa kasus, Rasulullah Saw. menetapkan hukum dengan menggunakan metode berpikir ushul fikih. Misalnya ketika Rasulullah Saw. menjawab pertanyaan Umar bin al-Khattab, apakah batal puasanya seseorang yang mencium istrinya?. Rasulullah Saw. menjawab yang artinya: “*apabila kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa apakah puasamu batal?*” Umar menjawab: *tidak apa-apa (tidak batal)*, Rasulullah Saw. bersabda: *teruskan puasamu.*” (H.R. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Kalau kita perhatikan cara Rasulullah Saw. dalam menetapkan hukum seperti dalam Hadis di atas adalah seperti metode *qiyas* dalam ushul fikih. Cara-cara seperti itu merupakan cikal bakal munculnya ilmu ushul fikih, bahkan menurut para ulama ushul

keberadaan ushul fikih bersamaan dengan munculnya hukum fikih sejak periode Rasulullah Saw. Hanya saja keduanya belum dibukukan dan belum menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sumber hukum Islam pada periode ini terbatas pada wahyu, yakni wahyu yang dibacakan (al-Qur'an) dan wahyu yang tidak dibacakan (Sunnah Nabi). Al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad Saw. secara berangsur-angsur yang terbagi ke dalam dua masa, yaitu waktu di Makkah dan pada waktu berada di Madinah.

Pada waktu di Makkah, berlangsung selama 12 tahun 5 bulan 13 hari dimulai dari tanggal 17 Ramadan tahun ke 41 sampai dengan awal Rabi'ul Awwal tahun ke 54 dari kelahiran Nabi Saw. Sedangkan masa turunnya al-Qur'an yang kedua adalah pada waktu di Madinah setelah hijrah. Di Madinah ini berlangsung selama 9 tahun 9 bulan 9 hari dimulai dari awal Rabi'ul Awwal tahun ke 54 sampai tanggal 9 Zul Hijjah tahun ke 63 dari kelahiran Nabi Saw.

Sebagai sumber hukum Islam yang utama, turunnya al-Qur'an secara berangsur-angsur itu menandakan bahwa pembentukan hukum Islam/fikih juga dilaksanakan secara bertahap. Khususnya hukum-hukum yang terkait dengan penyakit-penyakit terpendam dalam jiwa manusia misalnya pengharaman khamr dilakukan secara bertahap. Dengan demikian tidak ada hukum dalam al-Qur'an yang di luar batas-batas kemampuan manusia.

Sumber hukum kedua adalah Sunnah Nabi Saw. Sunnah adalah wahyu dari Allah yang tidak dibacakan. Pertumbuhan hukum semuanya kembali kepada dua sumber yaitu wahyu yang dibacakan (al-Qur'an) dan wahyu yang tidak dibacakan (Sunnah). Kedua sumber hukum Islam ini saling menguatkan dan saling membutuhkan untuk sampai kepada pemahaman dan penjelasan yang benar.

Dari penjelasan yang panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan hukum Islam pada periode Rasulullah Saw. memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Pertumbuhan hukum sesuai dengan realitas kenyataan atau peristiwa yang terjadi di masyarakat bukan imajinatif. Dan itu berarti sejalan dengan kebutuhan manusia untuk kebaikan dan perbaikan.
2. Pembentukan hukum fikih tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap. Hal ini maksudnya adalah memberi kemudahan dan mempertimbangkan kebutuhan bagi manusia.
3. Yang menjadi sumber hukum hanya al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

AKTIVITAS SISWA



Mempelajari sejarah akan selalu menarik dan mendapatkan banyak pelajaran dari sejarah tersebut. Untuk itu lakukan diskusi secara berpasangan dengan teman sebangku untuk bersama-sama mencari hal-hal pokok tentang sejarah fikih dan ushul fikih pada fase pertumbuhan!

Tabel 2.1

Ringkasan Pertumbuhan Fikih/Ushul Fikih pada Fase Pertumbuhan

Aspek	Keterangan
Waktu	
Ciri Khas	
Lain-lain	

B. FASE PERKEMBANGAN (11 H –AKHIR ABAD 1 H)

Tahukan kalian kapan terjadinya fase perkembangan fikih dan ushul fikih? Fase ini disebut juga fase atau periode Sahabat. Fase ini dimulai setelah wafatnya Rasulullah Saw. Pada fase ini sudah selesai turunnya wahyu, baik wahyu yang dibacakan (al-Qur'an) maupun wahyu yang tidak dibacakan (Sunnah Nabi Saw.). Itu berarti bahwa *naṣṣ-naṣṣ syara'* dengan sendirinya telah terhenti. Dan pada saat yang bersamaan telah terjadi perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dengan bertambah luasnya wilayah Islam dan semakin kompleknya permasalahan yang dihadapi umat. Berbagai permasalahan tersebut perlu diselesaikan atau dicarikan status hukumnya. Dan itu merupakan tantangan yang dihadapi para Sahabat.

Para Sahabat adalah generasi yang paling memahami arti dan maksud dari wahyu baik al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Saw. Hal itu karena mereka pernah hidup sejaman dengan Nabi Saw., sehingga mereka mengetahui tentang peristiwa atau konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Qur'an dan keluarnya Hadis Nabi. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang arti dan maksud dari wahyu tersebut,

memberikan kemampuan kepada mereka untuk dapat memutuskan masalah-masalah praktis dengan lebih baik.


Bertambahluasnya wilayah Islam dan semakin kompleknya persoalan kehidupan, pada periode Sahabat ini muncul bermacam-macam peristiwa yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Karena itu, para Sahabat perlu ber*ijtihad* untuk menetapkan hukumnya. *Ijtihad* yang dilakukan para Sahabat terbatas pada penggunaan metode *mafhūm*, *qiyās*, dan *maṣlaḥah*. Hasil *ijtihad* yang dilakukan Sahabat adakalanya menjadi kesepakatan semua Sahabat yang kemudian dinamakann *ijma'* dan adakalanya merupakan pendapat individu Sahabat yang disebut dengan *fatwā*. *Ijtihad* yang dilakukan Sahabat ini menunjukkan bahwa ushul fikih sudah mulai menjadi kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengacu kepada *naṣṣ-naṣṣ syara'*.

Pada periode ini, *ijtihad* para sahabat menjadi sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan Hadis. Di antara contoh *ijtihad* sahabat adalah *jam'u al-Qur'an* (pengumpulan al-Qur'an) yang dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Upaya pengumpulan al-Qur'an ini didasarkan pada *maṣlaḥah mursalah* yaitu kebutuhan untuk “mempertahankan” keutuhan al-Qur'an setelah banyaknya Sahabat yang hafal al-Qur'an gugur dalam peperangan.

Contoh *ijtihad* Sahabat yang lain adalah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang tidak menjatuhkan hukum potong tangan kepada seorang pencuri yang karena darurat atau terpaksa mencuri untuk memenuhi tuntutan hidup keluarga yang kelaparan di waktu paceklik. Apa yang dilakukan oleh Sahabat Umar bin Khattab ini berarti meninggalkan tuntutan hukum *kulli* (umum) berupa sanksi potong tangan dan memilih menggunakan hukum *istiṣnā'ī* (pengecualian) pemberian *ta'zir* dalam bentuk lain karena dianggap lebih tepat. Cara berpikir Sahabat Umar bin Khattab ini dalam ilmu ushul fikih disebut dengan *istiḥsān*.

Contoh yang lain adalah penerapan “*qiyas*” yang dilakukan oleh Sahabat Ali bin Abi Thalib terkait dengan pemberian hukuman kepada orang yang meminum khamr. Beliau menyamakan hukuman bagi peminum khamr dengan hukuman orang yang melakukan *qazaf* (menuduh orang lain berbuat zina) yaitu 80 kali dera. Alasan atau argumentasi Ali bin Abi Thalib adalah orang yang minum khamr akan mabuk, orang yang mabuk akan mengigau atau berkata sembarangan yang tidak terkontrol sehingga bisa jadi akan menuduh orang lain berbuat zina.

Hasil-hasil *ijtihad* pada periode Sahabat ini belum dikumpulkan dengan baik atau belum dibukukan sehingga belum dapat dianggap sebagai disiplin ilmu tersendiri. Hal itu hanya sebagai pemecahan masalah terhadap kasus yang mereka hadapi. Oleh sebab itu *ijtihad* dan hasil-hasil *ijtihad* mereka belum disebut sebagai ilmu fikih atau usul fikih. Walaupun demikian, apa yang dilakukan Sahabat sudah menunjukkan praktik ushul fikih dengan merujuk pada penggunaan teori *istinbāt* yang tidak menyimpang dari semangat yang diajarkan Rasulullah Saw. Meskipun belum sistematis, hasil-hasil *ijtihad* mereka menjadi bahan acuan bagi generasi sesudahnya dalam merumuskan teori-teori *ijtihad*.


AKTIVITAS SISWA

Setelah kalian mempelajari sejarah fikih dan ushul fikih pada fase perkembangan atau periode Sahabat, selanjutnya isilah tabel di bawah ini sebagai ringkasan materi. Kerjakan secara individual di buku tulis masing-masing!

Tabel 2.2
Ringkasan Fase Perkembangan Fikih/Ushul Fikih

Aspek	Keterangan
Waktu	
Sumber Hukum	
Islam	
Contoh-contoh	
<i>ijtihad</i> Sahabat	

C. FASE FORMULASI DAN SISTEMATISASI (100 – 300 H)

Tahukah kalian mengapa fase ini disebut dengan fase formulasi dan sistematisasi? Fase ini dimulai pada masa Tabi'in sekitar tahun 100 H sampai dengan tahun 300 H. Pada periode ini, Islam sudah menyebar ke seluruh jazirah Arab sebagai hasil dari upaya perluasan wilayah dakwah Islam yang dilakukan sejak masa Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan oleh Tabi'in. Sejalan dengan perluasan wilayah Islam ini, muncul kota-kota penting yang memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan ilmu fikih dan ushul fikih. Kota-kota tersebut secara geografis terbagi tiga yaitu Irak (Kufah dan Basrah), Hijaz (Mekkah dan Madinah), dan Syria.

Pada periode ini muncul perbedaan pendapat yang disebabkan perbedaan geografis atau karena masuknya unsur-unsur lokal yang mewarnai keputusan atau fatwa hukum. 'Urf atau praktik adat kebiasaan setempat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam keputusan hukum yang mereka buat. Perbedaan tersebut akhirnya mengerucut pada munculnya dua macam corak atau aliran fikih yang disebut *madrasah ahl al-ra'y* dan *madrasah ahl al-hadīs*. Perbedaan dua kelompok atau *madrasah* ini lebih didasarkan kepada kecenderungan dalam melakukan *ijtihad*. Ketika ber*ijtihad*, satu kelompok lebih dominan dalam penggunaan logika (*ra'y*) makanya disebut dengan *ahl al-ra'y*.

Madrasah ahl al-ra'y dimotori oleh Abdullah bin Mas'ud (w. 32 H/653 M) yang berpusat di Kufah. Kufah adalah sebuah kota metroplis yang di dalamnya terjadi pembauran kebudayaan masyarakat antara Islam dengan budaya Persia. Di kota ini muncul permasalahan-permasalahan baru yang lebih komplek. Sementara jumlah Hadis yang beredar sedikit karena terbatasnya jumlah Sahabat di wilayah ini.

Menurut aliran ini *naṣṣ syara'* terbatas sedangkan peristiwa yang terjadi di masyarakat senantiasa berkembang dan terkadang baru (tidak ada ketentuannya dalam *naṣṣ syara'*). Untuk peristiwa baru seperti ini maka harus dilakukan *ijtihad* dengan *ra'y*. Di samping itu, menurut pendapat mereka penetapan hukum *syara'* itu pasti ada 'illat (sebab/alasan) tertentu dan untuk tujuan tertentu. Para ulama tugasnya adalah menemukan 'illat tersebut yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Imam mazhab yang termasuk dalam aliran atau corak *madrasah ahl al-ra'y* ini adalah imam Abu Hanifah (w. 148 H/767 M).

Kelompok kedua adalah *madrasah ahl al-hadīs*, tokohnya adalah Said Musayyib al-Makhzumi (w. 94 H/715 M) yang bermarkas di Hijaz. Para Sahabat yang tinggal di Hijaz jauh lebih banyak daripada yang hidup di Kufah, sehingga jumlah Hadis yang

beredar jauh lebih banyak dan sangat mudah ditemukan. Sementara di sisi lain, munculnya permasalahan baru tidak banyak dan tidak begitu kompleks sebagaimana di Kufah. Masyarakat Hijaz adalah masyarakat yang memiliki tradisi keislaman yang kuat yang sudah terbentuk sejak masa Nabi Saw.

Aliran ini banyak diikuti oleh imam mazhab antara lain Imam Malik (w. 179 H/800 M), al-Syafi'i (w. 204 H/819 M), Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M), dan Daud al-Zahiri (w. 883 M). Menurut aliran ini penetapan hukum didasarkan pada sumber pertama, yaitu wahyu atau al-Qur'an dan Hadis. Jika dalam wahyu tidak ditemukan maka selanjutnya dicari pendapat para Sahabat Nabi Saw. Jika dalam ketiga sumber tersebut tidak ditemukan dasarnya maka baru dibolehkan penggunaan *ra'y*.

Pada fase ini telah dimulai gerakan pembukuan fikih, Sunnah dan ilmu-ilmu lainnya. Para imam mazhab mengembangkan formulasi teori-teori *ijtihad* yang digunakannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum baru. Karena itu mereka dianggap sebagai peletak dasar ushul fikih. Misalnya, imam Abu Hanifah menciptakan teori *istihsān* dan *'urf*. Sedangkan imam Malik mensistematisasikan *maṣlaḥah mursalah* atau *istiṣlāḥ*.

Upaya formulasi dan sistematisasi ilmu ushul fikih dilakukan lebih serius oleh imam al-Syafi'i dengan menulis kitab *al-risālah*. Kitab ini merupakan kitab ushul fikih pertama yang berisi kaidah-kaidah ushul yang telah diterapkan oleh para Sahabat, Tabi'in, dan imam-imam mazhab sebelumnya. Atas prestasinya ini, imam al-Syafi'i dianggap sebagai "Bapak Ushul Fikih".

AKTIVITAS SISWA



Setelah kalian mempelajari perkembangan fikih dan ushul fikih pada fase formulasi dan sistematisasi, selanjutnya buatlah kelompok diskusi terdiri dari 4 siswa. Lakukanlah analisis mengapa fase ini dikatakan sebagai fase yang sangat penting dalam sejarah fikih dan ushul fikih? Dan apa saja capaian-capaian pada fase ini? Tulislah hasil diskusi kalian di buku tulis masing-masing dan bandingkan dengan hasil diskusi dari kelompok lain!

D. FASE STAGNASI (KEMUNDURAN)

Fase ini dimulai sekitar tahun 350 H sampai akhir abad ke-19 M. Fase ini dikatakan sebagai fase stagnasi karena terjadi kemandegan dan kemunduran pemikiran ushul fikih. Hampir tidak ditemukan pemikiran baru yang dihasilkan para ulama pada periode ini. Mereka hanya membukukan fatwa-fatwa generasi sebelumnya. Berbagai produk yang dihasilkan generasi sebelumnya tidak disikapi secara kreatif, sehingga menjadikan stagnasi pemikiran.

Kalau pada fase sebelumnya, perbedaan pendapat menunjukkan semangat *ijtihād*, pada periode ini perbedaan itu menjadi penyebab kontradiksi. Hal itu karena fanatisme berlebihan dan mengkristal dalam bentuk mazhab-mazhab. Pengikut masing-masing mazhab tidak berusaha secara kreatif untuk mengembangkan lebih jauh hasil pemikiran imam mazhab. Justru yang mereka lakukan hanya menguatkan dan menempatkan hasil pemikiran imam mazhab sebagai pilihan mutlak. Karena itu, karya ilmiah yang dihasilkan pada periode ini sebatas berbentuk *syarah* atau *mukhtasar*.

Dengan kata lain apa yang mereka lakukan hanya mengulas karya sebelumnya dengan memberikan penjelasan atau penafsiran bahkan hanya memberikan ringkasan. Karenanya pada fase ini tidak ditemukan semangat atau ide-ide baru dalam kitab-kitab yang ditulisnya. Ijtihad yang mereka lakukan masih tetap dalam naungan mazhab yang diikutinya, sehingga mereka dikategorikan sebagai mujtahid mazhab.

Indikator lain atau ciri-ciri yang menunjukkan terjadinya stagnasi pada periode ini adalah hilangnya watak kedaerahan dalam produk-produk hukum yang mereka hasilkan. Padahal watak kedaerahan ini sangat mewarnai pemikiran para ulama pada periode sebelumnya. Mereka hanya menyebarkan pendapat imam mazhab tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah baru tersebut. Taklid yang mereka lakukan sangat ketat sehingga cenderung merugikan perkembangan pemikiran ushul fikih. Kuatnya pelaksanaan taklid sejalan dengan pendapat mereka yang mengatakan bahwa masa ini pintu *ijtihād* telah tertutup.

Penyebab kemunduran atau stagnasi fikih/ushul fikih pada periode ini antara lain sebagai berikut:

1. Timbulnya *Taklid*

Kalau pada periode sebelumnya para *fuqaha`* sibuk ber*ijtihād*, maka periode ini sudah tidak terlihat lagi. Para ulama lebih senang taklid terhadap pendapat ulama' periode sebelumnya. Tidak hanya taklid, semangat untuk menulis kitab juga menurun

sehingga karya ilmiah yang dihasilkan sebatas *syarah* dan *mukhtasar* terhadap kitab-kitab yang telah ada sebelumnya (pada fase imam mazhab).

2. Kemunduran di Bidang Politik

Pada fase ini dunia Islam terpecah menjadi beberapa wilayah kecil yang masing-masing sibuk saling berebut kekuasaan, saling berperang sesama muslim yang pada akhirnya mengakibatkan ketidaktentraman umat atau masyarakat muslim. Kekacauan atau kegaduhan politik ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap perkembangan pemikiran dan ilmu fikih/ushul fikih.

3. Mengikuti Pendapat Mazhab dan Menganggapnya Benar Secara Mutlak

Sejalan dengan kuatnya pelaksanaan taklid, maka pendapat mazhab dianggapnya benar secara mutlak tanpa mau meneliti kembali pendapat-pendapat tersebut. Mereka tidak mencoba untuk mengembalikan kepada sumber pokok al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Yang lebih parah lagi adalah penerapan satu mazhab tertentu bagi suatu wilayah kekuasaan tertentu. Hal ini kurang baik bagi perkembangan pemikiran fikih/ushul fikih karena berbeda mazhab dapat diartikan berbeda secara politik.

4. Banyaknya Kitab Fikih

Banyaknya kitab-kitab fikih satu sisi bermanfaat bagi umat, yaitu mudah menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang muncul. Tetapi di sisi lain menjadikan para ulama disibukkan dengan kegiatan yang berkutat pada kitab-kitab fikih yang ada melalui upaya pembuatan ringkasan (*al-mukhtasar*), penjelasan (*syarah*), dan penjelasan atas penjelasan (*hasyiyah*).

AKTIVITAS SISWA



Ayo masing-masing kalian mencari 3 teman dan lakukan diskusi hikmah apa yang dapat diambil sebagai pelajaran berharga dari fase stagnasi ini? Tuangkan hasil diskusi kalian dalam bentuk poster yang menarik dan bandingkan dengan poster kelompok lain!

E. PERIODE KEBANGKITAN KEMBALI

Sebagaimana yang sudah kalian pahami bahwa pada fase sebelumnya fikih/ushul fikih mengalami kebekuan dan tidak mampu lagi memberikan jawaban atas kebutuhan dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam dunia Islam. Karena itu, dirasa sangat perlu untuk mengupayakan terjadinya kebangkitan kembali fikih/ushul fikih sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Upaya kebangkitan kembali fikih/ishul fikih dimulai pada akhir abad ke 13 H atau pada abad 19 M sampai sekarang. Dikatakan sebagai fase kebangkitan kembali karena pada fase ini terdapat upaya atau gerakan pembaharuan pemikiran yang mengajak kembali kepada kemurnian ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap sikap berlebihan dalam taklid yang membawa pada kejumudan atau kemunduran hukum Islam (fikih/ushul fikih).

Ada beberapa karakteristik kebangkitan kembali hukum Islam (fikih/ushul fikih) antara lain sebagai berikut: *Pertama*, munculnya semangat *tajdid* sebagai wujud nyata dari seruan terbukanya kembali pintu *ijtihād* di kalangan kaum muslimin; *Kedua*, munculnya jargon kembali kepada al-Qur'an dan Hadis; *Ketiga*, munculnya seruan dibukanya kembali pintu *ijtihād*; dan *Keempat*, berkembangnya *tasyri'* pada masa modern.

Seruan terbukanya kembali pintu *ijtihād* ini maksudnya adalah *ijtihād* kolektif (*ijtihād jama'i*) bukan *ijtihād* secara individu. Pada masa kini, *ijtihād* kolektif sudah dilembagakan dalam bentuk forum oleh organisasi-organisasi Islam baik nasional maupun internasional. Sebagai contoh forum-forum tersebut misalnya *Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyah* (berdiri 1381 H./1961 M) bertempat di al-Azhar Mesir dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (berdiri 1975).

Menurut para ulama dan *fuqaha`* ada empat pola utama yang menonjol pada saat kebangkitan fikih/ushul fikih, yaitu :

1. *Modernisme*, yaitu suatu pola pemikiran yang dipelopori oleh sejumlah pemikir dan sarjana muslim. Mereka berpendapat bahwa untuk mampu menjawab berbagai tantangan atau persoalan baru, tidak dapat lagi hanya mengandalkan fikih yang ada. Sebaliknya harus berani membangun fikih baru yang kontekstual.
2. *Survivalisme*, yaitu pola gerakan kebangkitan yang bercita-cita membangun pemikiran fikih/ushul fikih dengan berpijak pada mazhab-mazhab yang sudah ada.

3. *Tradisionalisme*, yaitu suatu upaya kebangkitan fikih/ushul fikih yang menekankan keharusan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Semua perbedaan atau ikhtilaf menurutnya harus dirujuk pada Sunnah, bukan pada pendapat-pendapat para imam mazhab.
4. *Neo-survivalisme*, yaitu gerakan kebangkitan yang selain menawarkan pengembangan fikih, juga memiliki perhatian yang besar terhadap kepedulian sosial.

Kebangkitan hukum Islam pada fase ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pembahasan fikih/hukum Islam dan kodifikasi fikih/hukum Islam.

1. Pembahasan Fikih/Hukum Islam

Pada periode ini para ulama memberikan perhatian yang besar terhadap fikih, baik dengan cara menulis kitab ataupun melakukan kajian. Indikasi kebangkitan fikih dari aspek kajian dan penulisan dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Memberikan perhatian khusus terhadap kajian mazhab-mazhab dan pendapat-pendapat *fiqhiyah* yang sudah diakui tanpa ada perlakuan khusus antara satu mazhab dengan mazhab lain.
- b) Memberikan perhatian khusus terhadap kajian fikih tematik.
- c) Memberikan perhatian khusus terhadap fikih komparasi.
- d) Mendirikan lembaga-lembaga kajian ilmiah dan menerbitkan ensiklopedi fikih.

2. Kodifikasi Fikih/Hukum Islam

Kodifikasi adalah upaya mengumpulkan beberapa masalah fikih dalam satu bab dalam bentuk butiran bernomor (pasal-pasal) sebagaimana model dalam undang-undang. Tujuan pelaksanaan kodifikasi ini adalah untuk merealisasikan dua tujuan sebagai berikut: *pertama*, menyatukan semua hukum dalam setiap masalah yang memiliki kemiripan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak terjadi kontradiktif, dan *kedua*, memudahkan para hakim untuk merujuk semua hukum fikih dengan susunan yang sistematis.

AKTIVITAS SISWA



Ayo menganalisis “berada di posisi mana kalian dalam fase kebangkitan kembali fikih/ushul fikih ini? Dan apa alasannya?” Tulis hasil analisis di buku tulis masing-masing dan bandingkan dengan hasil analisis teman!

F. RANGKUMAN

1. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih dan ushul fikih terbagi dalam lima fase, yaitu fase pertumbuhan, fase perkembangan, fase formulasi dan sistematisasi, fase kemunduran (stagnasi), dan fase kebangkitan kembali.
2. Fase pertumbuhan disebut juga fase atau periode Rasulullah Saw. Fase ini sangat istimewa karena dua hal, yaitu keberadaan wahyu dan keberadaan Rasulullah Saw. Pada fase ini sumber hukum Islam terbatas pada wahyu (al-Qur'an dan Sunnah).
3. Fase perkembangan disebut juga fase Sahabat yang dimulai sejak wafatnya Rasulullah Saw. Sumber hukum Islam pada fase ini di samping al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. juga ada *ijtihad* yang dilakukan Sahabat. *Ijtihad* ini dilakukan untuk menyelesaikan perkara yang tidak ada ketentuannya dalam *naşş syara'* baik al-Qur'an maupun Sunnah.
4. Fase formulasi dan sistematisasi fikih/ushul fikih dimulai pada masa Tabi'in sekitar tahun 100 H sampai dengan tahun 300 H. Pada fase ini telah dimulai gerakan pembukuan fikih, Sunnah dan ilmu-ilmu lainnya. Para imam mazhab dianggap sebagai peletak dasar ushul fikih karena mereka mengembangkan formulasi teori-teori *ijtihad* yang digunakannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum baru.
5. Fase kemunduran fikih/ushul fikih yang dimulai sekitar tahun 350 H sampai akhir abad ke-19 M. Fase ini dikatakan sebagai fase stagnasi karena terjadi kemandegan dan kemunduran pemikiran fikih/ushul fikih. Hampir tidak ditemukan pemikiran baru yang dihasilkan para ulama pada periode ini. Ada beberapa aspek penyebab terjadinya kemunduran, yaitu taklid, kemunduran politik, membabi buta mengikuti pendapat mazhab secara mutlak, dan miskinnya karya ulama yang hanya terbatas dalam bentuk *mukhtaşar* (ringkasan), *syarah* (penjelasan), dan *hasyiah* (penejelasan atas penjelasan).
6. Fase kebangkitan kembali fikih/ushul fikih yang dimulai pada akhir abad ke 13 H atau pada abad 19 M sampai sekarang. Ada beberapa karakteristik kebangkitan kembali, yaitu semangat *tajdid*, munculnya jargon kembali kepada al-Qur'an dan Hadis, munculnya seruan dibukanya kembali pintu *ijtihad*, dan berkembangnya *tasyri'* pada masa modern.

G. UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara baik dan benar.

1. Di antara periodisasi sejarah perkembangan fikih/ushul fikih terdapat satu periode di mana fikih/ushul fikih mengalami stagnasi. Fikih tidak mampu memberikan jawaban terhadap perkembangan persoalan baru yang muncul. Mengapa hal itu terjadi dan apa yang harus kalian lakukan agar stagnasi tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang ?
2. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih/ushul fikih terbagi dalam beberapa periode atau fase. Buatlah tabel yang menunjukkan perbedaan dari masing-masing fase atau periode tersebut!
3. Pada setiap fase pertumbuhan dan perkembangan fikih/ushul fikih terdapat karakteristik tersendiri. Lakukanlah perbandingan dan tentukan pilihan fase mana yang menurut kalian paling penting dalam pertumbuhan dan perkembangan fikih/ushul fikih? Dan apa alasannya ?
4. Setelah kalian menganalisis sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih/ushul fikih, buatlah rumusan tentang apa yang dapat kalian lakukan untuk kemajuan ilmu fikih/ushul fikih pada masa kini di era atau fase kebangkitan kembali fikih/ushul fikih!
5. Dalam fase kebangkitan kembali fikih/ushul fikih ada beberapa pola yang ditawarkan oleh para ulama. Pilihlah satu pola yang menurut kalian paling sesuai dengan lingkungan kalian! Apa alasannya ?

A decorative Islamic geometric pattern, featuring a semi-circular mandala with intricate star and polygonal designs, rendered in a dark grey or black line-art style. It is positioned above and below the chapter title.

BAB III

MAZHAB DALAM FIKIH DAN USHUL FIKIH

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggungjawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.3 Menghayati bahwa perbedaan dalam masalah furu' adalah rahmat Allah Swt. dalam beragama
- 2.3 Mengamalkan sikap toleran sebagai implementasi dari pengetahuan tentang madzhab dalam fikih dan ushul fikih
- 3.3 Menganalisis madzhab dalam fikih dan ushul fikih
- 4.3 Mengomunikasikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang madzhab dalam fikih dan ushul fikih


TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati bahwa perbedaan dalam masalah furu' adalah rahmat Allah Swt. dalam beragama.
2. Mengamalkan sikap toleran sebagai implementasi dari pengetahuan tentang madzhab dalam fikih dan ushul fikih.
3. Menguraikan pengertian mazhab secara baik dan lengkap.
4. Mendiagnosis sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab dengan baik dan benar.
5. Merasionalkan macam-macam mazhab dalam fikih dengan baik dan benar.
6. Mengkarakteristikkan macam-macam mazhab dalam ushul fikih dengan baik dan benar.
7. Menyampaikan hasil analisis tentang macam-macam mazhab fikih dan ushul fikih dalam bentuk peta konsep dengan baik dan benar.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar: Kitab Fikih/Ushul Fikih dari Beberapa Mazhab

(<https://islam.nu.or.id/>)

Pernahkah kalian mengamati orang-orang yang shalat di masjid! Adakah perbedaan cara shalat mereka seperti cara mengangkat tangan ketika takbir, meletakkan tangan setelah takbir, bacaan-bacaan dalam shalat, dan lain-lainnya? Tentu kalian melihat kemungkinan adanya perbedaan pada sebagian cara shalat mereka. Perbedaan tersebut tidak boleh menjadi sebab untuk saling menyalahkan, karena sebenarnya sumber asalnya sama yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Sumber utama ajaran Islam adalah wahyu atau *naşş* baik al-Qur'an maupun Hadis. Keduanya berbahasa Arab. Karena itu untuk memahami ajaran agama Islam dari sumbernya (al-Qur'an dan Hadis) secara langsung tidak semua orang Islam mampu melakukannya. Ada beberapa persyaratan yang cukup ketat yang harus dipenuhinya untuk menjamin bahwa pemahamannya terhadap al-Qur'an dan Hadis secara langsung tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan hanya sedikit orang saja yang mampu melakukannya, yaitu mereka yang disebut dengan mujtahid. Sedangkan kaum muslimin yang lain yang jumlahnya jauh lebih banyak tinggal mengikuti pendapat hasil pemahaman para mujtahid tersebut. Itulah yang dinamakan bermazhab. Jadi kurang tepat kalau dikatakan bahwa dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran agama kita tidak perlu menganut mazhab imam tertentu karena cukup langsung merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Memang dalam berbagai referensi Ilmu Ushul Fikih terdahulu kita tidak menemukan kata "*al-tamadzhub* (menganut mazhab)".

Hanya saja, apabila kita teliti dengan cermat berbagai literatur sejarah perkembangan hukum Islam (*tarikh tasyri'*) kita dapat memahami bahwa para ulama menisbatkan diri kepada mazhab tertentu, sebagaimana lazim disebutkan di belakang namanya. Tak terhitung banyaknya ulama yang secara terang-terangan mengikuti mazhab fiqih tertentu. Itu artinya, bermazhab itu penting dalam konteks memastikan bahwa pemahaman ajaran agama yang kita yakini selama ini dapat lebih dipertanggungjawabkan kebenarannya karena merupakan hasil dari orang yang berkompeten tentang hal itu, yaitu mujtahid.

A. PENGERTIAN MAZHAB


Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan mazhab? Kata “mazhab” dalam ilmu *ṣarf* berbentuk *ṣigat maṣḍar mīm* atau *isim zaman/makan* dari kata ذَهَبَ yang berarti pergi. Kata “mazhab” juga memiliki arti pendapat, pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Secara istilah, pengertian mazhab meliputi dua hal, yaitu: *pertama*, mazhab diartikan sebagai metode atau jalan pikiran yang digunakan oleh imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, mazhab diartikan sebagai pendapat atau fatwa seorang imam mujtahid terkait hukum suatu peristiwa berdasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis.

Kalau kalian cermati dua pengertian mazhab secara istilah di atas, kalian tentu dapat menyimpulkan bahwa pengertian pertama terkait dengan cara atau metodenya karena itu disebut dengan mazhab *manhaji*, sedangkan pengertian yang kedua terkait dengan produk hukumnya karena itu disebut dengan mazhab *qauli*. Dengan demikian, ada dua pilihan model bermazhab yang dapat kita ikuti yaitu bermazhab secara *manhaji* dan bermazhab secara *qauli*.

Bermazhab secara *manhaji* artinya kita mengikuti metode atau cara pengambilan hukum yang dilakukan oleh imam mazhab, karena itu dapat dikatakan bermazhab dalam ushul fikih. Sedangkan bermazhab secara *qauli* berarti kita mengikuti pendapat atau produk hukum yang telah ditetapkan oleh para imam mazhab, atau disebut juga bermazhab dalam fikih. Misalnya, kita bermazhab kepada imam Syafi'i, itu artinya mengikuti cara atau metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum dan juga mengikuti produk-produk hukum yang dihasilkan oleh imam Syafi'i dengan metode tersebut. Untuk masyarakat awam bermazhabnya dengan model kedua,

yakni mazhab *qauli*, sedangkan bermazhab secara *manhaji* dianjurkan bagi ulama yang belum mencapai tingkatan imam mazhab.

AKTIVITAS SISWA



Ayo pahami kembali istilah-istilah yang ada pada tabel dan tulislah pemahaman kalian di kolom penjelasan! Kerjakan secara individu dan bandingkan hasil pemahaman kalian dengan teman yang lain!

Tabel 3.1
Uraian Pengertian Mazhab

Istilah	Penjelasan
Mazhab	
Bermazhab <i>Manhaji</i>	
Bermazhab <i>Qauli</i>	

B. SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERBEDAAN MAZHAB

Tahukah kalian mengapa terjadi perbedaan mazhab? Secara garis besar timbulnya perbedaan mazhab, dapat dikelompokkan ke dalam tiga faktor utama, yaitu: *pertama*, perbedaan dalam sumber-sumber hukum Islam (*maṣādir al-tasyrī' al-Islāmī*); *kedua*, perbedaan cara pandang dalam memahami *naṣṣ* hukum; dan *ketiga*, perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami *naṣṣ*. Penjelasan ketiga faktor utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan dalam sumber-sumber hukum Islam (*maṣādir al-tasyrī' al-Islāmī*).

Perbedaan pendapat imam mazhab dalam hal ini terkait dengan empat hal, yaitu:

a. Periwiyatan dan Penerapan Hadis

Hadis dapat menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan penetapan hukum Islam karena adanya perbedaan yang terkait dalam tiga hal, yaitu *pertama*, keberadaan dan penguasaan terhadap hadis-hadis tertentu itu tidak sama karena faktor domisili sahabat yang meriwayatkan hadis itu berbeda (berjauhan); *kedua*, perbedaan dalam menyikapi periwiyatan hadis-hadis dhaif; dan *ketiga*, beragamnya persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama untuk menerima hadis.

b. Fatwa Sahabat

Para ulama berbeda pandangan terhadap fatwa sahabat secara individual yang merupakan hasil ijtihad sendiri dan tidak ada kesepakatan oleh seluruh sahabat lainnya. Imam Abu Hanifah menerimanya untuk dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak ada ketentuan dari al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, tidak akan keluar dari pendapat sahabat untuk kemudian memilih pendapat selain sahabat. Sebaliknya, imam Syafi'i memandang fatwa sahabat sebagai hasil ijtihad secara individual sehingga boleh diambilnya dan juga boleh berbeda dengannya.

c. *Ijma'*

Perbedaan pendapat para ulama tentang *ijma'* ini terkait dengan subyek (pelaku) *ijma'* dan hakikat kehujjahannya. Sebagian berpandangan hanya *ijma'* sahabat yang menjadi *hujjah* karena masa setelah sahabat tidak mungkin terjadi *ijma'* lagi. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa masih ada *ijma'* selain *ijma'* sahabat yang menjadi *hujjah*, yaitu *ijma'* ahlul bait, *ijma'* ahli Madinah, dan lainnya.

d. *Qiyas*

Perbedaan ulama terkait *qiyas* adalah perbedaan yang menyangkut penentuan '*illat* hukum sebagai salah satu rukun terpenting dalam *qiyas* karena dijadikan dasar penetapan hukum dalam *qiyas*. Misalnya tentang perkawinan Nabi Saw. dengan Siti Aisyah yang baru berumur 7 tahun. Tentang perkawinan tersebut semua ulama sepakat bahwa Abu Bakar mengawinkan Siti Aisyah ketika masih dibawah umur tanpa persetujuannya. Perbedaan yang muncul di kalangan para ulama adalah terkait dengan '*illat* hukumnya, apakah kebolehan mengawinkan tanpa meminta persetujuan tersebut karena di bawah umur ataukah karena kegadisannya. Menurut Hanafiyah yang menjadi '*illat* adalah "di bawah umur", sedangkan menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah yang menjadi '*illat* adalah "kegadisannya".

2. Perbedaan Cara Pandang dalam Memahami *Naṣṣ* Hukum.

Dalam memahami *naṣṣ* hukum ada dua kelompok yang memiliki pendapat yang berbeda, yaitu *ahl al-ḥadīs* dan *ahl al-ra'y*. Kelompok pertama atau *ahl al-ḥadīs* membatasi makna *naṣṣ* syariat hanya pada yang tersurat dalam *naṣṣ* saja. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah ulama-ulama Hijaz yang banyak menghafal hadis-hadis dan fatwa-fatwa sahabat. Mereka cenderung menjauhi melakukan ijtihad dengan logika akal mereka kecuali dalam keadaan darurat.

Kelompok kedua yakni *ahl al-ra'y* tidak membatasi makna *naṣṣ* hukum pada yang tersurat saja, tetapi memberikan makna tambahan yang dapat dipahami logika atau akal. Karena itu mereka disebut dengan *ahl al-ra'y*. Mereka banyak tinggal di Irak yang kalau dilihat dari penyebaran hadis lebih sedikit di banding di Hijaz.

Implikasi dari dua pandangan yang berbeda ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penetapan hukum. Misalnya masalah zakat fitrah, para ulama Hijaz berpegang dengan lahiriah *naṣṣ* yakni mewajibkan satu *sha'* makanan secara tertentu (makanan pokok) dan tidak boleh diganti dengan harganya. Sebaliknya, *fuqaha* Irak membolehkan berzakat fitrah dengan harga makanan pokok yang senilai satu *sha'* karena menurut mereka yang menjadi tujuan adalah memberikan kecukupan kepada kaum fakir.

3. Perbedaan dalam Sebagian Kaidah Kebahasaan untuk Memahami *Naṣṣ*.

Naṣṣ al-Qur'an dan Hadis itu berbahasa Arab, karenanya tidak ada cara lain untuk memperoleh pemahaman hukum dari *naṣṣ-naṣṣ* tersebut dengan pemahaman yang benar, kecuali dengan menguasai dan menerapkan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Berkaitan dengan penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan ini, di kalangan para mujtahid terjadi perbedaan dalam beberapa hal, yaitu: terkait dengan lafad-lafad *musytarak*, *amr* dan *nahi*, lafad mutlak dan *muqayyad*, *mafhum mukhalafah*, lafad-lafad hakiki dan majazi, dan istisna'i. Pembahasan mendalam terkait kaidah-kaidah kebahasaan ini akan kalian jumpai ketika di kelas 11 atau 12.

Sebagai contoh perbedaan yang timbul dari pemahaman kebahasaan yang berbeda adalah pemahaman terhadap lafaz قُرُوءَ dalam QS. Al-Baqarah (2): 228 sebagai berikut.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءَ

Artinya: “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.*”

Lafaz قروء dalam ayat di atas adalah lafaz musytarak (memiliki dua makna yang berbeda), yaitu suci dan haid. Bagi Imam Malik, Imam Syafi’i dan ulama Madinah berpendapat bahwa yang dimaksud قروء itu adalah suci. Dengan demikian, maka iddahnya wanita yang ditalak itu dihitung menurut masa suci dan berakhir dengan berakhirnya masa suci yang ketiga.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Imam Abu Hanifah, Tsauri, Auzai, Ibn Abi Laila dan pengikutnya mengartikan lafaz قروء dengan haid. Implikasinya penghitungan masa iddahnya berbeda dengan kelompok sebelumnya.

AKTIVITAS SISWA



Carilah 3 teman dari bangku yang berbeda! Lakukan analisis terhadap dua kelompok Islam (organisasi atau mazhab) yang ada di Indonesia! Apa persamaan dan perbedaan dua kelompok tersebut dari perspektif fikih/ushul fikih?

C. MAZHAB DALAM FIKIH

Pada awalnya hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan mujtahid dalam memahami *naşş* untuk menetapkan hukum suatu peristiwa tertentu. Selanjutnya pendapat tersebut diikuti oleh orang lain dan murid-muridnya, kemudian menjadi sebuah metode yang akhirnya disebut dengan mazhab. Pada awal pertumbuhannya, mazhab fikih itu berjumlah banyak tidak hanya terbatas pada empat mazhab yang tersebar ke seluruh pelosok negeri yang berpenduduk muslim. Menurut catatan sejarawan tentang perkembangan hukum Islam, setidaknya tercatat sepuluh mazhab, yaitu: mazhab Hanafi (Imam Abu Hanifah, 703-767 M), mazhab Auza’i (Imam al-Auza’i, 717-774 M), mazhab Maliki (Imam Malik, 717-801 M), mazhab Zaidi (Imam Zaid, 700-740 M), mazhab Laişi (Imam al-Laişi, 716-791 M), mazhab Şauri (Imam Sufyan al-Şauri, 719-777 M), mazhab Syafi’i (Imam al-Syafi’i, 769-820 M), mazhab Hanbali (Imam Ahmad bin Hanbal, 778-855 M), mazhab Z{ahiri (Imam al-Z{ahiri, 815-833 M), dan mazhab Jariri (Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir). Dalam perkembangannya yang bertahan dan tetap ada

karena banyak pengikutnya itu ada empat mazhab sebagaimana yang sudah kalian ketahui sebagai berikut.

1. Mazhab Hanafi

Mazhab ini dinamakan Mazhab Hanafi karena disandarkan kepada pendirinya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit (Imam Hanafi). Imam Hanafi lahir pada tahun 80 H di Kufah dan wafat pada tahun 150 H. Mazhab Hanafi dikenal dengan mazhab *ahl al-ra'y* karena hadis yang sampai ke Irak jumlah sedikit sehingga banyak menggunakan logika akal.

Dalam mazhab ini dalil-dalil yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, Sunnah, ijma' sahabat, pendapat/qaul sahabat pribadi, qiyas, *istihsan*, *urf* (tradisi lokal).

2. Mazhab Maliki

Penamaan mazhab Maliki karena dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Imam Malik bin Anas. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Beliau sebagai ahli hadis yang hidup di Madinah kota yang memang lebih banyak hadis beredar dibandingkan dengan di Irak. Karena itu mazhab ini dikenal dengan mazhab *ahl al-hadīs*, bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada *khabar wahid*. Alasan yang dikemukakan adalah penduduk Madinah tidak mungkin akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul. Menurut Maliki, perbuatan ahli Madinah termasuk hadis mutawatir. Mazhab ini lahir di Madinah kemudian berkembang ke negara lain khususnya Maroko.

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, Sunnah, praktik masyarakat/ahli Madinah, ijma' sahabat, pendapat individu sahabat, qiyas, tradisi masyarakat madinah, *maslahah mursalah*, dan *'urf*.

3. Mazhab Syafi'i

Penamaan nama mazhab ini dinisbatkan kepada tokoh utamanya, yaitu Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Lahir tahun 150 H di Ghuzzah dan wafat tahun 204 H di Mesir. Imam al-Syafi'i belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan mazhab *ahl al-ḥadīs*, kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai mazhabul qiyas atau *ahl al-ra'y*. Beliau berikhtiar menyatukan madzhab terpadu yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas.

Yang menjadi dalil-dalil sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, sunnah, ijma', pendapat individual sahabat, qiyas, dan *istishab*.

4. Mazhab Hanbali

Ajaran dalam mazhab Hambali merupakan ajaran yang berawal dari Imam Hambali atau Ahmad bin Hanbal. Dia adalah sosok seorang ahli hadis dan ahli teologi Islam yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi. Mulai belajar ilmu hadis sejak berusia 15 tahun. Salah satu kitab hasil karyanya adalah kitab al-Musnad al-Kabir dimana terdapat sekitar 25.000 hadis di dalamnya. Yang menjadi dasar-dasar rujukan sebagai sumber hukum Islam adalah: hukumnya dengan merumuskan melalui: al-Qur'an, Sunah, Ijma' sahabat, pendapat individu sahabat, hadis *dhaif*, dan *qiyas*.

AKTIVITAS SISWA



Setelah kalian mempelajari macam-macam mazhab fikih, selanjutnya diskusikan dengan teman sebangku apa persamaan dan perbedaan dari masing-masing mazhab tersebut! Tulislah hasil diskusi di buku masing-masing dan bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain!

D. MAZHAB DALAM USHUL FIKIH

Sebagaimana sudah kalian pelajari dalam bab sebelumnya tentang perkembangan sejarah ushul fikih terdapat dua aliran pemikiran atau mazhab ushul fikih yang mengemuka pada saat itu dan dikenal dengan istilah madrasah ushul fikih. Dua madrasah atau aliran tersebut akhirnya dapat mempengaruhi pembahasan-pembahasan ushul fikih pada generasi sesudahnya. Sebagai mazhab atau aliran, keduanya memiliki sisi kecenderungan sendiri-sendiri yang akhirnya membentuk tipologi dan karakter dalam masing-masing madrasah/mazhab ushul fikih.

1. Madrasah Syafi'iyah (Aliran Mutakallimin)

Mazhab ushul fikih ini disebut dengan madrasah Syafi'iyah karena para tokohnya banyak yang berasal dari ulama mazhab Syafi'i, misalnya al-Juwaini (w. 478 H) dan al-Gazali (w. 505 H). Karena ulama yang mengembangkan aliran ini juga banyak yang berasal dari ulama yang dikenal sebagai tokoh dalam ilmu kalam, seperti: Abu Hasan al-Baṣri dan al-Qāḍī `Abd al-Jabbār, maka mazhab ini disebut juga dengan aliran *Mutakallimin*.

Mazhab ini merupakan aliran mayoritas (*tarīqat al-jumhūr*) dalam ushul fikih, karena penganut aliran ini bukan saja berasal dari ulama Syafi'iyah, tetapi juga dari ulama pengikut mazhab Maliki dan Hanbali. Sebagai mazhab fikih yang berbeda, tentu pada ketiga mazhab tersebut terdapat perbedaan dalam pembahasan ushul fikih. Akan tetapi dalam banyak hal ketiganya memiliki persamaan-persamaan yang menjadikan ketiganya layak dikumpulkan dalam sebutan *tarīqat al-jumhūr*.

Ciri utama aliran ushul fikih Syafi'iyah ini ditandai dengan sistematika pembahasannya yang murni bersifat ushul fikih. Dengan kata lain, dalam melakukan pembahasan dan pengembangan kaidah-kaidah ushul fikih, mereka tidak terpengaruh pada persoalan-persoalan hukum fikih yang bersifat *furu'iyyah* atau parsial yang banyak berbeda antara satu mazhab fikih dengan mazhab fikih lainnya.

Aliran Syafi'iyah ini, memfokuskan pembahasannya pada pengembangan ilmu ushul fikih secara murni. Dengan ilmu ushul fikih yang telah mereka susun ini dijadikan alat untuk menghasilkan hukum-hukum fikih yang baru. Dengan ilmu ushul fikih ini juga mereka mengukur kebenaran pendapat-pendapat hukum fikih yang bersifat parsial atau *furu'iyyah* yang telah lebih dahulu ada.

Penulisan *ushul fiqh* aliran *Mutakallimin*, memiliki beberapa ciri khas antara lain:

- a. Menggunakan cara berpikir deduksi.

Ushul fikih aliran *mutakallimin* membahas kaidah-kaidah, yang dijadikan patokan berpikir dalam pengambilan hukum. Artinya, dalam aliran ini kaidah dibuat dahulu sebelum digunakan dalam *istinbāt al-ḥukm*. Kaidah-kaidah tersebut utamanya berisi kaidah kebahasaan.

- b. Adanya pembahasan tentang teori kalam dan teori pengetahuan.

Dalam ushul fikih aliran *mutakallimin* ini dibahas juga tentang teori kalam dan teori pengetahuan, misalnya dapat kalian lihat dalam kitab *al-Lumā'* karya al-Syirazi dan *al-Ihkam* karya al-Amidi. Teori kalam yang sering dibahas adalah tentang *taḥsīn* dan *taqbiḥ*. Demikian juga terkait dengan pembahasan mengenai teori pengetahuan misalnya mengenai pengertian ilmu dan terkadang dimasukkan pula pengantar logika atau biasa disebut dengan istilah *muqaddimah mantiqiyyah*. Hal itu dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Mustasfā* karya imam al-Gazali, kitab *Rawḍat al-Nazīr* karya Ibnu Qudamah, dan kitab *Muntaha al-Wuṣūl* karya Ibnu Hajib.

2. Madrasah Hanafiyah (*Fuqaha'*)

Aliran ushul fikih ini disebut “Madrasah Hanafiyah” karena mayoritas yang mengembangkan aliran ini adalah ulama-ulama mazhab Hanafi, seperti: al-Karkhi, Abū Bakr ar-Rāzī, ad-Dabbusi, al-Baiḍawi, dan al-Syarakhsyi. Dalam mengembangkan pembahasan ushul fikih, bagi aliran ini diarahkan untuk mendukung hasil ijtihad para ulama pendahulu mereka dalam bidang hukum fiqh yang bersifat *furu'iyah* atau parsial, dan karena itu Aliran ini disebut juga dengan *ṭarīqat al-fuqahā'*. Dengan kata lain ushul fikih yang mereka kembangkan berperan sebagai alat untuk mempertahankan pendapat-pendapat fikih yang telah lebih dahulu ada. Oleh karena itu sistematika pembahasan yang mereka kembangkan banyak menyertakan uraian contoh-contoh dalam bentuk hukum fikih.

Berbeda dengan ushul fikih madrasah Syafi'iyah yang menjadikan ilmu ushul fikih sebagai alat untuk melahirkan hukum-hukum fikih, maka sebaliknya pada aliran Hanafiyah ini, mereka menjadikan hukum-hukum fikih yang telah ada, terutama hukum-hukum fikih hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, sebagai pedoman untuk menyusun kaidah-kaidah ushul fikih mereka.

Ada beberapa karya ushul fikih di kalangan Hanafi antara lain adalah:


- a. *Al-Fuṣūl fī Uṣūl al-Fiqh* karya Imam Abu Bakar al-Jashshash (*Uṣūl al-Jaṣṣaṣ*) sebagai pengantar *Aḥkām al-Qur'an*.
- b. *Taqwīm al-Adillah* karya Imam Abu Zayd al-Dabbusi.
- c. *Kanz al-Wuṣūl ilā Ma'rifat al-Uṣul* karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi.
- d. *Uṣūl al-Fiqh* karya Imam al-Syarakhsi (*Uṣūl al-Syarakhsi*)

3. Madrasah Gabungan

Aliran ushul fikih yang ketiga ini merupakan gabungan dari madrasah Syafi'iyah dan madrasah Hanafiyah. Sistematika yang dikembangkan aliran ini penulisan ushul fikih bertujuan untuk membumikan kaidah-kaidah ushul fikih ke dalam realitas persoalan-persoalan fikih yang terjadi di masyarakat. Dalam kitab ushul fikih aliran gabungan ini, persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya.

Contoh kitab ushul fikih metode gabungan ini adalah kitab yang ditulis oleh Muḍaffar al-Din Ahmad bin Ali al-Hanafi, yaitu kitab *Badi' al-Nidzam al-Jami' bayn Kitabay al-Bazdawi wa al-Ihkam*. Kitab ini merupakan gabungan antara kitab *Uṣūl* karya al-Bazdawi dengan kitab *al-Ihkam* karya al-Amidi. Ada pula kitab *Tanqīḥ al-Uṣūl* karya Shadr al-Syariah al-Hanafi yang merupakan kitab ringkasan

dari tiga kitab, yaitu *al-Mahṣūl* karya Imam al-Razi, *Muntaha al-Wuṣūl* karya Imam Ibnu Hajib, dan *Ushul al-Bazdawi*. Kitab tersebut ia syarah sendiri dengan judul karya *Ṣadr al-Syari'ah* al-Hanafi.


AKTIVITAS SISWA

Agar lebih mudah untuk membedakan macam-macam mazhab dalam ushul fikih, maka masing-masing kalian secara individual membuat ringkasan yang berisi data-data pokok dari masing-masing mazhab sebagaimana yang ada dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Data Pokok Mazhab dalam Ushul Fikih

Nama Aliran	Alasan Penamaan	Ciri-ciri	Nama-nama Kitab sesuai aliran
Syafi'iyah			
Hanafiyyah			
Gabungan			

E. RANGKUMAN

1. Mazhab meliputi dua pengertian, yaitu: *pertama*, diartikan sebagai metode atau jalan pikiran yang digunakan oleh imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis. Itulah yang disebut dengan mazhab *manhaji*. *Kedua*, diartikan sebagai pendapat atau fatwa seorang imam

mujtahid terkait hukum suatu peristiwa berdasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis. Yang kedua ini disebut mazhab *qauli*.

2. Ada tiga faktor utama yang menjadi sebab-sebab timbulnya perbedaan mazhab, yaitu: *pertama*, perbedaan dalam sumber-sumber hukum Islam (*maṣādir al-tasyrī' al-Islāmī*); *kedua*, perbedaan cara pandang dalam memahami *naṣṣ* hukum; dan *ketiga*, perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami *naṣṣ*.
3. Dalam perkembangan hukum Islam, setidaknya tercatat ada kurang lebih sepuluh mazhab. Dalam perkembangan selanjutnya yang bertahan dan masih banyak diikuti oleh kaum Muslimin khususnya di Indonesia ada empat mazhab, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali.
4. Sedangkan mazhab dalam ushul fikih ada tiga, yaitu Madrasah Syafi'iyah (Aliran Mutakallimin), Madrasah Hanafiyah (Aliran Fuqaha'), dan Aliran Gabungan.

F. UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara baik dan benar!

1. Berilah uraian yang lengkap tentang pengertian mazhab!
2. Ada seseorang yang mengatakan bahwa dia tidak mengikuti pendapatnya imam Syafi'i tentang hukum fikih tapi mengikuti cara imam Syafi'i dalam menetapkan hukum fikih tersebut. Apakah orang tersebut dikatakan bermazhab? Berilah penjelasan yang cukup!
3. Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. dengan sumber yang sama tersebut dalam sejarah perkembangan hukum Islam terjadi beberapa mazhab. Mengapa hal itu terjadi? Berilah penjelasan yang cukup!
4. Dalam fikih muncul beberapa mazhab. Akan tetapi yang banyak diikuti sampai sekarang hanya empat mazhab. Sebutkan dan mengapa empat mazhab tersebut?
5. Dalam ushul fikih ada tiga mazhab. Apa perbedaan mendasar dari ketiga mazhab ushul fikih tersebut?
6. Buatlah peta konsep yang menggambarkan secara lengkap dan baik tentang macam-macam mazhab dalam fikih dan ushul fikih!



AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggungjawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.4 Menghayati kebenaran Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam sehingga Al-Qur'an menginspirasi dalam perilaku
- 2.4 Mengamalkan sikap percaya diri dan konsisten sebagai implementasi dari pemahaman al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam utama dan pertama yang muttafaq (disepakati)
- 3.4 Menganalisis kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam muttafaq (disepakati)
- 4.4 Menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama

TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati kebenaran Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam sehingga Al-Qur'an menginspirasi dalam perilaku.
2. Mengamalkan sikap percaya diri dan konsisten sebagai implementasi dari pemahaman al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam utama dan pertama yang muttafaq (disepakati)
3. Menguraikan pengertian al-Qur'an secara baik dan lengkap.
4. Menganalisis kehujjahan al-Qur'an beserta dasar hukumnya dengan baik dan benar.
5. Membuat perbandingan hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur'an dengan baik dan benar.
6. Menganalisis sifat al-Qur'an dalam menetapkan hukum dengan baik dan benar.
7. Menganalisis dalalah ayat-ayat al-Qur'an dengan baik dan benar.
8. Merumuskan hasil analisis tentang kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dengan rumusan yang singkat, padat, dan benar. Menghayati bahwa perbedaan dalam masalah furu' adalah rahmat Allah Swt. dalam beragama.
9. Menyampaikan secara lisan maupun tulisan hasil analisis tentang al-Qur'an dan kedudukannya dalam sumber hukum Islam.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar: Membaca al-Qur'an melalui Aplikasi di Smartphone
(<https://nsela.net/>)



Gambar: Membaca al-Qur'an di Alam Bebas
(<https://www.bbc.com/indonesia/>)

Seberapa pentingkah al-Qur'an dalam kehidupan kalian? Coba masing-masing kalian mengingat-ingat berapa menit atau berapa jam waktu yang digunakan untuk membaca al-Qur'an dalam sehari semalam? Pahamiakah kalian dengan ayat-ayat al-Qur'an yang kalian baca? Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat penting dan sentral dalam kehidupan kaum muslimin.

Al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum dalam Islam. Artinya al-Qur'an merupakan pedoman atau patokan bagi sumber hukum yang lain. Sumber hukum Islam yang lain tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. Begitu sentralnya posisi dan fungsi al-Qur'an dalam agama Islam karena di al-Qur'an kita dapat mengetahui petunjuk ilahi. Dengan berpedoman kepada al-Qur'an seseorang pasti akan mendapatkan kesuksesan hidup baik di dunia maupun akhirat. Karena itu, barakah al-Qur'an yang terbesar bagi umat Islam tatkala al-Qur'an dipahami dan dilaksanakan isi petunjuknya. Untuk itu pembahasan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dalam bab ini sangat penting untuk dipahami oleh semua siswa.

A. PENGERTIAN AL-QUR'AN

Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-Qur'an? Kata "al-Quran" merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yang mengikuti *wazan* fu'lan (فُعْلَان). Secara etimologi al-Qur'an artinya adalah bacaan, yang dibaca, dilihat, dan ditelaah. Penambahan *al*, pada awal kata memiliki makna kekhususan tentang sesuatu yang dibaca, yaitu bacaan yang diyakini sebagai wahyu Allah Swt. Sedang penambahan huruf *alif* dan *nun* pada akhir kata memiliki makna bahwa bacaan tersebut adalah sempurna. Kekhususan dan kesempurnaan bacaan tersebut berdasar pada firman Allah Swt dalam QS. Al-Qiyamah (75):17-18 dan QS. Fushshilat (41): 3.

إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ

Artinya: "Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah (Allah SWT) mengumpulkan didadamu dan membuatmu pandai membacanya, jika Kami (Allah SWT) telah selesai membacanya, maka ikutilah (sistem) bacaan itu".

كُتِبَ فِيهَا الْوَعْدُ وَالْأَمْرُ وَأَنْتَ الْمُبَشِّرُ وَالنَّذِيرُ الَّذِينَ يُتْلَىٰ لَهُمْ يُخْلَعُونَ

Artinya: "Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa arab untuk kaum yang mengetahui".

Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama sebagai berikut:

1. Menurut ulama ushul fikih yakni:

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ الْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ الْمَبْدُوءُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْمَخْتُومُ بِسُورَةِ النَّاسِ

Artinya: “*Al-Quran ialah firman Allah ta’ala yang diturunkan kepada Muhammad Saw. Berbahasa arab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, termaktub di dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah al- fātiḥah dan diakhiri dengan surah an-nās*”

2. Menurut Muhammad Ali Al-Ṣābūnī:

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُعْجَزُ، الْمُنَزَّلُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، بِوَاسِطَةِ الْأَمِينِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ، الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ، الْمَبْدُوءُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُخْتَتَمُ بِسُورَةِ النَّاسِ

Artinya: “*Al-Qur’an ialah firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada “penutup para nabi dan rasul”, melalui malaikat jibril, termaktub di dalam mushaf, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah al-fātiḥah dan diakhiri dengan surah al-nās.*”

3. Menurut Ali Hasbullah:

Al-Kitab atau al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Berbahasa arab yang nyata, sebagai penjelasan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Dari beberapa definisi dan uraian di atas dapat diambil pengertian dan kesimpulan bahwa al-Qur’an secara terminologi meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kalamullah.
2. Dengan perantara malaikat Jibril.
3. Diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.
4. Sebagai mu’jizat.
5. Ditulis dalam mushaf.
6. Dinukil secara mutawatir.
7. Dianggap ibadah orang yang membacanya.
8. Dimulai dengan surah al-Fātiḥah dan ditutup dengan surah al-Nās.

Jadi al-Qur’an adalah kalam Allah yang berbahasa arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril, yang kita terima secara mutawatir, tertulis dalam mushaf mulai surat *al-Fātiḥah* sampai surat *al-Nās* untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia dan sebagai amal ibadah bila membacanya.

AKTIVITAS SISWA



Diskusikan secara berpasangan dengan teman sebangku untuk menganalisis pengertian al-Qur'an secara baik dan benar sehingga kalian dapat memahami tentang kekhususan al-Qur'an.

B. KEHUJAHAN AL-QUR'AN

Sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa al-Qur'an itu bersumber dari Allah Swt. untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Dengan demikian ditetapkan bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fikih. Bahkan al-Qur'an dikatakan sebagai sumber dari semua sumber hukum Islam (مَصْدَرُ الْمَصَادِر).

Karena kedudukan al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka bila seorang mujtahid ingin menemukan hukum untuk suatu peristiwa, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari penyelesaiannya dari al-Qur'an. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan al-Qur'an, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain diluar al-Qur'an.

Selain itu, sesuai dengan kedudukan al-Qur'an sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam, berarti al-Qur'an itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum lain di luar al-Qur'an, maka harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an.

Adapun yang menjadi dasar kehujahan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam atau dalil syara', terkandung dalam ayat al-Qur'an yang menyuruh umat manusia mematuhi Allah Swt. Hal ini disebutkan lebih dari 30 kali dalam al-Qur'an. Perintah mematuhi Allah Swt itu berarti perintah mengikuti apa-apa yang difirmankan-Nya dalam al-Qur'an. Di antara dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Maidah (5): 44

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: “....Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”

Ayat ini menegaskan kepada kita untuk selalu berpegang teguh pada al-Qur'an sebagai dasar dan sumber hukum Islam dan melarang kita untuk menetapkan suatu perkara yang tidak sesuai dengan al-Qur'an serta dilarang untuk mendurhakai Allah Swt.

2. QS. Al-Maidah (5): 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...”

3. QS. Al-Nisa' (4) :105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”

Adapun hadis Nabi yang dapat dijadikan dasar kehujjahan al-Qur'an adalah hadis tentang keharusan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah agar tidak tersesat yang diriwayatkan oleh Imam Malik sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مالك)

Artinya: “Dari ‘Amr bin ‘Auf berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian semua yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya” (HR. Malik)

AKTIVITAS SISWA



Ayo lanjutkan diskusi dengan teman sebangku untuk menganalisis kehujjahan al-Qur'an secara baik dan benar sehingga kalian dapat lebih meyakinkannya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup.

C. MACAM-MACAM HUKUM DALAM AL-QUR'AN

Secara garis besar hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an terbagi ke dalam tiga kelompok sebagai berikut.

1. Hukum-hukum akidah (keimanan), yaitu terkait dengan kewajiban setiap mukallaf untuk meyakini Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para rasul Allah dan hari akhir. Dengan kata lain hukum-hukum yang terkait dengan rukun iman.
2. Hukum-hukum akhlak, yaitu terkait dengan kewajiban mukallaf untuk berhias diri dengan keutamaan-keutamaan dan menghindarkan dirinya dari hal-hal kehinaan.
3. Hukum-hukum amaliyah, yaitu terkait dengan semua yang keluar dari seorang mukallaf berupa perkataan, perbuatan, akad atau transaksi, dan pendayagunaan yang dilakukannya. Hukum kelompok ketiga inilah yang disebut dengan fikih (فقه القرآن).

Hukum-hukum amaliyah dalam al-Qur'an (فقه القرآن) secara garis besar terdiri atas dua macam, yaitu: *Pertama*, hukum-hukum ibadah berupa shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Kedua*, hukum-hukum muamalah berupa macam-macam akad, hukuman kejahatan, tindak pidana dan lain sebagainya yang tidak termasuk ibadah. Hukum muamalah ini mencakup hal-hal yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dilakukan secara perseorangan atau kelompok antar bangsa dan kelompok antar jama'ah (organisasi).

Menurut istilah modern hukum muamalah itu telah bercabang-cabang sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan muamalah manusia atau hal-hal yang secara rinci seperti berikut :

1. Hukum pribadi atau keluarga, yaitu hukum-hukum yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan antar kerabat. Terkait hal ini ada sekitar 70 ayat.
2. Hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan muamalah antara perorangan masyarakat dan persekutuannya , seperti : jual-beli, sewa menyewa, gadai menggadai,

pertanggungjawaban, syirkah, utang piutang dan memenuhi janji secara disiplin. Terkait hal ini ada sekitar 70 ayat.

3. Hukum pidana, yaitu yang berhubungan dengan tindak kriminal mukallaf dan sanksi hukumnya. Terkait hal ini ada sekitar 30 ayat.
4. Hukum acara, yaitu yang berhubungan dengan pengadilan, kesaksian dan sumpah. Tujuannya adalah memastikan terwujudnya keadilan. Terkait hal ini ada sekitar 13 ayat.
5. Hukum ketatanegaraan, yaitu yang berhubungan dengan peraturan pemerintahan dan dasar-dasarnya. Terkait hal ini ada sekitar 10 ayat.
6. Hukum internasional, yaitu yang berhubungan dengan masalah-masalah hubungan antar negara dan tata cara pergaulan dengan selain muslim di dalam negara Islam. Terkait hal ini ada sekitar 25 ayat.
7. Hukum ekonomi dan keuangan, yaitu yang berhubungan dengan hak orang-orang fakir miskin dalam harta orang yang kaya, dan mengatur masalah devisa serta perbankan. Terkait hal ini ada sekitar 10 ayat.

AKTIVITAS SISWA



Untuk lebih memperjelas dan mempermudah mengingat macam-macam hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, perlu dijabarkan dalam bentuk peta konsep. Untuk itu buatlah peta konsep yang baik di buku tulis kalian masing-masing! Dan bandingkan dengan peta konsep yang dibuat oleh teman-teman kalian!

D. SIFAT AL-QUR'AN DALAM MENETAPKAN HUKUM

Tahukan kalian bagaimana sifat al-Qur'an dalam menetapkan hukum untuk manusia? Kalau diteliti secara seksama terkait penetapan hukum dalam al-Qur'an ada beberapa prinsip atau sifat yang dapat kalian pahami. Prinsip atau sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak Memberatkan (عَدَمُ الْحَرَجِ)

Semua hukum yang ditetapkan dalam al-Qur'an tidak ada yang memberatkan dalam pengertian semua hukum tersebut berada dalam batas-batas kemampuan manusia

karena itu mudah untuk dilaksanakan sebagaimana isyarat dalam QS. Al-Baqarah (2): 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

2. Menyedikitkan Beban (فَلَّهُ التَّكْلِيفُ)

Sebagai konsekuensi prinsip tidak memberatkan, maka hukum di al-Qur'an itu beban bagi mukallaf sedikit sehingga kalau merasa terlalu banyak dan berat dilaksanakan maka ada ruhshah. Isyarat hal itu dapat dipahami dalam QS. Al-Nisa' : 101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

Artinya: "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu)"

3. Pelaksanaannya Bertahap (التَّدرُّجُ)

Karena hukum yang di al-Qur'an itu tidak memberatkah bagi manusia, maka sebagian hukum dilaksanakan secara bertahap. Contoh pentahapan pelaksanaan hukum di al-Qur'an adalah tentang pengharaman khamr. Dalam pengharaman khamr secara bertahap ini penting agar masyarakat Arab yang waktu itu suka minum khamr lebih siap untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Hal ini dapat dipahami dari waktu turunnya ayat-ayat tentang khamr secara bertahap. Ayat-ayat tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut:

- a. QS. Al-Baqarah (2): 219. Ayat ini hanya menjelaskan manfaat khamr lebih kecil dibanding akibat buruk yang ditimbulkannya dan belum ada penjelasan tentang ketidakbolehannya.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

- b. QS. Al-Nisa' (4): 43. Dalam ayat ini sudah mulai ada pelarangan minum khamr yaitu ketika akan melaksanakan shalat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*”

- c. QS. Al-Maidah (5): 90. Dalam ayat ini al-Qur'an sudah dengan tegas melarang khamr dan harus dijauihi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”

4. Membatasi yang Mutlak

Ayat al-Qur'an ada yang dalam bentuk mutlak tanpa adanya batasan-batasan dalam pelaksanaan seperti QS. Al-Maidah (5): 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”

Pada ayat ini kata perintah untuk memotong tangan pencuri merupakan lafaz mutlak, padahal yang dikenal dengan istilah tangan adalah dari ketiak sampai ibu jari, maka Rasulullah Saw. membatasinya dengan ucapan Beliau “*Potong tangan pencuri sampai pada pergelangan tangan.*” Begitu juga batasan minimal barang yang dicuri sehingga harus potong tangan dibatasi minimal seperempat dirham.

5. Mengkhususkan yang Umum

Banyak ayat-ayat al-Qur'an dengan lafaz umum sehingga perlu ditakhsis oleh Sunnah Rasulullah Saw., misalnya ayat tentang warisan ada pengecualian, yaitu para Nabi tidak mewarisi, demikian juga anak yang membunuh orang tuanya dan anak yang kafir tidak mewarisi.

AKTIVITAS SISWA



Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang sifat al-Qur'an dalam menetapkan hukum, lakukanlah diskusi dengan 3 atau 4 teman untuk bersama-sama menganalisis sifat-sifat tersebut beserta dengan contohnya masing-masing!

E. DALĀLAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN

Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan *dalālah* ayat-ayat al-Qur'an? Sebagaimana kalian ketahui bahwa semua ayat al-Qur'an dijamin kemurniannya oleh Allah dan karena itu tidak ada keraguan di dalamnya. Bila dilihat dari turunnya, periwayatan dan penyampaiannya dari Rasulullah sampai kepada kita, maka semua ayat dalam al-Qur'an bersifat *qaṭ'i*. Karenanya dapat kita tetapkan dan kita pastikan bahwa tiap ayat al-Qur'an yang kita baca sekarang, pada hakekatnya adalah ayat al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah pada saat itu, dan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya tanpa perubahan atau pergantian sedikitpun. Ketika ada surat atau ayat al-Qur'an diturunkan, Rasulullah langsung menyampaikan kepada sahabat untuk dibaca, ditulis dan dihafal.

Dalam kajian terhadap al-Qur'an, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu kebenaran sumbernya (*al-ṣubūt*) dan kandungan maknanya (*al-dalālah*). Dari sisi *al-ṣubūt* al-Qur'an, tidak ada perbedaan pandangan di kalangan umat Islam tentang kebenaran sumbernya (*qaṭ'iy al-ṣubūt*) berasal dari Allah karena sampai kepada umat Islam secara mutawatir sehingga menimbulkan keyakinan.

Sementara dari sisi *dalālah* atau kandungan makna ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum, dapat dibedakan atas ayat-ayat yang *qaṭ'i* dan *ẓanni*. Ayat-ayat *qaṭ'i* adalah ayat yang menunjukkan pada makna tertentu yang tidak mengandung kemungkinan untuk dita'wil (dipalingkan dari makna asalnya) dan tidak ada celah atau peluang untuk memahaminya selain makna tersebut. Sedangkan ayat-ayat *ẓanni* adalah ayat yang menunjukkan pada suatu makna akan tetapi masih ada kemungkinan untuk dita'wil dan dipalingkan dari makna asalnya untuk mendapatkan makna baru.

Berikut adalah contoh beberapa ayat al-Qur'an yang *qaṭ'i* dan *ẓanni*:

1. Contoh ayat-ayat *qaṭ'i*
 - a. QS. Al-Nisa' (4): 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ...﴾

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak”

Dalalah ayat tersebut adalah *qaṭ’i* sehingga tidak boleh dita’wil dan dipahami selain makna yang ditunjukkan oleh ayat tersebut. Dengan demikian maka suami mendapat bagian setengah dari peninggalan harta isterinya jika isteri yang meninggal tidak memiliki anak.

b. QS. Al-Nur (24): 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera”

Kata مِائَةَ جَلْدَةٍ dalam ayat tersebut jelas maknanya yaitu seratus kali dera dan tidak dapat dita’wil atau dipahami lain misalkan kurang atau lebih dari seratus. Dengan demikian had zina itu adalah seratus kali dera tidak lebih dan tidak kurang.

2. Contoh ayat-ayat *ẓanni*

a. QS. Al-Maidah (5): 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Kata “tangan” dalam ayat tersebut mengandung beberapa kemungkinan makna yang dimaksudkan. Apakah tangan kanan atau kiri, apakah sampai pergelangan tangan saja atau sampai siku? Semua itu kemungkinan-kemungkinan makna yang terkandung dalam lafaz tersebut yang menurut ulama ushul fikih bersifat *ẓanni*. Oleh sebab itu seorang mujtahid boleh memilih pengertian atau makna yang terkuat menurut pandangannya serta didukung oleh dalil lain.

b. QS. Al-Baqarah (2): 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”

Ayat tersebut bersifat *ẓanni* karena lafaz قُرْوَةً dalam ayat tersebut dapat berarti suci dan dapat berarti haid. Karena itu ada ulama' yang memaknainya dengan suci dan ada juga yang mengartikannya haid.

AKTIVITAS SISWA



Kalian sudah mempelajari *dalālah* ayat yang *qaṭ'i* dan *ẓanni*. Selanjutnya berilah contoh ayat yang *qaṭ'i* dan *ẓanni* masing-masing 3 ayat disertai dengan penjelasan atau alasannya. Boleh dikerjakan secara individual dan boleh berdiskusi dengan teman yang lain.

F. RANGKUMAN

1. Al-Quran ialah firman Allah Swt. yang diturunkan kepada Muhammad Saw. berbahasa arab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, termaktub di dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surat *al-fātiḥah* dan diakhiri dengan surat *al-nās*.
2. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum Islam, dan karena itu al-Qur'an dikatakan sebagai sumber dari semua sumber hukum Islam (مَصْدَرُ الْمَصَادِر).
3. Secara garis besar hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an terbagi ke dalam tiga kelompok sebagai berikut.
 - a. Hukum-hukum akidah (keimanan), yaitu terkait dengan kewajiban setiap mukallaf untuk meyakini Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para rasul Allah dan hari akhir. Dengan kata lain hukum-hukum yang terkait dengan rukun iman.
 - b. Hukum-hukum akhlak, yaitu terkait dengan kewajiban mukallaf untuk berhias diri dengan keutamaan-keutamaan dan menghindarkan dirinya dari hal-hal kehinaan.
 - c. Hukum-hukum amaliyah, yaitu terkait dengan semua yang keluar dari seorang mukallaf berupa perkataan, perbuatan, akad atau transaksi, dan pendayagunaan yang dilakukannya. Hukum kelompok ketiga inilah yang disebut dengan fikih (فقه) (القرآن).

4. Al-Qur'an dalam menetapkan hukum memiliki beberapa prinsip atau sifat, yaitu tidak memberatkan, menyedikitkan beban, bertahap dalam pelaksanaannya, membatasi yang mutlak, dan mengkhususkan yang umum.
5. Ayat-ayat al-Qur'an dari segi kandungan maknanya (*dalālah*) ada dua macam, yaitu ada yang *qat'i* dan ada yang *zanni*

G. UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara baik dan benar!

1. Berdasar kepada pengertian al-Qur'an, berilah penjelasan tentang kekhususan yang ada pada al-Qur'an sehingga dapat dibedakan dengan yang lain!
2. Apa pendapat kalian tentang kehujjahan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam?
3. Secara garis besar hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an terbagi ke dalam tiga kelompok. Apa perbedaan dari tiga kelompok hukum tersebut?
4. Berilah penjelasan yang lengkap dan baik tentang beberapa prinsip atau sifat al-Qur'an dalam menetapkan hukum!
5. Apa bedanya *dalalah* al-Qur'an yang *qat'i* dengan yang *zanni* ?



Gambar: Istikomah membaca al-Qur'an

(<http://viral-indo.blogspot.com/2016/06>)

A decorative Islamic geometric pattern, featuring a semi-circular mandala design with intricate star and polygonal motifs, rendered in a light gray tone. It is positioned above and below the chapter title, separated by thin horizontal lines.

BAB V

HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM KEDUA

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.5 Menghayati kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua
- 2.5 Mengamalkan sikap tanggung jawab dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman bahwa hadis adalah sebagai sumber hukum Islam kedua yang muttafaq (disepakati)
- 3.5 Menganalisis kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua yang muttafaq (disepakati)
- 4.5 Menyajikan hasil analisis tentang hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an


TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua..
2. Mengamalkan sikap tanggung jawab dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman bahwa hadis adalah sebagai sumber hukum Islam kedua yang muttafaq (disepakati)
3. Menguraikan pengertian hadis secara baik dan lengkap.
4. Mengorelasikan dasar-dasar kehujjahan hadis menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan baik dan benar.
5. Menegaskan kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an dengan baik dan benar.
6. Merinci fungsi atau hubungan hadis terhadap al-Qur'an dengan baik dan benar.
7. Menganalisis klasifikasi pembagian hadis dan konsekuensi hukumnya secara baik dan benar.
8. Merumuskan hasil analisis tentang kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam dengan rumusan yang singkat, padat, dan benar.
9. Menyampaikan secara lisan hasil analisis tentang kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan jelas. Menguraikan pengertian al-Qur'an secara baik dan lengkap.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar: Kitab-kitab Hadis

(<https://islami.co/>)

Amatilah gambar kitab-kitab hadis di atas! Pernahkah kalian membuka atau memegang secara langsung kitab-kitab hadis seperti itu? Mengapa kita harus mempelajari dan mempedomani hadis?

Kalau kalian membaca al-Qur'an dan mengamatinya dengan seksama setidaknya terdapat sekitar 50 ayat yang memerintahkan kaum muslimin agar senantiasa mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Ayat-ayat tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa kepatuhan kepada Allah tidak sempurna tanpa diikuti dengan kepatuhan kepada Rasul-Nya. Orang yang menyatakan beriman dan mentaati Nabi Muhammad Saw. dapat dipastikan dia akan beriman dan taat kepada Allah Swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Nisa' (4): 80 yang artinya: *"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah"*. Kepatuhan kepada Rasulullah Saw. tidak temporal (hanya pada saat Rasulullah hidup), dan juga tidak hanya bagi para Sahabat yang memang hidup sejaman dan bertemu dengan Nabi. Kepatuhan ini berlaku bagi semua umatnya termasuk kita yang hidup jauh dari masa Nabi Saw. Mentaati Rasulullah Saw. pada hakikatnya mengikuti ajarannya dan meneladani seluruh ucapan, perbuatan serta ketetapan-petapannya yang dapat kita pahami dari hadis. Keberadaan hadis sangat penting dalam kehidupan umat Islam dan karenanya hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an.

A. PENGERTIAN HADIS

Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Hadis? Hadis atau *al-ḥadīṣ* menurut bahasa berarti *al-jadīd* (sesuatu yang baru) lawan kata dari *al-qadīm* (terdahulu atau lama). Arti “baru” dalam kata hadis maksudnya adalah “sesuatu yang baru” yang disandarkan kepada Nabi Saw. sebagai lawan kata dari *al-qadīm* yang maksudnya adalah kitab Allah Swt. Hadis juga berarti *al-khabar* (berita atau sesuatu yang diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain) dan juga berarti pembicaraan.

Adapun secara istilah, pada umumnya para ulama ushul mendefinisikan Hadis sama dengan definisi *Sunnah* misalnya yang disampaikan oleh ‘Abd al-Wahhab Khallaf, yaitu:

هِيَ مَا صَدَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

Artinya: “*Sunnah* adalah sesuatu yang berasal dari (dinisbatkan kepada) Nabi Muhammad Saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrīr*)”.

Dengan pengertian Hadis seperti itu berarti mempelajari Hadis sama dengan mengkaji sejarah (*sirah*) Nabi Saw. sehingga dengan demikian diperlukan penelusuran sejarah periwayatannya untuk menentukan status dari suatu Hadis. Pengertian Hadis secara istilah ini memberikan batasan pada ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Saw. Itu artinya hal ihwal terkait dengan sifat kemanusiaan Nabi Saw. seperti cara tidur, cara makan, dan sifat kemanusiaan lainnya bukan dalam lingkup Hadis dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Hadis juga merupakan wahyu sebagaimana al-Qur’an, hanya saja kalau al-Qur’an adalah wahyu yang dibacakan sedangkan Hadis adalah wahyu yang tidak dibacakan. Karena Hadis bagian dari wahyu Allah Swt. maka tidak berbeda dari segi kewajiban mentaatinya dan ketetapan-ketetapan hukum yang bersumber dari al-Qur’an.

AKTIVITAS SISWA



Diskusikan secara berpasangan dengan teman sebangku untuk membuat uraian ringkas tentang pengertian hadis dan tuliskan ke dalam matrik berikut!

Tabel 5.1
Uraian Ringkas Pengertian Hadis

Pengertian	Secara Bahasa	Secara Istilah
Hadis		

B. DASAR KEHUUJAHAN HADIS

Kaum muslimin sepakat bahwa Hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih itu menjadi sumber hukum bagi perbuatan *mukallaf*. Hal itu artinya adalah hukum-hukum yang berasal dari Hadis sama seperti hukum-hukum yang berasal dari al-Qur'an yaitu sama-sama wajib diikuti.

Adapun yang menjadi dasar kehujjahan Hadis sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam beberapa ayat al-Qur'an Allah Swt. memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah Saw. dan menyatakan bahwa mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Allah Swt. juga memerintahkan kaum muslimin ketika terjadi perselisihan tentang sesuatu maka hendaklah mengembalikannya kepada Allah dan kepada Rasulullah Swt. Allah Swt. menegaskan bagi seorang mukmin tidak ada pilihan lain ketika Allah dan Rasulullah telah memutuskan suatu perkara. Semua ini menjadi bukti kuat dari Allah Swt. bahwa penetapan hukum oleh Rasulullah Saw., merupakan *tasyrī' ilāhī* yang wajib diikuti.

Berikut ini beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan kehujjahan Hadis sebagai sumber hukum Islam.

a. QS. Al-Nisa` (4): 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya: *Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka*

- b. QS. Al-Nisa` (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

- c. QS. Al-Hasyr (59): 7

وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.

- d. QS. Ali Imran (3): 32

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Artinya: Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir"

- e. QS. Al-Maidah (5): 92

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Artinya: Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang

2. Hadis Nabi

Ada beberapa Hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar kehujjahan Hadis/Sunnah sebagai sumber hukum Islam antara lain sebagai berikut:

- a. Hadis riwayat Imam Malik tentang menjadikan hadis sebagai pedoman hidup

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مالك)

Artinya: “Dari ‘Amr bin ‘Auf berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian semua yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya” (HR. Malik)

- b. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi tentang pertanyaan Nabi kepada Mu’az bin Jabal saat ditugasi menjadi penguasa di Yaman

عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَاصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari penduduk Hams, sahabat Mu’az ibn Jabal, bahwa Rasulullah Saw. ketika akan mengutus Mu’az ke Yaman, (Rasul bertanya) bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu’az menjawab: saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya: seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, Mu’az menjawab; dengan Sunnah Rasulullah Saw. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam Sunnah Rasulullah Saw. dan Kitab Allah? Mu’az menjawab: saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Kemudian Rasulullah Saw. menepuk dada Mu’az seraya mengatakan “segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq/petunjuk utusan Rasulullah kepada hal yang Rasulullah kehendaki. (HR. Abu Daud dan al-Tirmizi)

- c. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah tentang kewajiban berpegang teguh kepada Sunnah Rasul

عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Irbad bin Satiyah, Rasulullah Saw. bersabda: Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur

Rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kalian dengannya. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

3. *Ijma'* Sahabat

Para Sahabat telah bersepakat atas kewajiban mengikuti Sunnah Nabi Saw. Mereka para Sahabat senantiasa melaksanakan ketetapan-ketetapan hukum yang dibuat oleh Rasulullah Saw. serta memperhatikan perintah dan larangannya. Para Sahabat tidak membedakan antara kewajiban mengikuti hukum yang berdasarkan wahyu al-Qur'an dan hukum yang berasal dari diri Rasulullah Saw. sendiri.

Kesungguhan para Sahabat untuk tidak melakukan hal-hal di luar yang ditetapkan dan dicontohkan Nabi Saw. dapat kita pahami dari beberapa peristiwa antara lain sebagai berikut:

- a. Perkataan Abu Bakar ketika dibaiat menjadi khalifah: "Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang dilaksanakan atau diamalkan oleh Rasulullah Saw., sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya."
- b. Ucapan Umar bin Khattab ketika akan mencium hajar aswad: "Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah Saw. menciummu, saya tentu tidak akan menciummu."
- c. Ungkapan Usman bin Affan "Saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah Saw., saya makan sebagaimana makannya Rasulullah Saw., dan saya shalat sebagaimana shalatnya Rasulullah Saw."

Selain tiga contoh di atas masih banyak lagi perbuatan atau perkataan Sahabat yang menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah mengikuti perintah Rasulullah Saw. dan apa yang dilarangnya selalu mereka tinggalkan.

4. Berdasarkan Logika atau Akal Sehat

Al-Qur'an memberikan beberapa perintah kepada manusia dengan kalimat yang masih global belum terperinci. Sebut saja misalnya perintah untuk melaksanakan shalat, zakat, puasa, dan haji di dalamnya tidak ada penjelasan bagaimana tatacara pelaksanaannya. Di sinilah pentingnya keberadaan Rasulullah Saw. yang memberikan penjelasan terhadap hukum-hukum yang masih global tersebut.

Seandainya penjelasan dari Rasulullah tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah* dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, maka perintah al-Qur'an yang masih global tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, kedudukan Nabi

Muhammad Saw. sebagai Rasul mengharuskan umatnya untuk mentaati dan mengamalkan semua ketentuan yang disampaikan.

AKTIVITAS SISWA

Diskusikan dengan dua teman yang tidak sebangku untuk mengkorelasikan masing-masing dasar kehujjahan hadis sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tulislah hasil diskusi di buku tulis masing-masing sesuai dengan format matrik berikut!

Tabel 5.2

Korelasi Dasar-dasar Kehujjahan Hadis

Dasar	Uraian	Korelasi
Al-Qur'an		
Hadis		
Ijma'		
Logika		

C. KEDUDUKAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Kedudukan Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Pengakuan tentang kedudukan Hadis tersebut kalau kita cermati sebenarnya merupakan kehendak Ilahi. Setidaknya ada sekitar 50 ayat al-Qur'an yang secara tegas memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah (al-Qur'an) dan taat kepada Rasulullah Saw. (Hadis).

Beberapa ayat al-Qur'an terkait hal ini sebagian sudah disebutkan dalam pembahasan dasar kehujjahan Hadis. Misalnya QS. Al-Hasyr (59): 7 yang artinya: "...dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah dan apa-apa yang dilarangnya kepadamu maka tinggalkanlah". Ayat ini memberi petunjuk secara umum bahwa orang-orang yang beriman wajib mematuhi semua perintah dan larangan yang berasal dari Rasulullah Saw. Dengan demikian, ayat ini mempertegas posisi Hadis tidak hanya sebagai sumber hukum Islam tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai sumber ajaran Islam. Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa kewajiban patuh kepada Rasulullah merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Bahkan kepatuhan seseorang kepada Rasulullah menjadi tolok ukur kepatuhannya kepada Allah Swt. Hal ini dapat kita pahami dari QS. Al-Nisa' (4): 80 yang artinya: "Barang siapa yang mentaati Rasul maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah".

Dalam ayat lain dijelaskan bahwa keberadaan Rasulullah Saw. adalah menjadi contoh yang baik bagi umat Islam sebagaimana QS. Al-Ahzab (33): 21 yang artinya: "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Saw. teladan yang baik bagimu". Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan suri teladan bagi orang-orang yang beriman. Bagi para Sahabat yang bertemu dengan Rasulullah maka cara meneladaninya dapat mereka lakukan secara langsung. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak bertemu Rasul, maka cara meneladaninya adalah dengan mempelajari, memahami dan mengikuti petunjuk yang termuat dalam Hadis.

Berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat di atas, kalian pasti dapat memahami secara jelas bahwa Hadis Nabi Saw. merupakan sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an. Orang yang menolak Hadis sebagai sumber hukum Islam, berarti orang itu pada hakikatnya menolak al-Qur'an.

AKTIVITAS SISWA



Diskusikan dengan seorang teman yang tidak sebangku untuk menganalisis kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Tulislah hasil analisis atau kesimpulan kalian tentang hal tersebut di buku tulis masing-masing!

D. FUNGSI HADIS DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM

Tahukah kalian apa fungsi Hadis terhadap al-Qur'an dalam pembentukan hukum Islam? Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa fungsi utama Hadis adalah menjelaskan isi kandungan al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Nahl (16): 64 sebagai berikut:

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِلْبَيِّنِ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (al-Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.*

Dengan kata lain, Hadis berfungsi sebagai penjelas atau *bayan* terhadap al-Qur'an. Dalam kedudukannya sebagai *bayan* terhadap al-Qur'an, Hadis tidak akan lepas dari satu di antara tiga fungsi *bayan* sebagai berikut.

1. *Bayan Taqrīr* atau *Ta'kīd*

Dalam hal ini, Hadis berfungsi untuk menetapkan dan menguatkan hukum yang sudah ada di al-Qur'an. Dengan demikian hukum tersebut memiliki dua sumber dalil, yaitu ayat al-Qur'an sebagai dalil yang menetapkan dan Hadis Nabi Saw. sebagai dalil yang menguatkan. Misalnya hukum-hukum tentang perintah puasa Ramadan, menunaikan zakat, berhaji, larangan berbuat syirik kepada Allah Swt, durhaka kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Semua persoalan hukum tersebut ditetapkan oleh ayat al-Qur'an dan dikuatkan oleh Hadis Nabi.

Sebagai contoh perintah melaksanakan puasa Ramadan ketika telah menyaksikan *hilal*. Perintah ini ditetapkan oleh ayat al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah (2): 185

... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ....

Artinya: “....maka barangsiapa yang telah menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa....”

Persoalan ini dikuatkan oleh Hadis Nabi Saw. sebagai *bayan ta'kīd* sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar berkata: saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah, dan apabila kalian telah melihat bulan lagi maka berbukalah” (HR. Bukhari Muslim)

2. *Bayan Tafṣīl* atau *Tafsīr*

Dalam hal ini Hadis berfungsi untuk memberikan penafsiran dan Merinci ketentuan hukum yang masih global di al-Qur'an, atau memberikan batasan terhadap ketentuan hukum dengan lafad mutlak dalam al-Qur'an, atau mengkhususkan ketentuan yang masih umum. Maka penafsiran, pembatasan, atau pengkhususan oleh Hadis tersebut merupakan penjelasan terhadap maksud dari ayat al-Qur'an. Misalnya Hadis-hadis yang menjelaskan tatacara shalat, tatacara berzakat, dan pelaksanaan haji. Perintah tentang hukum-hukum tersebut dalam al-Qur'an tidak disertai dengan perincian jumlah rakaat shalat, tidak ada penjelasan tentang kadar zakat, dan tidak ada penjelasan tentang tatacara pelaksanaan haji.

Demikian juga Hadis yang menjelaskan tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, yaitu hanya sampai pergelangan tangan dan tidak pada keseluruhan tangan pencuri baik kanan maupun kiri sebagaimana berikut.

أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ مِنْ مَقْصَلِ الْكَفِّ

Artinya: *Rasulullah Saw. didatangi seseorang dengan membawa seorang pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari penggelangan tangan.*

Hadis ini memberikan penjelasan terhadap ketentuan yang masih umum tentang hukuman potong tangan pencuri dalam QS. Al-Maidah (5): 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*

3. *Bayan Tasyrī'*

Bayan tasyrī' disebut juga dengan *bayan isbāt*. Dalam hal ini Hadis berfungsi untuk menetapkan hukum yang didiamkan oleh al-Qur'an, sehingga hukum tersebut ditetapkan berdasarkan Hadis dan tidak ada *naṣṣ* al-Qur'an yang menjelaskannya. Misalnya Hadis Nabi Saw. yang melarang menggabungkan seorang wanita bersama bibinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Dalam hal ini tidak ada *naṣṣ* al-Qur'an yang menjelaskan larangan tersebut. Di al-Qur'an hanya ada larangan penggabungan dua saudara untuk dinikahi sebagaimana QS. Al-Nisa` (4): 23

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: *“dan (diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau....”*

Contoh yang lain adalah pengharaman memakai pakaian sutera dan memakai cincin emas bagi laki-laki. Larangan tersebut tidak terdapat dalam al-Qur'an hanya ada dalam Hadis. Demikian juga larangan menikahi wanita sesuan sama seperti larangan menikahi wanita senasab. Larangan tersebut hanya berdasarkan kepada Hadis Nabi Saw. sebagai berikut.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَذْلكَ عَلَى أَجْمَلِ فَنَاءٍ فِي قُرَيْشٍ قَالَ وَمَنْ هِيَ قُلْتُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ (رواه أحمد)

Artinya: "Dari Sa'id bin Al Musayyab berkata; Ali berkata; "Wahai Rasulullah! maukah saya tunjukkan seorang wanita muda yang paling cantik dari kalangan Quraisy?" beliau bertanya: "Siapakah dia?" Dia menjawab; "Dia adalah anak gadis Hamzah." Beliau bersabda: "Tidakkah kau tahu bahwa dia adalah putri saudara sesusuanku. Allah mengharamkan pada jalur persusuan sebagaimana yang diharamkan pada jalur keturunan." (HR.Ahmad)

Setelah mengetahui tiga fungsi Hadis di atas, tentu kalian dapat menyimpulkan bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam Hadis ada tiga kemungkinan. *Pertama*, berupa hukum-hukum yang menguatkan dan menetapkan kembali hukum-hukum di al-Qur'an. *Kedua*, berupa hukum-hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum-hukum di al-Qur'an. *Ketiga*, berupa hukum-hukum yang didiamkan oleh al-Qur'an. Dengan demikian tampak jelas bahwa tidak mungkin terjadi perbedaan atau pertentangan antara hukum-hukum di al-Qur'an dan hukum-hukum di Sunnah atau Hadis.

AKTIVITAS SISWA



Buatlah rincian fungsi/hubungan hadis terhadap al-Qur'an dan tulislah sesuai format matrik berikut di buku tulis masing-masing!

Tabel 5.3
Fungsi atau Hubungan Hadis Terhadap al-Qur'an

Fungsi	Penjelasan	Contoh
<i>Bayan Taqrīr</i> atau <i>Ta`kīd</i>		
<i>Bayan Tafṣīl</i> atau <i>Tafsīr</i>		
<i>Bayan Tasyrī'</i>		

E. PEMBAGIAN HADIS DARI SEGI SANAD

Hadis dilihat dari segi periwayatannya dibagi menjadi tiga, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Penjelasan yang memadai tentang masing-masing tiga klasifikasi hadis tersebut dapat kalian pelajari di buku ilmu hadis. Di buku ini hanya penjelasan singkat saja.

Hadis mutawatir adalah hadis yang periwayatannya dilakukan secara kolektif dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan jumlah periwayat yang banyak sehingga tidak memungkinkan secara akal dan adat terjadi kedustaan atau kekeliruan. Misalnya hadis tentang pelaksanaan shalat, puasa, haji, azan dan lain sebagainya yang termasuk bagian dari syiar agama semua periwayatannya dilakukan secara mutawatir.

Sedangkan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang atau dua orang Sahabat atau sekelompok Sahabat tetapi tidak mencapai jumlah periwayatan kategori mutawatir dan periwayatan selanjutnya dilakukan secara kolektif yang mencapai jumlah mutawatir. Misalnya hadis tentang “amal perbuatan itu tergantung pada niatnya”, atau hadis tentang “Islam dibangun atas lima perkara”.

Adapun hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang perorang (satu atau dua orang atau beberapa orang saja) yang tidak mencapai tingkatan jumlah mutawatir dalam setiap tingkatannya. Jumlah hadis ahad ini adalah yang paling banyak sebagaimana dapat kita lihat di kitab-kitab hadis yang disebut dengan istilah *khavar al-wāhid*.

Ketiga klasifikasi pembagian hadis tersebut dilihat dari segi *wurūd al-ḥadīs* (keluarnya hadis) memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Hadis mutawatir adalah *qaṭ'iy al-wurūd* atau dapat dipastikan berasal dari Rasulullah Saw. Karena periwayatan yang mutawatir memberikan kepastian dan ketegasan tentang kebenaran isi hadis. Sedangkan hadis masyhur adalah *qaṭ'iy al-wurūd* (dapat dipastikan) berasal dari seorang Sahabat atau beberapa Sahabat yang menerimanya dari Rasulullah. Hadis masyhur tidak *qaṭ'iy al-wurūd* dari Rasulullah karena yang menerima dari Rasulullah tidak mencapai jumlah mutawatir.

Fuqaha' Hanafiyah menjadikan hadis masyhur sama hukumnya dengan hadis mutawatir. Yaitu sama-sama dapat digunakan untuk *mentakhṣīs* lafaz 'ām al-Qur'an dan memberikan batasan terhadap lafaz *muṭlaq* al-Qur'an. Karena hadis masyhur dapat dipastikan berasal dari Sahabat. Dan Sahabat itu menjadi *hujjah* terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah.

Sedangkan hadis ahad adalah *ẓanniy al-wurūd* atau diduga kuat berasal dari Rasulullah Saw. Status *ẓanniy al-wurūd* ini karena sanad atau periwayatan hadis ahad tidak dapat dikatakan *qaṭ'iy*.

Adapun dari segi *dalalah* (penunjukan terhadap makna), masing-masing dari tiga pembagian hadis ini bisa *qaṭ'iy al-dalālah* dan bisa *ẓanniy al-dalālah*. Dikatakan *qaṭ'iy al-dalālah* apabila *naṣṣ* atau teks hadis tidak mengandung kemungkinan adanya *ta'wīl*. Dan disebut *ẓanniy al-dalālah* apabila *naṣṣ* atau teks hadis tersebut mengandung kemungkinan adanya *ta'wīl*.

AKTIVITAS SISWA



Setelah mempelajari tentang pembagian hadis, selanjutnya isilah tabel berikut dengan memberi tanda centang di kolom yang tersedia!

Tabel 5.4

Tabel Pembagian Hadis dan Konsekuensi Hukumnya

Pembagian Hadis	Segi <i>Wurūd</i>		Segi <i>Dalālah</i>	
	<i>Qaṭ'iy</i>	<i>Zanniy</i>	<i>Qaṭ'iy</i>	<i>Zanniy</i>
Mutawatir				
Masyhur				
Ahad				

F. RANGKUMAN

1. Secara istilah, pada umumnya para ulama ushul mendefinisikan Hadis sama dengan definisi Sunnah, yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrīr).
2. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an memiliki beberapa dasar yang menguatkannya, yaitu adanya beberapa ayat al-Qur'an yang menegaskan kepatuhan kepada Rasulullah Saw. sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Swt. karena itu maka apapun yang datang dari Rasulullah Saw. wajib diambil atau dijadikan pedoman dan apapun yang dilarangnya wajib ditinggalkan. Ayat-ayat tersebut antara lain QS. Al-Nisa` (4): 80, QS. Al-Nisa` (4): 59, QS. Al-Hasyr (59): 7, QS. Ali Imran (3): 32, dan QS. Al-Maidah (5): 92. Di samping al-Qur'an, masih ada dasar dari hadis Nabi sendiri, dari ijma', dan dasar logika akal manusia sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sub bab dasar kehujjahan hadis.
3. Hadis Nabi Saw. merupakan sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an. Orang yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam, berarti orang itu pada hakikatnya menolak al-Qur'an.
4. Fungsi hadis terhadap al-Qur'an tidak keluar dari salah satu di antara tiga fungsi, yaitu *bayān taqrīr* atau *ta'kīd*, *bayān tafṣīl* atau *tafsīr*, dan *bayān tasyrī'*.
5. Hadis dilihat dari segi periwayatannya dibagi menjadi tiga, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Ketiga klasifikasi pembagian hadis tersebut dilihat dari segi *wurūd al-ḥadīṣ* (keluarnya hadis) memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Hadis mutawatir adalah *qaṭ'iy al-wurūd* atau dapat dipastikan berasal dari

Rasulullah Saw. Sedangkan hadis masyhur adalah *qat'iy al-wurūd* (dapat dipastikan) berasal dari seorang Sahabat atau beberapa Sahabat yang menerimanya dari Rasulullah. Hadis masyhur tidak *qat'iy al-wurūd* dari Rasulullah karena yang menerima dari Rasulullah tidak mencapai jumlah mutawatir. Sedangkan hadis ahad adalah *ẓanniy al-wurūd* atau diduga kuat berasal dari Rasulullah Saw. Status *ẓanniy al-wurūd* ini karena sanad atau periwayatan hadis ahad tidak dapat dikatakan *qat'iy*.

G. UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang baik dan benar!

1. Buatlah uraian tentang pengertian hadis secara benar dan lengkap!
2. Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an didasarkan kepada beberapa ayat al-Qur'an, hadis, ijma', dan logika atau akal manusia. Buatlah korelasi atau keterkaitan dari dasar-dasar kehujjahan hadis tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan !
3. Menurut pendapatmu sendiri bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an?
4. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, hadis memiliki fungsi yang sangat penting kaitannya dengan al-Qur'an. Berilah uraian yang efektif beserta contohnya!
5. Apakah mungkin keberadaan hadis sebagai sumber hukum Islam itu isinya berbeda dengan al-Qur'an? Mengapa ?
6. Dilihat dari segi periwayatan atau segi keluarnya hadis (*wurūd al-ḥadīs*), klasifikasi hadis menjadi 3 macam yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Bagaimana menurut pendapatmu?
7. Bagaimana sikapmu terhadap kelompok atau golongan yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam?

A decorative Islamic geometric pattern, featuring a semi-circular mandala with intricate star and polygonal designs, centered above and below the chapter title.

BAB VI

IJMA' SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MUTTAFAQ

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggungjawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.6 Menghayati kebenaran *ijma'* sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.
- 2.6 Mengamalkan sikap teguh pendirian, tanggung jawab dan musyawarah sebagai implementasi pengetahuan tentang *ijma'*.
- 3.6 Menganalisis fungsi dan kedudukan *ijma'* sebagai sumber hukum Islam muttafaq (disepakati).
- 4.6 Mengomunikasikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang *ijma'* dan penerapannya sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.

TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati kebenaran *ijma'* sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.
2. Mengamalkan sikap teguh pendirian, tanggung jawab dan musyawarah sebagai implementasi pengetahuan tentang *ijma'*.
3. Menguraikan pengertian *ijma'* secara baik dan lengkap.
4. Mengorelasikan dasar-dasar kehujjahan *ijma'* menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan baik dan benar.
5. Merinci rukun *ijma'* dengan baik dan benar.
6. Menganalisis kemungkinan terjadinya *ijma'* di masa sekarang secara baik dan benar.
7. Mencontohkan implementasi *ijma'* di masa sekarang secara baik dan benar.
8. Merumuskan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang *ijma'* dan penerapannya sebagai sumber hukum Islam yang ketiga dengan rumusan yang baik dan benar.
9. Menyampaikan secara lisan hasil analisis tentang *ijma'* dan penerapannya sebagai sumber hukum Islam yang ketiga dengan baik dan benar.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar: Musyawarah Ulama
(<http://www.muslimoderat.net/>)



Gambar: Sidang Anggota Legislatif
(<https://nasional.okezone.com/>)

Amatilah kedua gambar di atas! Apa yang dapat kalian simpulkan? Apa persamaan dan perbedaan dari dua musyawarah yang dipahami dari gambar tersebut? Siapa yang ikut musyawarah dalam gambar pertama dan siapa yang di gambar kedua? Apa yang dihasilkan oleh kelompok pertama dan apa yang dihasilkan oleh kelompok kedua? Bolehkah dikatakan orang-orang dalam kedua gambar tersebut sebagai mujtahid?

Mujtahid adalah orang-orang pilihan di antara kaum muslimin. Hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang cukup berat dapat dikatakan mujtahid. Keberadaan mereka bagaikan pelita yang menerangi kaum muslimin lainnya (orang awam) dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang perlu ditetapkan status hukumnya. Pendapat mujtahid secara individu tentang hukum suatu persoalan disebut dengan fatwa yang boleh diikuti dan juga boleh tidak diikuti. Akan tetapi kesepakatan mereka tentang hukum suatu persoalan sangat penting artinya bagi kaum muslimin karena hal itu wajib diikuti dan merupakan dalil *qat'i*. Itulah yang dalam ushul fikih disebut dengan *ijma'*.

A. PENGERTIAN *IJMA'*

Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan *ijma'*? Secara etimologi kata *ijma'* berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan sebagaimana dalam QS. Yunus : (71) sebagai berikut:

... فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ....

Artinya:maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)....

Ijma' dalam pengertian etimologi juga mengandung arti kesepakatan atau konsensus sebagaimana dapat kita lihat dalam QS. Yusuf (12): 15 sebagai berikut:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَّتِ الْأُجْبِ

Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia)....”

Sedangkan menurut pengertian terminologi dalam ilmu ushul fikih, *ijma'* adalah
 اِتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَى حُكْمٍ
 شَرْعِيٍّ فِي وَاقِعَةٍ

“*Ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat atas hukum syara' dalam suatu persoalan”.

Dari pengertian *ijma'* secara terminologi tersebut dapat dipahami bahwa (1) kesepakatan itu dilakukan oleh semua mujtahid bukan orang yang belum mencapai tingkatan mujtahid. Dengan demikian pendapat orang awam sepakat atau tidak sepakat tidak diperhitungkan terhadap terjadinya *ijma'*; (2) Kesepakatan itu dilakukan setelah wafatnya Rasulullah Saw, artinya tidak ada *ijma'* pada saat Rasulullah masih hidup karena semua persoalan yang muncul dapat langsung diselesaikan oleh Rasulullah. Itu artinya persoalan tersebut diselesaikan berdasarkan kepada Sunnah Rasul, sehingga tidak mungkin terjadi perbedaan dan juga tidak ada kesepakatan karena tidak dapat dikatakan kesepakatan kecuali dari beberapa orang; (3) Kesepakatan itu hanya terbatas dalam masalah hukum suatu peristiwa baru atau perbuatan manusia yang tidak ada ketentuan *naşş* hukumnya baik di al-Qur'an maupun hadis. Dengan kata lain kesepakatan tersebut bukan tentang masalah-masalah akidah.

AKTIVITAS SISWA



Diskusikan secara berpasangan dengan teman sebangku untuk membuat rincian yang harus ada dalam pengertian *ijma'* secara terminologi!

Tabel 6.1

Unsur-unsur dalam Definisi *Ijma'*

Pengertian	Unsur-unsur
<i>ijma'</i> menurut bahasa	
<i>ijma'</i> menurut istilah	

B. RUKUN *IJMA'*

Dari pengertian *ijma'* di atas dapat kalian pahami bahwa tidak dapat dikatakan sebagai *ijma'* kecuali terpenuhinya empat rukun sebagai berikut.

1. Adanya sejumlah mujtahid pada saat terjadinya peristiwa yang menjadi objek *ijma'*. *ijma'* sebagai sebuah kesepakatan tidak dapat digambarkan kecuali terdapat beberapa pendapat yang saling menyetujui antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Seandainya tidak ada mujtahid sama sekali atau hanya ada satu orang mujtahid, maka secara syara' tidak dapat dilakukan *ijma'*. Karena itu tidak ada *ijma'* pada jaman Rasulullah Saw. karena beliau adalah satu-satunya mujtahid.
2. Adanya kesepakatan oleh semua mujtahid yang ada atas hukum syara' dalam suatu peristiwa. Kesepakatan itu dilakukan oleh seluruh mujtahid tanpa melihat asal negara, jenis kelamin, atau kelompok mereka. Karenanya, ketika kesepakatan itu hanya dilakukan oleh mujtahid dari daerah atau negara tertentu saja misalnya Indonesia, atau hanya disepakati oleh mujtahid Sunni saja tanpa melibatkan mujtahid Syi'ah, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai *ijma'*.
3. Hendaknya kesepakatan tersebut ditandai dengan penyampaian pendapat secara jelas oleh mujtahid baik dengan lisan ataupun perbuatan yang menunjukkan kalau dia sepakat.
4. Hendaknya kesepakatan tersebut berasal dari semua mujtahid, bukan kesepakatan oleh mayoritas mujtahid walaupun yang berbeda hanya sedikit mujtahid. Hal ini penting karena selama ada pendapat yang berbeda walau hanya dari seorang mujtahid, maka masih mengandung kemungkinan benar di satu sisi dan salah di sisi yang lain. Karena itu, kesepakatan mayoritas tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah syara'* yang *qat'i*.

AKTIVITAS SISWA



Carilah 2 teman untuk bersama-sama menganalisis “mengapa keempat rukun *ijma'* tersebut harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai *ijma'* yang sah”? Tulislah pendapat kalian di buku tulis masing-masing!

C. DASAR-DASAR KEHUJJAHAN *IJMA'*

Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa keputusan yang dihasilkan oleh *ijma'* yang memenuhi empat rukun di atas, dianggap sebagai undang-undang *syara'* yang wajib diikuti dan tidak boleh diingkarinya. Peristiwa yang diputuskan oleh *ijma'* tersebut tidak boleh menjadi objek ijtihad lagi bagi mujtahid pada masa berikutnya. Hal itu karena hukum yang ditetapkan dengan *ijma'* menjadi hukum *syara'* yang *qat'i*.

Adapun yang menjadi dasar kehujjahan *ijma'* adalah sebagai berikut.

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Nisa’ (4): 59)

Lafaz *al-amri* yang terdapat pada ayat di atas bermakna keadaan atau urusan yang berbentuk lafaz *am* atau bersifat umum meliputi urusan agama dan juga urusan dunia. *Ulil amri* dalam urusan dunia adalah para raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang *ulil amri* dalam urusan agama adalah para mujtahid. Berdasarkan *naşş* atau ayat al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa ketika *ulil amri* (para mujtahid) telah sepakat dalam masalah hukum suatu peristiwa tertentu, maka wajib diikuti dan dilaksanakan oleh kaum muslimin. Allah mengancam orang yang menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin sebagaimana dalam QS. Al-Nisa’ (3): 115 yang artinya: “Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa mengikuti jalan orang-orang mukmin (*ijma'*) adalah wajib karena yang tidak mengikutinya dianggap sebagai orang yang menentang Rasul.

2. Hadis

Ada beberapa hadis yang dapat menjadi dasar kehujjahan *ijma'* sebagai sumber hukum Islam, yaitu: pertama, hadis yang menyatakan bahwa umat Islam tidak akan melakukan kesepakatan akan kesalahan.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَاٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya; "Dari Anas bin Malik RA berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan". (HR. Ibn Majah)

Kedua, hadis yang menegaskan bahwa Allah Swt tidak akan mengumpulkan umat Islam atas kesesatan.

لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَجْمَعْ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ

Artinya: "Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan."

Ketiga, hadis yang menegaskan bahwa pandangan kaum muslimin atas suatu kebaikan itu juga dianggap baik di sisi Allah.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu di sisi Allah baik." (HR. Ahmad)

Ketiga hadis di atas tidak menggunakan lafaz mujtahid karena hukum yang disepakati berdasarkan pandangan semua mujtahid dalam masyarakat, pada dasarnya adalah hukum yang disepakati umat. Dari ketiga hadis tersebut dapat dipahami bahwa kaum muslimin tidak mungkin bersepakat atas kesesatan atau kesalahan. Karena itu ketika para mujtahid telah melakukan *ijma'* dalam menentukan hukum syara' dari suatu permasalahan hukum, maka keputusan *ijma'* itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin bersepakat atas suatu kesesatan. Bahkan Rasulullah Saw. menjamin bahwa apa yang telah disepakati sebagai suatu kebaikan, hal itu juga dianggap baik di sisi Allah.

3. Logika

Ijma' yang dilakukan oleh para mujtahid atas hukum syara' dapat dipastikan bahwa hal itu didasarkan kepada ketentuan-ketentuan syara'. Karena setiap mujtahid dalam berijtihad memiliki batasan-batasan yang tidak mungkin dilanggarnya. Ketika

seorang mujtahid berijtihad dan dalam ijtihadnya itu ia menggunakan *naṣṣ*, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami dari *naṣṣ* itu. Sebaliknya jika dalam berijtihad, ia tidak menemukan satupun *naṣṣ* yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya, maka dalam berijtihad ia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam, karena itu ia boleh menggunakan dalil-dalil yang bukan *naṣṣ*, seperti qiyas, istihsan, istishab dan sebagainya. Jika semua mujtahid telah melakukan kesepakatan atas satu hukum dalam suatu peristiwa, maka hal itu menunjukkan adanya penggunaan dasar-dasar syara' yang *qat'i*. Para mujtahid dalam melakukan kesepakatan (*ijma'*) tidak mungkin bersandar kepada dalil *ẓanni*. Karena dalil *ẓanni* tersebut merupakan tempat munculnya perbedaan pemikiran atau akal.

AKTIVITAS SISWA



Buatlah korelasi dari dasar-dasar kehujjahan *ijma'* (al-Qur'an, hadis, dan logika) di atas sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh! Kerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa.

D. KEMUNGKINAN TERJADINYA *IJMA'* MASA SEKARANG

Jumhur ulama menyatakan tidak sulit melakukan *ijma'*, bahkan dengan tegas mengatakan kalau *ijma'* telah ada, mereka memberikan contoh hukum-hukum yang telah disepakati seperti tentang pembagian waris nenek sebesar seperenam dari harta warisan, kesepakatan melakukan upaya *jam'u al-Qur'an* (pengumpulan al-Qur'an) pada masa khalifah Abu Bakar dan *tadwin al-Qur'an* (pembukuan al-Qur'an) pada masa khalifah Utsman.

Berbeda dengan jumhur ulama, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa siapa yang mengatakan adanya *ijma'* terhadap hukum suatu masalah, maka ia telah berdusta, karena masih dimungkinkan adanya mujtahid yang tidak setuju. Karena itu, menurutnya sangat sulit untuk mengetahui adanya *ijma'*. Demikian juga Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah menyatakan bahwa mereka menerima *ijma'* yang dilakukan hanya pada masa para sahabat.

Sejalan dengan pandangan ulama klasik, menurut ulama ushul fikih modern, seperti Imam Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Khudori Bek, Abdul Wahhab Khallaf, Fathi al-Duraini, dan Wahbah az-Zuhaili, *ijma'* yang mungkin terjadi hanyalah

pada masa sahabat. Kemungkinan terjadinya *ijma'* tersebut karena para sahabat masih berada pada satu daerah. Adapun pada masa sesudahnya, tidak mungkin terjadi *ijma'*, seiring dengan luasnya wilayah atau daerah Islam dan karena itu tidak mungkin mengumpulkan seluruh ulama pada satu tempat yang sama. Belum lagi kesulitan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai mujtahid atau bukan, apalagi untuk mengetahui setuju atau tidak setujunya mereka atas hukum suatu peristiwa tertentu.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *ijma'* dengan pengertian dan rukun-rukunnya sebagaimana di atas, tidak mungkin terjadi kalau diserahkan langsung kepada umat Islam tanpa campur tangan pemerintah. Sebaliknya, *ijma'* dimungkinkan terjadi apabila masalah *ijma'* ini diserahkan kepada pemerintah. Hal itu karena pemerintah sebagai *ulil amri* dapat mengetahui orang-orang yang menjadi mujtahid. Pemerintah dapat mengetahui dan menentukan mujtahid suatu bangsa dan disepakati juga oleh mujtahid seluruh dunia Islam.

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy *ijma'* diartikan sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah atau undangan kepala Negara.

**AKTIVITAS SISWA**

Lakukanlah analisis terhadap kemungkinan terjadinya *ijma'*. Tulis hasil analisis tersebut di buku tulis masing-masing dan bandingkan dengan hasil analisis teman!


E. IMPLEMENTASI *IJMA'* PADA MASA KONTEMPORER

Kalau kalian memperhatikan substansi dari pengertian *ijma'* tersebut, dan didukung oleh pendapat Abdul Wahab Khallaf dan Hasbi ash-Shidieqy, ada kemungkinan bahwa keputusan MPR RI, DPR RI dan keputusan Kepala Daerah dapat dianggap sebagai *ijma'*, setidaknya dianggap sebagai *ijma'* lokal.

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin canggih, untuk menghimpun pendapat para ulama atau mujtahid lokal maupun pendapat mujtahid seluruh dunia, dapat dilakukan melalui teknologi informasi berbasis internet seperti facebook, WA atau aplikasi lainnya. Penggunaan internet sebagai media untuk mempertemukan semua mujtahid di dunia maya tentu masih ada kelemahan. Misalnya tidak semua mujtahid familier dan terbiasa dengan teknologi berbasis internet, masih

dimungkinkannya terjadinya orang yang belum tingkatan mujtahid memberikan tanggapan yang tidak diharapkan, dan kelemahan lainnya.

Walaupun terdapat kelemahan, setidaknya media internet dapat dicoba untuk mendekatkan dan mengumpulkan para mujtahid di dunia maya. Berkumpulnya mereka di dunia maya lebih mudah dan lebih murah daripada bertemu dan berkumpul secara fisik. Tentu campurtangan pemerintah terkait hal ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir berbagai kendala atau kelemahan yang muncul. Keberadaan para mujtahid dan kesepakatan mereka semua senantiasa ditunggu umat dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang muncul.

	AKTIVITAS SISWA
Diskusikan dengan 2 siswa yang lain tentang penggunaan teknologi berbasis internet dalam upaya mewujudkan terjadinya <i>ijma'</i> di masa sekarang!	

F. RANGKUMAN

1. *Ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat atas hukum syara' dalam suatu persoalan atau peristiwa.
2. Rukun *ijma'* ada empat, yaitu a) adanya sejumlah mujtahid; b) adanya kesepakatan oleh semua mujtahid yang ada; c) kesepakatan tersebut ditandai dengan penyampaian pendapat secara jelas oleh mujtahid; dan d) kesepakatan tersebut berasal dari semua mujtahid, bukan kesepakatan oleh mayoritas mujtahid.
3. Hukum yang ditetapkan dengan *ijma'* menjadi hukum syara' yang *qat'i*. Adapun yang menjadi dasar kehujjahan *ijma'* adalah: *pertama*, al-Qur'an di antaranya QS. Al-Nisa' (4): 59 dan QS. Al-Nisa' (3): 115; *kedua*, beberapa hadis Nabi Saw. yang menyatakan kekuatan pendapat yang dihasilkan oleh kaum muslimin yang tidak akan mungkin bersepakat atas kesesatan; dan *ketiga*, logika atau akal yang menyatakan bahwa *ijma'* yang dilakukan oleh para mujtahid atas hukum syara' dapat dipastikan bahwa hal itu didasarkan kepada ketentuan-ketentuan syara'. Karena setiap mujtahid dalam berijtihad memiliki batasan-batasan yang tidak mungkin dilanggarnya.
4. Kalau berdasarkan kepada definisi *ijma'* yang disampaikan oleh ulama ushul fikih, maka *ijma'* yang mungkin terjadi hanyalah pada masa sahabat. Kemungkinan terjadinya *ijma'* tersebut karena para sahabat masih berada pada satu daerah. Adapun

pada masa sesudahnya, tidak mungkin terjadi *ijma'*, seiring dengan luasnya wilayah atau daerah Islam dan karena itu tidak mungkin mengumpulkan seluruh ulama pada satu tempat yang sama. Belum lagi kesulitan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai mujtahid atau bukan, apalagi untuk mengetahui setuju atau tidak setujunya mereka atas hukum suatu peristiwa tertentu.

5. Beberapa ulama menganggap bahwa keputusan MPR RI, DPR RI dan keputusan DPR Daerah dapat dianggap sebagai *ijma'*, setidaknya dianggap sebagai *ijma'* lokal. Di samping itu media internet dapat dicoba untuk mendekatkan dan mengumpulkan para mujtahid di dunia maya. Berkumpunya mereka di dunia maya lebih mudah dan lebih murah daripada bertemu dan berkumpul secara fisik. Tentu campurtangan pemerintah terkait hal ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir berbagai kendala atau kelemahan yang muncul.

G. UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar !

1. Buatlah uraian yang baik dan lengkap tentang pengertian *ijma'*!
2. Dasar-dasar kehujjahan *ijma'* terdiri dari ayat al-Qur'an, hadis Nabi, dan logika. Korelasikanlah ketiga dasar tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling menguatkan!
3. *Ijma'* yang benar harus memenuhi rukun-rukun *ijma'*. Buatlah rincian rukun *ijma'* dengan baik dan benar!
4. Pada masa sekarang ini, apakah mungkin terjadi *ijma'* ? Apa alasanmu ?
5. Buatlah peta konsep tentang *ijma'* dan penerapannya sebagai sumber hukum Islam yang ketiga dengan rumusan yang baik dan benar!

LATIHAN SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL

Pilihlah jawaban yang paling benar di antara jawaban yang ada dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Makna ushul fikih secara bahasa yang paling benar adalah
 - A. Dasar-dasar pelaksanaan hukum Islam
 - B. Dasar-dasar syariat Islam
 - C. Dasar-dasar bagi fikih
 - D. Dalil-dalil syara'
 - E. Dalil-dalil syariat Islam
2. Para ulama merumuskan pengertian fikih secara istilah dengan berbagai macam redaksi yang berbeda akan tetapi memiliki kesamaan yang terkait dengan....
 - A. Ahkamul khamsah dan dalil-dalil terperinci sebagai dasar pengambilannya.
 - B. Hukum-hukum syara' i'tiqadi dan dalil-dalil terperinci sebagai dasar pengambilannya.
 - C. Hukum-hukum syara' *'amaliyah* dan dalil-dalil terperinci sebagai dasar pengambilannya.
 - D. Hukum-hukum syara' *akhhlaqi* dan dalil-dalil terperinci sebagai dasar pengambilannya.
 - E. Hukum-hukum syara' *amaliyah* dan kaidah-kaidah yang dijadikan sarana oleh mujtahid untuk memperoleh hukum-hukum syara'
3. Perhatikan pernyataan berikut:

Pertama : ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah (terkait perbuatan manusia) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Kedua : ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh pemahaman hukum-hukum syara' amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci

Maksud dari kedua pernyataan tersebut adalah

 - A. Pertama adalah pengertian ushul fikih, Kedua adalah pengertian fikih
 - B. Pertama adalah pengertian fikih, kedua adalah pengertian syariat.
 - C. Pertama adalah pengertian ushul fikih, kedua adalah pengertian syariat.
 - D. Pertama adalah pengertian fikih, kedua adalah pengertian ushul fikih.
 - E. Pertama adalah pengertian syariat, kedua adalah pengertian fikih.

4. Kewajiban mengerjakan shalat itu didasarkan pada ayat al-Qur'an أَقِيمُوا الصَّلَاةَ . Dalam ayat itu tidak disebutkan bahwa shalat itu hukumnya wajib. Ayat tersebut hanya berisi perintah mengerjakan shalat. Kesimpulan memahami kewajiban shalat dari ayat tersebut berdasarkan kepada kaidah yang ada misalnya “hukum asal perintah itu menunjukkan wajib” (الاصل في الامر للوجوب). Dari contoh ini yang dimaksud dengan hukum syara' *amaliyah* adalah

- A. Kewajiban mengerjakan shalat
- B. Ayat al-Qur'an أَقِيمُوا الصَّلَاةَ
- C. Kaidah الاصل في الامر للوجوب
- D. Perintah mengerjakan shalat
- E. Kesimpulan memahami kewajiban shalat

5. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil syara' terperinci dalam contoh pada soal nomor 4 adalah

- A. Kewajiban mengerjakan shalat
- B. Ayat al-Qur'an أَقِيمُوا الصَّلَاةَ
- C. Kaidah الاصل في الامر للوجوب
- D. Perintah mengerjakan shalat
- E. Kesimpulan memahami kewajiban shalat

6. Perhatikan beberapa pernyataan berikut:

- 1) Pembahasan hukum syara' '*amaliyyah*
- 2) Pembahasan tentang dalil (sumber hukum)
- 3) Pembahasan tentang hukum
- 4) Pembahasan tentang dalil-dalil syara' terperinci
- 5) Pembahasan tentang kaidah
- 6) Pembahasan tentang ijtihad

Dari enam pernyataan di atas yang menjadi obyek pembahasan ushul fikih adalah

- A. 1), 2), 3), dan 4)
- B. 2), 3), 5), dan 6)
- C. 2), 3), 4) dan 5)
- D. 3), 4), 5), dan 6)
- E. 1), 3), 5), dan 6)

7. Mempelajari kaidah-kaidah yang ada di ushul fikih dapat memberikan informasi secara mendalam tentang sumber-sumber kajian para mujtahid dan metode mereka dalam

menetapkan hukum *syara'*, sehingga diperoleh pemahaman dan ketenangan jiwa. Manfaat yang diperoleh dari mempelajari ushul fikih tersebut di atas adalah manfaat

- A. Manfaat kesejarahan.
 - B. Manfaat ilmiah dan amaliah.
 - C. Manfaat dalam ijtihad
 - D. Manfaat dalam perbandingan.
 - E. Manfaat keagamaan.
8. Setelah kamu melakukan analisis tentang manfaat mempelajari ushul fikih. Manfaat yang dapat kamu ambil untuk kemajuan kehidupan beragama di Indonesia....
- A. Manfaat kesejarahan.
 - B. Manfaat ilmiah dan amaliah.
 - C. Manfaat dalam ijtihad
 - D. Manfaat dalam perbandingan.
 - E. Manfaat keagamaan.
9. Fase atau periode Rasulullah Saw. merupakan periode yang istimewa dalam sejarah hukum Islam karena dua hal, yaitu....
- A. Keberadaan Rasulullah Saw. dan para sahabat.
 - B. Keberadaan Rasulullah Saw. dan kaum ansor.
 - C. Keberadaan kaum muhajirin dan kaum ansor.
 - D. Keberadaan Rasulullah Saw. dan wahyu dari Allah Swt.
 - E. Keberadaan wahyu dari Allah Swt. dan para sahabat Nabi Saw.
10. Pada fase sahabat, permasalahan hukum sudah berkembang sedemikian rupa dan terkadang tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh *naṣṣ* baik al-Qur'an maupun hadis. Karena itu sumber hukum Islam pada periode ini adalah....
- A. Al-Qur'an, hadis, dan *syar'u man qablana*.
 - B. Al-Qur'an, hadis, dan '*urf*.
 - C. Al-Qur'an, hadis, dan *istishab*.
 - D. Al-Qur'an, hadis, dan *istihsan*.
 - E. Al-Qur'an, hadis, dan *ijtihad* sahabat.
11. Pada periode formulasi dan sistematisasi muncul perbedaan pendapat yang disebabkan perbedaan geografis atau karena masuknya unsur-unsur lokal yang mewarnai keputusan atau fatwa hukum. '*Urf* atau praktik adat kebiasaan setempat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam keputusan hukum yang mereka buat. Perbedaan tersebut akhirnya

mengerucut pada munculnya dua macam corak atau aliran fikih yang didasarkan kepada kecenderungan dalam melakukan *ijtihād*. Dua macam corak tersebut adalah

- A. penggunaan *istihsan* dan '*urf*
 - B. *madrasah ahl al-ra'y* dan *madrasah ahl al-ḥadīs*.
 - C. mensistematisasikan *maṣḥalah mursalah* atau *istiṣlāḥ*.
 - D. *madrasah ahl al-sunnah* dan *madrasah ahl al-ḥadīs*.
 - E. Memformulasikan *maṣḥalah mursalah* dan '*urf*.
12. Di antara periodisasi sejarah perkembangan fikih/ushul fikih terdapat satu periode di mana fikih/ushul fikih mengalami stagnasi. Berikut ini yang bukan termasuk penyebab terjadinya stagnasi adalah
- A. Timbulnya taklid
 - B. Kemunduran di bidang politik.
 - C. Mengikuti pendapat mazhab dan menganggapnya benar secara mutlak
 - D. Menyebarnya sahabat dan tabi'in ke daerah yang jauh
 - E. Banyaknya kitab fikih
13. Pada periode formulasi dan sistematisasi disusun pertama kalinya kitab ushul fikih yang berisi kaidah-kaidah ushul yang telah diterapkan oleh para Sahabat, Tabi'in, dan imam-imam mazhab sebelumnya. Kitab tersebut disusun oleh dan diberi nama
- A. Imam Malik, al-Muwatta'
 - B. Imam Syafi'i, al-Risalah
 - C. Imam Hanafi, al-'Urf
 - D. Imam Hanbali, al-Istislah
 - E. Imam al-Gazali, al-Mustasfa
14. Perhatikan pernyataan berikut:
- Pertama*, munculnya semangat *tajdid* sebagai wujud nyata dari seruan terbukanya kembali pintu *ijtihād* di kalangan kaum muslimin;
- Kedua*, munculnya jargon kembali kepada al-Qur'an dan Hadis;
- Ketiga*, munculnya seruan dibukanya kembali pintu *ijtihād*;
- Keempat*, berkembangnya *tasyri'* pada masa modern.
- Kelima*, banyaknya penulisan kitab *syarah* dan *hasyiyah*.
- Dari kelima pernyataan di atas yang bukan termasuk kebangkitan kembali hukum Islam adalah
- A. Pertama
 - B. Kedua

- C. Ketiga
 - D. Keempat
 - E. Kelima
15. Pola gerakan kebangkitan yang bercita-cita membangun pemikiran fikih/ushul fikih dengan berpijak pada mazhab-mazhab yang sudah ada disebut dengan istilah
- A. Modernisme
 - B. *Survivalisme*
 - C. *Tradisionalisme*
 - D. *Neo-survivalisme*
 - E. *Neo-modernisme*
16. Gerakan kebangkitan yang selain menawarkan pengembangan fikih, juga memiliki perhatian yang besar terhadap kepedulian sosial disebut dengan
- A. Modernisme
 - B. *Survivalisme*
 - C. *Tradisionalisme*
 - D. *Neo-survivalisme*
 - E. *Neo-modernisme*
17. Kebangkitan hukum Islam pada fase gerakan kebangkitan kembali dapat dilihat dari dua aspek, yaitu....
- A. pembahasan fikih dan kodifikasi fikih.
 - B. *madrasah ahl al-ra`y* dan *madrasah ahl al-ḥadīṣ*.
 - C. penggunaan wahyu dan akal
 - D. aliran *mtakallimin* dan aliran *fuqaha*
 - E. kitab fikih dan kitab ushul fikih
18. Mazhab diartikan sebagai metode atau jalan pikiran yang digunakan oleh imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis. Pengertian mazhab seperti ini disebut dengan istilah
- A. Mazhab *qauli*
 - B. Mazhab *fi'li*
 - C. Mazhab *taqriri*
 - D. Mazhab *manhaji*
 - E. Mazhab *istinbati*

19. Mazhab juga diartikan sebagai pendapat atau fatwa seorang imam mujtahid terkait hukum suatu peristiwa berdasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis. Pengertian mazhab seperti ini disebut dengan istilah

- A. Mazhab *qauli*
- B. Mazhab *fi'li*
- C. Mazhab *taqriri*
- D. Mazhab *manhaji*
- E. Mazhab *istinbati*

20. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini:

Pertama, perbedaan dalam sumber-sumber hukum Islam (*maṣādir al-tasyrī' al-Islāmī*).

Kedua, perbedaan cara pandang dalam memahami *naṣṣ* hukum.

Ketiga, perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami *naṣṣ*.

Keempat, perbedaan guru

Dari kelima pernyataan di atas yang bukan termasuk sebab-sebab munculnya beberapa mazhab adalah

- A. Pertama
- B. Kedua
- C. Ketiga
- D. Keempat
- E. Kedua dan ketiga

21. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 228 sebagai berikut.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.”

Lafaz *قُرُوء* dalam ayat di atas adalah lafaz musytarak (memiliki dua makna yang berbeda), yaitu suci dan haid. Sehingga ada ulama yang mengartikan haid dan ada ulama yang mengartikan suci. Perbedaan memaknai lafaz tersebut ini merupakan contoh dari

- A. perbedaan dalam sumber-sumber hukum Islam (*maṣādir al-tasyrī' al-Islāmī*).
- B. perbedaan cara pandang dalam memahami *naṣṣ* hukum.
- C. perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami *naṣṣ*.
- D. perbedaan karena perbedaan mazhab.
- E. Perbedaan bahasa sehari-hari dalam

22. Mazhab ini dinisbatkan kepada seorang imam mazhab yang lahir tahun 150 H di Ghuzzah dan wafat tahun 204 H di Mesir. Dia belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan mazhab *ahl al- ḥadīṣ*, kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai mazhabul qiyas atau *ahl al-ra`y*. Beliau berikhtiar menyatukan madzhab terpadu yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Mazhab fikih yang dimaksud adalah mazhab
- A. Hanafi
 - B. Maliki
 - C. Syafi'i
 - D. Hanbali
 - E. Dzahiri
23. Penulisan *ushul fiqh* aliran *Mutakallimin*, memiliki beberapa ciri khas antara lain....
- A. Menggunakan cara berpikir deduksi dan adanya pembahasan tentang teori kalam dan teori pengetahuan.
 - B. Menggunakan cara berpikir induksi dan adanya pembahasan tentang teori kalam dan teori pengetahuan.
 - C. Menggunakan cara berpikir deduksi dan adanya pembahasan tentang mazhab *manhaji*.
 - D. Menggunakan cara berpikir induksi dan adanya pembahasan tentang mazhab *qauli*.
 - E. Menggunakan cara berpikir induksi dan adanya pembahasan tentang mazhab *manhaji*
24. Berbeda dengan ushul fikih madrasah Syafi'iyah yang menjadikan ilmu ushul fikih sebagai alat untuk melahirkan hukum-hukum fikih, maka sebaliknya pada aliran ini, mereka menjadikan hukum-hukum fikih yang telah ada, terutama hukum-hukum fikih hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Mazhab ushul fikih ini dinamakan dengan
- A. Madrasah Syafi'iyah
 - B. Madrasah Hanafiyah
 - C. Madrasah mutakallimin
 - D. Madrasah Manhajiyah
 - E. Madrasah Qauliyah
25. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini:
- 1) Kalamullah.
 - 2) Dengan perantara malaikat Jibril.
 - 3) Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
 - 4) Sebagai mu'jizat.

- 5) Ditulis dalam mushaf.
- 6) Dinukil secara mutawatir.
- 7) Dianggap ibadah orang yang membacanya.
- 8) Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas.

Pernyataan tersebut di atas adalah unsur-unsur yang harus ada dalam

- A. Pengertian Sunnah
 - B. Pengertian al-Qur'an
 - C. Syarat-syarat Sunnah
 - D. Syarat-syarat al-Qur'an
 - E. Kekhususan al-Qur'an
26. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat terkait dengan kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam adalah....
- A. Al-Qur'an itu sumber utama bagi hukum Islam
 - B. Al-Qur'an dikatakan sebagai sumber dari semua sumber hukum
 - C. Apabila seorang mujtahid ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari penyelesaiannya dari al-Qur'an.
 - D. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan al-Qur'an, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain diluar Al-Qur'an.
 - E. Sebagai sumber hukum, al-Qur'an tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dibarengi dengan hadis Nabi Saw.
27. Secara garis besar hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu
- A. Syariah, fikih, dan akidah
 - B. Syariah, fikih, dan akhlak
 - C. Fikih, akidah, dan akhlak
 - D. Fikih, amaliyah, dan akidah
 - E. Fikih, akhlak, dan tasawuf
28. Hukum-hukum amaliyah dalam al-Qur'an (فقه القرآن) secara garis besar terdiri atas dua macam, yaitu: hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum muamalah. Berikut ini yang bukan termasuk hukum muamalah adalah
- A. Hukum pribadi atau keluarga.
 - B. Hukum meyakini akan adanya hari akhir
 - C. Hukum perdata
 - D. Hukum pidana

E. Hukum ketatanegaraan

29. Semua hukum yang ditetapkan oleh al-Qur'an berada dalam batas-batas kemampuan manusia karena itu mudah untuk dilaksanakan sebagaimana isyarat dalam QS. Al-Baqarah (2): 185. Prinsip yang terkait dengan hal tersebut adalah

- A. Tidak Memberatkan (عَدَمُ الْحَرَجِ)
- B. Menyedikitkan Beban (قَلَّةُ التَّكْلِيفِ)
- C. Pelaksanaannya Bertahap (التَّدرُّجُ)
- D. Membatasi yang Mutlak
- E. Menghususkan yang Umum

30. Dari sisi *dalālah* atau kandungan makna ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum, dapat dibedakan atas ayat-ayat yang *qaṭ'i* dan *ẓanni*. Yang dimaksud ayat-ayat yang *qaṭ'i* dan *ẓanni* adalah

- A. Ayat-ayat *qaṭ'i* adalah ayat yang menunjukkan pada suatu makna akan tetapi masih ada kemungkinan untuk dita'wil dan dipalingkan dari makna asalnya untuk mendapatkan makna baru.
- B. Ayat-ayat *qaṭ'i* adalah ayat yang menunjukkan pada makna tertentu yang tidak mengandung kemungkinan untuk dita'wil.
- C. Ayat-ayat *ẓanni* adalah ayat yang menunjukkan pada suatu makna akan tetapi masih ada kemungkinan untuk dita'wil dan dipalingkan dari makna asalnya untuk mendapatkan makna baru.
- D. A dan B benar
- E. B dan C benar

31. Hadis atau Sunnah, yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrīr). Berdasarkan kepada definisi ini maka hadis ada tiga macam, yaitu

- A. Hadis qauli, hasan, taqririyah
- B. Hadis mutawatir, hasan, taqririyah
- C. Hadis qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah
- D. Hadis mutawatir, hasan, ahad
- E. Hadis qauli, hasan, ahad

32. Berikut ini yang bukan ayat al-Qur'an yang menjelaskan kehujjahan Hadis sebagai sumber hukum Islam adalah

- A. مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

- B. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
- C. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
- D. تَرَكْتُ فِيكُمْ أُمُورَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ
- E. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَيَّ رَسُولُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

33. Ada hadis-hadis yang menjelaskan tatacara shalat, tatacara berzakat, dan pelaksanaan haji. Perintah tentang hukum-hukum tersebut dalam al-Qur'an tidak disertai dengan perincian jumlah rakaat shalat, tidak ada penjelasan tentang kadar zakat, dan tidak ada tentang tatacara pelaksanaan haji. Fungsi hadis dalam hal ini adalah

- A. *Bayan Taqrīr*
- B. *Bayan Ta'kid*
- C. *Bayan Tafṣīl* atau *Tafsīr*
- D. *Bayan Tasyrī'*
- E. *Bayan Tasbit*

34. Nabi Saw yang melarang menggabungkan seorang wanita bersama bibinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Dalam hal ini tidak ada *naṣṣ* al-Qur'an yang menjelaskan larangan tersebut. Fungsi hadis dalam hal ini adalah

- A. *Bayan Taqrīr*
- B. *Bayan Ta'kid*
- C. *Bayan Tafṣīl* atau *Tafsīr*
- D. *Bayan Tasyrī'*
- E. *Bayan Tasbit*

35. Hadis kalau ditinjau dari segi periwayatannya yang paling kuat adalah hadis

- A. Hasan
- B. Masyhur
- C. Mutawatir
- D. Ahad
- E. Sahih

36. Hadis yang periwayatannya dilakukan secara kolektif dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan jumlah periwayat yang banyak sehingga tidak memungkinkan secara akal dan adat terjadi kedustaan atau kekeliruan disebut dengan hadis

- A. Hasan
 - B. Masyhur
 - C. Mutawatir
 - D. Ahad
 - E. Sahih
37. Sedangkan hadis ahad adalah *ẓanniy al-wurūd* atau diduga kuat berasal dari Rasulullah Saw. Status *ẓanniy al-wurūd* ini karena sanad atau periwayatan hadis ahad tidak dapat dikatakan *qaṭ'iy*. Hadis ahad bisa dikatakan *qaṭ'iy al-dalalah* ketika
- A. *Naṣṣ* atau teks hadis tidak mengandung kemungkinan adanya *ta'wīl*
 - B. *naṣṣ* atau teks hadis mengandung kemungkinan adanya *ta'wīl*
 - C. *naṣṣ* atau teks hadis diriwayatkan oleh orang banyak
 - D. *naṣṣ* atau teks hadis tidak mengandung kemungkinan berubah
 - E. *naṣṣ* atau teks hadis mengandung adanya masalah
38. Dari pengertian *ijma'* di atas dapat dipahami bahwa tidak dapat dikatakan sebagai *ijma'* kecuali terpenuhinya empat rukun sebagai berikut, kecuali....
- A. Adanya sejumlah mujtahid pada saat terjadinya peristiwa
 - B. Adanya kesepakatan oleh semua mujtahid yang ada
 - C. Adanya sejumlah *nass* yang mendukung terjadinya *ijma'*
 - D. Hendaknya kesepakatan tersebut ditandai dengan penyampaian pendapat secara jelas oleh mujtahid
 - E. Hendaknya kesepakatan tersebut berasal dari semua mujtahid, bukan kesepakatan oleh mayoritas mujtahid.
39. Berikut ini yang bukan pengertian *ijma'* secara bahasa adalah
- A. kebulatan tekad terhadap suatu persoalan
 - B. kesepakatan
 - C. konsensus
 - D. Kesepakatan
 - E. Kepekaan
40. Berikut ini yang bukan termasuk hadis sebagai dasar *ijma'* adalah
- A. يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 - B. لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَاٍ
 - C. لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَجْمَعْ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ

D. مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

E. لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطِئٍ

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang baik dan benar

1. Ada seseorang yang mengatakan bahwa dia tidak mengikuti pendapatnya imam Syafi'i tentang hukum fikih tapi mengikuti cara imam Syafi'i dalam menetapkan hukum fikih tersebut. Apakah orang tersebut dikatakan bermazhab? Berilah penjelasan yang cukup!
2. Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. dengan sumber yang sama tersebut dalam sejarah perkembangan hukum Islam terjadi beberapa mazhab. Mengapa hal itu terjadi? Berilah penjelasan yang cukup!
3. Fikih dan ushul fikih bagaikan dua sisi mata uang yang dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Buatlah kerangka yang menunjukkan perbedaan keduanya dalam satu contoh kasus (hukum *syara'*)!
4. Di antara periodisasi sejarah perkembangan fikih/ushul fikih terdapat satu periode di mana fikih/ushul fikih mengalami stagnasi. Fikih tidak mampu memberikan jawaban terhadap perkembangan persoalan baru yang muncul. Mengapa hal itu terjadi dan apa yang harus kalian lakukan agar stagnasi tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang ?
5. Pada setiap fase pertumbuhan dan perkembangan fikih/ushul fikih terdapat karakteristik tersendiri. Lakukanlah perbandingan dan tentukan pilihan fase mana yang menurut kalian paling penting dalam pertumbuhan dan perkembangan fikih/ushul fikih? Dan apa alasannya ?
6. Dalam fase kebangkitan kembali fikih/ushul fikih ada beberapa pola yang ditawarkan oleh para ulama. Pilihlah satu pola yang menurut kalian paling sesuai dengan lingkungan kalian! Apa alasannya ?
7. Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an didasarkan kepada beberapa ayat al-Qur'an, hadis, ijma', dan logika atau akal manusia. Buatlah korelasi atau keterkaitan dari dasar-dasar kehujjahan hadis tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan !
8. Pada masa sekarang ini, apakah mungkin terjadi ijma' ? Apa alasanmu ?
9. Dasar-dasar kehujjahan ijma' terdiri dari ayat al-Qur'an, hadis Nabi, dan logika. Korelasikanlah ketiga dasar tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling menguatkan!
10. Dalam fikih muncul beberapa mazhab. Akan tetapi yang banyak diikuti sampai sekarang hanya empat mazhab. Sebutkan dan mengapa empat mazhab tersebut?

A decorative Islamic geometric pattern, featuring a semi-circular mandala design with intricate star and polygonal motifs, rendered in a dark brown color. It is positioned above and below the chapter title, separated by thin horizontal lines.

BAB VII

QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MUTTAFAQ

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggungjawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.7 Menghayati kebenaran qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat
- 2.7 Mengamalkan sikap teguh pendirian dan tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman tentang *qiyas*
- 3.7 Menganalisis fungsi dan kedudukan *qiyas* sebagai sumber hukum Islam keempat yang *muttafaq* (disepakati)
- 4.7 Mengomunikasikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang *qiyas* dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati kebenaran *qiyas* sebagai sumber hukum Islam yang keempat.
2. Mengamalkan sikap teguh pendirian dan tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman tentang *qiyas*
3. Menguraikan pengertian *qiyas* secara baik dan benar.
4. Mengorelasikan dasar-dasar kehujjahan *qiyas* sebagai sumber hukum Islam menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan baik dan benar.
5. Merinci rukun *qiyas* dengan baik dan benar.
6. Menganalisis cara-cara mengetahui '*illat*' dengan baik dan benar.
7. Mencontohkan macam-macam *qiyas* secara baik dan benar.
8. Merumuskan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang *qiyas* dan penerapannya sebagai sumber hukum Islam yang keempat dengan rumusan yang baik dan benar.
9. Menyampaikan secara lisan hasil analisis tentang *qiyas* dan penerapannya sebagai sumber hukum Islam yang keempat dengan baik dan benar.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar: Jenis-jenis Narkoba

(<https://rsijsukapura.co.id/>)

Amatilah gambar jenis-jenis narkoba di atas! Apa hukumnya mengonsumsi narkoba secara tidak sah? Semestinya kalian sudah tahu kalau mengonsumsi narkoba itu dilarang atau hukumnya haram. Tetapi tahukah kalian dalil al-Qur'an atau hadis yang melarangnya? Kalau memang tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarangnya, lantas atas dasar apa narkoba dilarang atau diharamkan?

Sebagaimana kalian ketahui bahwa *naşş* al-Qur'an dan hadis jumlahnya terbatas, sementara itu persoalan kehidupan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan jaman dan masyarakat. Perkembangan tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan persoalan yang harus ditetapkan status hukumnya dan sangat dimungkinkan “tidak dapat diselesaikan” secara langsung oleh *naşş* al-Qur'an dan hadis. Dalam hal demikian, diperlukan penggunaan *ra'yu* atau akal oleh mujtahid untuk menggali hukum *syara'*. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu*, yaitu: penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk kepada *naşş* dan penggunaan *ra'yu* secara bebas tanpa mengaitkannya kepada *naşş*. Cara yang pertama secara sederhana disebut dengan *qiyas*. *Qiyas* tidak menggunakan *naşş* secara langsung, tetapi karena harus merujuk kepada *naşş*, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* sebenarnya juga menggunakan *naşş*, namun tidak secara langsung. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa

keterkaitan *qiyas* dengan *naşş* tersebut karena setiap hukum selain bidang ibadah dapat diketahui alasan rasionalnya mengapa hukum itu ditetapkan oleh Allah. Alasan hukum itu oleh para ulama disebut *illat*. Ketika ada satu peristiwa baru yang tidak ada *naşş* hukumnya tetapi memiliki *illat* yang sama dengan peristiwa yang terdapat dalam *naşş*, maka hukum peristiwa baru tersebut disamakan dengan yang ada di *naşş*. Itulah yang dikatakan sebagai proses *qiyas*.

A. PENGERTIAN *QIYAS*

Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan *qiyas*? Arti *qiyas* menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan secara istilah ushul fikih, *qiyas* adalah:

إِلْحَاقُ وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ عَلَى حُكْمِهَا بِوَاقِعَةٍ وَرَدَ نَصٌّ بِحُكْمِهَا, فِي الْحُكْمِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ
النَّصُّ, لِتَسَاوِي الْوَاقِعَتَيْنِ فِي عِلَّةِ هَذَا الْحُكْمِ

Artinya: “*Qiyas* adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada *naşş* hukumnya dengan peristiwa lain yang ada *naşş* hukumnya, dalam hukum yang ada pada *naşş*, karena dua peristiwa tersebut memiliki *illat* hukum yang sama.”

Ketika ada *naşş* yang menunjukkan kepada hukum suatu peristiwa, dan *illat* hukumnya diketahui, kemudian terdapat peristiwa lain yang menyamai peristiwa pada *naşş* dalam hal ini memiliki *illat* yang sama, maka hal itu menunjukkan bahwa kedua peristiwa tersebut memiliki hukum yang sama. Hal itu karena keberadaan hukum tergantung kepada keberadaan *illat*.

Dari uraian tentang pengertian *qiyas* di atas dapat kalian ketahui hakikat *qiyas*, yaitu:


1. Adanya dua peristiwa atau kasus yang mempunyai 'illat yang sama.
2. Salah satu di antara dua kasus yang sama 'illat-nya itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan *naşş*, sedangkan kasus atau peristiwa yang satu lagi belum diketahui hukumnya.
3. Dengan berdasarkan kepada 'illat yang sama, seorang mujtahid dapat menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada *naşş*nya.

Untuk memperjelas definisi *qiyas* di atas, berikut ini dapat kalian pahami dari contoh kasus. Misalnya minum khamr adalah peristiwa yang hukumnya ditetapkan berdasarkan pada *naşş*, yaitu haram. Keharaman khamr ini ditunjukkan oleh *naşş* al-Qur'an surah al-Maidah (5): 90 yang artinya: ...sesungguhnya (meminum) khamr,

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah...”

Alasan (*illat*) pengaharaman khamr tersebut adalah memabukkan. Maka setiap minuman (atau makanan) yang di dalamnya terdapat *illat* ini (memabukkan), itu artinya hukumnya disamakan dengan khamr, dan karena itu haram diminum (atau dimakan). Itulah dasarnya mengapa narkoba diharamkan.

AKTIVITAS SISWA



Diskusikan secara berpasangan dengan teman sebangku tentang unsur-unsur yang harus ada dalam pengertian *qiyas* secara terminologi dan contoh kasusnya dari masing-masing unsur tersebut! Tulislah hasil diskusi kalian ke dalam bentuk matrik sebagaimana di bawah ini!

Tabel 7.1

Unsur-unsur dalam Definisi *Qiyas*

Pengertian		Unsur-unsur	Contoh Kasus
<i>Qiyas</i>			

B. DASAR-DASAR KEHUUJAHAN *QIYAS*

Jumhur ulama sepakat bahwa *qiyas* menjadi sumber hukum Islam yang keempat. Artinya ketika ada suatu kasus atau peristiwa yang hukumnya tidak dapat ditemukan dalam *naşş* dan *ijma*’, dan kasus tersebut memiliki ‘*illat* yang sama dengan kasus dalam *naşş*, maka kasus tersebut di*qiyaskan* hukumnya dengan peristiwa/kasus dalam *naşş*. Dan hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas* tersebut merupakan hukum *syara*’ yang wajib diikuti oleh mukallaf. Karena *qiyas* merupakan penalaran yang disandarkan kepada *naşş*.

Adapun yang menjadi dasar kehujjahan *qiyas* adalah sebagai berikut.

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Nisa’ (4): 59)

Ayat ini menjadi dasar hukum *qiyas*, sebab maksud dari ungkapan “kembali kepada Allah dan Rasul” adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian ‘*illat*’ hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan *qiyas*.

Menurut Abdul Wahab Khallaf alasan pengambilan dalil ayat di atas sebagai dasar hukum kehujjahan *qiyas*, adalah bahwa Allah Swt telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan atau dipertentangkan di antara mereka kepada Allah dan Rasulullah jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasulullah tersebut berlaku secara umum atau mencakup semua cara dalam mengembalikan permasalahan itu. Dengan demikian menyamakan peristiwa yang tidak ada *naşş* hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada *naşş*nya dikarenakan adanya kesamaan ‘*illat*’, maka hal tersebut termasuk dalam kategori “mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya” sebagaimana dalam kandungan ayat di atas.

Ayat kedua yang dapat dijadikan dasar kehujjahan *qiyas* adalah QS. Al-Hasyr (59): 2 sebagai berikut.

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۚ

Artinya: *Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, penggunaan ayat ini sebagai dasar kehujjahan *qiyas*, titik tekannya terletak pada kalimat “فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ” (Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan). Maksudnya adalah setelah Allah Swt mengkisahkan apa yang terjadi pada kaum Bani Naḍīr yang kafir, maka Allah kemudian memberikan perintah “bandingkanlah dirimu dengan mereka, karena kamu adalah manusia seperti mereka; jika kamu berbuat seperti mereka, maka akan mendapat hukuman yang sama seperti mereka.

Kalimat “... ambillah untuk menjadi pelajaran...” ditafsiri sebagai mengambil nasehat atau mengambil pelajaran. Hal itu dimaksudkan untuk mengambil kesimpulan hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada makhluk-Nya. Artinya, apa yang berlaku bagi pembanding maka berlaku pula bagi yang dibandingkan. Contoh kecil: bila ada seorang pegawai dipecat karena menerima suap, kemudian sang pimpinan berkata kepada semua pegawai, “Ambillah kejadian ini sebagai pelajaran bagi kalian,” maka ungkapan itu dapat dipahami dengan arti: kalian adalah sama dengan pegawai tadi, bila kalian melakukan perbuatan seperti dia, maka kalian akan dihukum sebagaimana dia dihukum.

2. Hadis

Ada beberapa hadis yang dapat menjadi dasar kehujjahan *qiyas* sebagai sumber hukum Islam, yaitu: pertama, hadis yang menceritakan dialog Rasulullah Saw dengan Mu’az bin Jabal ketika hendak diutus Rasulullah ke Yaman yang artinya sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari penduduk Hams, sahabat Mu’az ibn Jabal, bahwa Rasulullah Saw. ketika bermaksud untuk mengutus Mu’az ke Yaman, beliau bertanya: apabila

dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Mu'az menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan al-Qur'an. Nabi bertanya lagi: Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam al-Qur'an? Mu'az menjawab: Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya: Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan al-Qur'an? Mu'az menjawab: Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'az dengan tangan beliau, seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya.” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menjadi dasar kehujjahan *qiyas* yang titik tekannya terletak pada kebolehan Mu'az melakukan ijtihad ketika tidak ditemukan dalil di al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ijtihad ini mencakup juga *qiyas*, karena *qiyas* merupakan salah satu macam ijtihad.

3. *Asār Sahabat*

Setidaknya ada dua contoh yang dapat dikemukakan di sini, yaitu: *Pertama*, surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari sewaktu diutus menjadi qadhi di Yaman. Umar berkata yang artinya: *“Putuskanlah hukum berdasarkan kitab Allah. Bila kamu tidak menemukannya, maka putuskan berdasarkan Sunnah Rasul. Jika tidak juga kamu peroleh di dalam Sunnah, berijtihadlah dengan menggunakan ra'yu.”* Pesan Umar ini kemudian diteruskan dengan kalimat: *“Ketahuilah kesamaan dan keserupaan; qiyaskanlah segala urusan waktu itu”*

Kedua, terkait dengan kesepakatan sahabat mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah sebagai pengganti Nabi. Mereka menetapkannya dengan dasar *qiyas*, yaitu karena Abu Bakar pernah ditunjuk Nabi menggantikan beliau menjadi imam shalat jama'ah sewaktu beliau sakit.

4. *Logika*

Dalil yang keempat adalah dalil rasional atau logika. Tujuan Allah mensyariatkan hukum tak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia itu senantiasa berkembang mengikuti perkembangan kehidupan manusia itu sendiri yang tidak terbatas dan tidak pernah selesai. Sementara itu *naşş* yang ada baik al-Qur'an maupun hadis jumlahnya terbatas. Perkembangan tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan persoalan yang harus ditetapkan status hukumnya dan sangat dimungkinkan “tidak dapat diselesaikan” secara langsung oleh *naşş* al-Qur'an dan hadis. Dalam hal demikian, diperlukan penggunaan

ra'yu atau akal oleh mujtahid untuk menggali hukum syara'. Penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk kepada *naşş* inilah yang disebut dengan *qiyas*.

AKTIVITAS SISWA



Buatlah korelasi dari dasar-dasar kehujjahan qiyas (al-Qur'an, hadis, *asār* Sahabat dan logika) sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh! Kerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa!

C. RUKUN *QIYAS*

Dari uraian pengertian *qiyas* dan contohnya di atas dapat dipahami bahwa tidak dapat dikatakan sebagai *qiyas* kecuali terpenuhinya empat rukun sebagai berikut.

1. *Ashal* (pokok), yaitu peristiwa yang ada *naşş* hukumnya. *Ashal* disebut juga dengan "*al-maqis 'alaih*" atau "*al-mahmul 'alaih*" atau disebut juga "*al-musyabbah bih*".
2. *Far'un* (cabang), yaitu peristiwa baru yang tidak ada *naşş* hukumnya. *Far'un* disebut juga dengan istilah "*al-maqis*", dan "*al-musyabbah*".
3. *Hukum ashal*, yaitu hukum syara' yang terdapat pada *ashal* (*naşş*).
4. *'Illat*, yaitu sifat atau alasan yang dijadikan dasar penetapan hukum pada *ashal*.

Untuk lebih jelasnya, dapat kita pahami dari contoh kasus pengharaman sabu-sabu yang diqiyaskan dengan pengharaman khamr sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Rukun Qiyas	Contoh	Keterangan
1.	<i>Ashal</i>	Minum khamr	Peristiwa atau kasus yang ada <i>nass</i> hukumnya yaitu QS. Al-Maidah (5): 90
2.	<i>Far'un</i>	Konsumsi Sabu-sabu	Peristiwa atau kasus tidak ada <i>nass</i> hukumnya
3.	<i>Hukum Ashal</i>	Haram	Hukum minum khamr berdasarkan pada QS. Al-Maidah (5): 90 adalah haram
4.	<i>'Illat</i>	Memabukkan	Khamr dan sabu-sabu sama-sama memabukkan, maka hukumnya disamakan yaitu haram.

Dari penjelasan rukun-rukun *qiyas* dalam contoh kasus di atas, kalian sudah pasti lebih dapat memahami *qiyas* beserta rukun-rukun yang harus terdapat pada *qiyas*. Selanjutnya cobalah kalian membuat contoh *qiyas* selain minum khamr.


AKTIVITAS SISWA

Diskusikan bersama 3 orang teman tentang contoh penerapan *qiyas* dan tulisklah ke dalam tabel di bawah!

Tabel 7.2
Contoh Penerapan *Qiyas*

No	Rukun <i>Qiyas</i>	Contoh	Keterangan
1.	<i>Ashal</i>		
2.	<i>Far'un</i>		
3.	<i>Hukum Ashal</i>		
4.	<i>'Illat</i>		

D. CARA-CARA MENGETAHUI '*ILLAT*'

Tahukah kalian bagaimana cara mengetahui '*illat*' suatu hukum? Upaya untuk mengetahui '*illat*' dalam ilmu ushul fikih disebut dengan *masālik al-'illah*. *Masālik al-'illah* adalah metode-metode yang digunakan untuk mengetahui '*illat*'. Dalam hal ini ada beberapa metode yang telah disepakati oleh ulama ushul fikih dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ushul fikih sebagai berikut.

1. *Naṣṣ* (al-Qur'an dan Hadis)

'*Illat*' dapat diketahui dari *naṣṣ*, yaitu ketika terdapat *naṣṣ*, baik al-Qur'an maupun Sunnah, secara eksplisit menyebut sifat tertentu sebagai '*illat*' hukum maka '*illat*'

tersebut merupakan '*illat* yang tersurat dalam *naṣṣ*. Akan tetapi, terkadang *naṣṣ* al-Qur'an atau Sunnah tidak menampilkan '*illat* suatu hukum secara tersurat, melainkan secara tersirat melalui indikasi-indikasi atau isyarat terhadap '*illat* tersebut.

2. *Ijma'*

Ijma' merupakan salah satu metode untuk menentukan '*illat*. *Ijma'* menjadi landasan yang kuat untuk dijadikan sandaran hukum. Oleh karenanya, di dalam menemukan '*illat* suatu hukum, *ijma'* juga menjadi jalan kedua setelah *naṣṣ* untuk mencari '*illat*.

3. *Al-Taqsīm wa al-Sabru* (Pemilahan dan Penyelidikan)

Al-Taqsīm adalah upaya seorang mujtahid untuk menginventarisir semua sifat yang terkandung dalam *ashal* yang disinyalir pantas dan layak untuk dijadikan sebagai '*illat* dari hukum *ashal*. Sedangkan *al-sabru* adalah upaya penyelidikan seorang mujtahid untuk menentukan satu dari sekian banyak sifat yang terkandung dalam *ashal* yang berhasil diinventarisir, dengan cara membuang semua sifat yang dinilai tidak layak dijadikan sebagai '*illat*. Dalam metode *al-Taqsīm wa al-Sabru* ini ada tiga tahapan yang harus dilalui seorang mujtahid yang hendak melakukan penelitian di dalam menemukan '*illat* suatu hukum. Ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Takhrīj al-manāṭ*

Yang dimaksud dengan *takhrīj al-manāṭ* adalah upaya seorang mujtahid untuk menemukan sifat-sifat yang pantas dijadikan sebagai '*illat* hukum yang masih tersembunyi dalam kandungan *naṣṣ* atau *ijma'*.

b. *Tanqīḥ al-manāṭ*

Setelah sifat-sifat dikeluarkan melalui metode *takhrīj al-manāṭ*, maka tahap selanjutnya adalah penyeleksian sifat-sifat tersebut untuk kemudian ditentukan manakah sifat yang layak menjadi '*illat*.

c. *Tahqīq al-manāṭ*

Tahqīq al-manāṭ ialah upaya seorang mujtahid dalam meneliti apakah sifat yang sudah diketahui unsur-unsurnya itu terdapat dalam kasus-kasus yang hendak dikaji. *Tahqīq al-manāṭ* disebut juga sebagai metode penetapan '*illat* dalam *far'un*.

AKTIVITAS SISWA



Buatlah contoh penentuan ‘*illat*’ suatu hukum melalui tiga tahapan dalam metode *al-Taqsīm wa al-Sabru!* Presentasikan contoh yang sudah kalian buat dalam bentuk power point.

E. MACAM-MACAM *QIYAS*

Pada pembahasan sebelumnya, kalian sudah memahami bahwa keberadaan ‘*illat*’ dalam *qiyas* merupakan suatu yang sangat penting. ‘*Illat*’ menjadi pertimbangan utama apakah suatu perbuatan hukum dapat diqiyaskan dengan perbuatan hukum yang lain. Demikian juga pembagian atau macam-macam *qiyas* yang menjadi faktor pembeda adalah ‘*illat*’.

Pertama, dilihat dari segi kekuatan ‘*illat*’ yang terdapat pada *furu’* (cabang) dibandingkan dengan yang terdapat pada *ashal*, *qiyas* dibagi kepada tiga bentuk, yaitu:

1. *Qiyas al-Aulawi*, yaitu *qiyas* yang hukumnya pada *furu’* lebih kuat daripada *ashal*, karena ‘*illat*’ yang terdapat pada cabang (*far’un*) lebih kuat daripada ‘*illat*’ yang ada pada *ashal*. Misalnya mengqiyaskan larangan memukul orang tua kepada larangan berkata “Ah” kepada kedua orang tua sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra’ (17): 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Larangan memukul orang tua ‘*illat*nya lebih kuat dari pada ‘*illat*’ pada larangan berkata “ah” kepada orang tua. Kalau alasan atau ‘*illat*’ larangan berkata “ah” kepada kedua orang tua itu karena menyakitkan hati orang tua, maka ‘*illat*’ dalam larangan memukul orang tua lebih menyakitkan hati.

2. Qiyas *al-musawi*, yaitu *qiyas* yang hukumnya pada *furu'* sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada *ashal*, karena kualitas '*illat* pada keduanya juga sama. Contoh larangan membakar harta anak yatim diqiyaskan kepada larangan memakan harta anak yatim seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 2 sebagai berikut.

وَأَنْتُمْ أَلَيْسَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَنْبَدُّوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: dan berikan kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan makan harta mereka bersama hartamu.

Para ulama ushul fikih mengqiyaskan membakar harta anak yatim kepada memakan harta anak yatim karena sama-sama menghabiskan hartanya.

3. Qiyas *al-Adnā*, yaitu *qiyas* di mana '*illat* yang ada pada *furu'* lebih lemah dibandingkan dengan '*illat* yang ada pada *ashal* misalnya mengqiyaskan apel pada gandum dalam hal berlakunya riba fadhil. Atau mengqiyaskan haramnya perak bagi laki-laki dengan haramnya laki-laki memakai emas.

Kedua, dilihat dari segi kejelasan '*illatnya*, *qiyas* dibagi kepada dua macam:

1. Qiyas *al-Jaliy*, yaitu *qiyas* yang '*illatnya* ditetapkan oleh *naşş* bersamaan dengan hukum *ashal* atau *naşş* tidak menetapkan '*illatnya*, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara *ashal* dengan *far'un*. Contoh *illat* yang ditetapkan *naşş* bersamaan dengan hukum *ashal* adalah mengqiyaskan memukul orang tua kepada ucapan "Ah" yang terdapat dalam QS. al-Isra (17): 23 yang '*illatnya* sama-sama menyakiti orang tua.
2. Qiyas *al-khafiy*, yaitu *qiyas* yang '*illatnya* tidak disebutkan dalam *naşş*. Contoh mengqiyaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam memberlakukan hukum *qishash*, karena '*illatnya* sama-sama pembunuhan sengaja.

AKTIVITAS SISWA



Diskusikan dengan 2 siswa yang lain tentang macam-macam *qiyas* dan buatlah satu contohnya masing-masing dan tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku pelajaran! Selanjutnya tiap-tiap kelompok dibagi dua: 2 siswa datang ke kelompok lain

untuk membandingkan hasil diskusi, 2 siswa yang lain tetap di dalam kelompok untuk menerima tamu dari kelompok lain!

F. RANGKUMAN

1. *Qiyas* adalah menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *naşşnya* dengan peristiwa lain yang ada *naşşnya* karena kedua peristiwa tersebut memiliki '*illat* yang sama.
2. Jumhur ulama sepakat bahwa *qiyas* menjadi sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*. Dasar kehujjahan *qiyas* adalah al-Qur'an, hadis, *asār* Sahabat, dan logika.
3. Implementasi *qiyas* harus memenuhi empat rukun, yaitu *ashal*, *far'un* (cabang), hukum *ashal*, dan '*illat*.
4. '*Illat* hukum dapat diketahui dari *naşş*, *ijma'*, dan metode *al-taqşim wa al-sabru*.
5. *Qiyas* dilihat dari kekuatan '*illat* yang ada pada cabang dibandingkan dengan '*illat* pada *ashal* ada tiga macam, yaitu: *qiyas aulawi*, *qiyas musawi*, dan *qiyas adna*. Sedangkan diitinjau dari kejelasan '*illatnya* *qiyas* ada dua macam, yaitu *qiyas al-jaliy* dan *qiyas al-khafiy*.

G. UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar !

1. Buatlah uraian yang baik dan lengkap tentang pengertian *qiyas*!
2. Dasar-dasar kehujjahan *qiyas* terdiri dari ayat al-Qur'an, hadis Nabi, *asār* Sahabat, dan logika. Korelasikanlah keempat dasar tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling menguatkan!
3. Implementasi *qiyas* dalam menyelesaikan persoalan hukum harus memenuhi rukun-rukun *qiyas*. Buatlah rincian rukun *qiyas* beserta contohnya dengan baik dan benar!
4. Dalam *qiyas*, posisi '*illat* sangat penting karena itu tidak boleh salah dalam menentukan '*illat*. Buatlah uraian komprehensif tentang metode menentukan '*illat*!
5. Buatlah peta konsep tentang *qiyas* dan penerapannya sebagai sumber hukum Islam yang keempat dengan rumusan yang baik dan benar!



BAB VIII

ISTIHSAN

SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM *MUKHTALAF*

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggungjawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.8 Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa *istihsan*.
- 2.8 Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain sebagai implementasi dari pengetahuan tentang *istihsan*.
- 3.8 Menganalisis *istihsan* sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf (yang diperselisihkan).
- 4.8 Mengomunikasikan contoh produk hukum dari *istihsan* serta analisisnya dalam menyelesaikan masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa *istihsan*.
2. Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain sebagai implementasi dari pengetahuan tentang *istihsan*.
3. Menguraikan pengertian *istihsan* secara baik dan benar.
4. Merinci macam-macam *istihsan* dengan baik dan benar.
5. Menganalisis kehujjahan *istihsan* sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar.
6. Menganalisis perbedaan pendapat ulama tentang *istihsan* dengan baik dan benar.
7. Membedakan bidang penerapan *istihsan* sebagai dalil syara' sesuai dengan kelompok para ulama yang ada dengan baik dan benar.
8. Menyampaikan hasil analisis terhadap contoh produk *istihsan* dalam menyelesaikan masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar: Toko online
(<http://www.laduni.id/>)

Amatilah gambar toko *online* di atas? Apa saja yang dijual di toko *online*? Pernahkah kalian berbisnis secara *online* atau salah satu anggota keluarga kalian ada yang ikut jualan *online*? Apakah barang-barang yang diperjualbelikan sudah ada di tangan penjual? Yang berada di tangan penjual hanya gambarnya saja yang *diupload* di internet. Barang yang diperjualbelikan baru diusahakan oleh penjual setelah ada orang yang akan membelinya. Dengan demikian dalam kasus tersebut ada satu rukun jual beli yang belum terpenuhi, yaitu barang yang diperjualbelikan (*mabi*). Dan karena itu menurut hukum secara umum seharusnya jual beli tersebut tidak sah. Akan tetapi karena ada tuntutan kemaslahatan bagi manusia maka jual beli seperti itu termasuk pengecualian atau dibolehkan. Itulah salah satu contoh implementasi *istihsan*.

Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki *qiyas jali* (jelas) kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisna'* (pengecualian), karena ada dalil yang menuntut demikian. Kalau kita cermati pengertian *istihsan* tersebut tampak bahwa penggunaan *istihsan* sebagai dalil *syara'* tujuannya adalah untuk lebih terciptanya kemaslahatan manusia. Karena itu penggunaan *istihsan* sebagai dalil *syara'* sangat penting untuk selalu dapat mengikuti perkembangan jaman. Walaupun demikian, masih terjadi perbedaan pendapat tentang kehujjahan *istihsan* sebagai dalil *syara'*. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah berpendapat, *istihsan* dapat dijadikan sebagai dalil *syara'*, sementara ulama-ulama Syafiiyah, Zhahiriyah, Muktazilah, dan Syiah berpendapat, *istihsan* tidak bisa dijadikan dalil *syara'*. Bahkan Imam Syafi'i adalah orang yang paling keras menentang penggunaan *istihsan* sebagai dalil *syara'*. Dengan tegas ia menyatakan, "Barangsiapa menggunakan *istihsan* sesungguhnya ia telah membuat syari'at sendiri".

A. PENGERTIAN *ISTIHSAN*

Secara bahasa atau etimologi, *istihsan* merupakan bentuk masdar dari kata *اِسْتَحْسَنَ* yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. *Istihsan* juga berarti mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Dari pengertian secara etimologi tersebut, maka tergambar adanya seseorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik, akan tetapi ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk diambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan.

Adapun pengertian *istihsan* menurut istilah ushul fikih adalah:

هُوَ عُدُولُ الْمُجْتَهِدِ عَنْ مُقْتَضَى قِيَاسٍ جَلِيِّ إِلَى مُقْتَضَى قِيَاسٍ خَفِيِّ، أَوْ حُكْمٍ كُلِّيٍّ إِلَى حُكْمٍ اِسْتِثْنَائِيِّ لِذَلِيلٍ اِنْقَدَحَ فِي عَقْلِهِ رَجَحَ لَدَيْهِ هَذَا الْعُدُولُ

Artinya: *Istihsān* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki qiyas *jali* (jelas) kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas *khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisna'* (pengecualian), karena ada dalil yang menuntut demikian.

Kalau kalian cermati definisi *istihsan* yang telah dikemukakan oleh ulama ushul fikih di atas, maka dapat ditemukan dua macam *istihsan*, yaitu:

1. Lebih memilih ketentuan hukum berdasarkan qiyas *khafi* daripada qiyas *jali* karena ada dalil yang mendukungnya. Misalnya status hukum air sisa minuman burung buas seperti elang, rajawali dan sejenisnya. Apakah air tersebut suci atau najis? Kalau menurut qiyas *jali* air itu najis karena diqiyaskan kepada air sisa minuman hewan buas seperti harimau atau singa. Harimau atau singa dagingnya najis karena itu haram dimakan sama dengan daging burung buas. Konsekuensinya, sisa minuman binatang buas dihukumi najis karena bercampur dengan air liur yang keluar dari lidah binatang buas yang digunakannya ketika minum. Sedangkan menurut qiyas *khafi* air sisa minuman burung buas tersebut suci karena diqiyaskan dengan air sisa minuman manusia dengan 'illat keduanya sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya. Lagi pula cara minum burung buas berbeda dengan cara minum binatang buas. Burung buas ketika minum menggunakan paruhnya dan paruh adalah tulang kering bukan daging seperti lidahnya binatang buas dan tulang merupakan sesuatu yang suci dari bagian tubuh bangkai.
2. Memilih pemberlakuan hukum pengecualian daripada hukum *kulli* atau kaidah umum, didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya. Misalnya jual beli *salam*

(transaksi atas suatu benda yang tidak tampak atau belum ada barangnya). Menurut ketentuan hukum *kulli* (umum), jual beli semacam ini dilarang menurut *syara'*, sebab salah satu syarat sahnya jual beli adalah benda yang diperjualbelikan harus ada (wujudnya). Ketentuan hukum umum tersebut dapat ditakhsis atau dikecualikan berdasarkan pertimbangan *istihsan* dengan adanya *naṣṣ* khusus yang membolehkannya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi berdomisili di Madinah, beliau menyaksikan kebiasaan penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan yang belum jelas wujudnya satu hingga dua tahun. Melihat transaksi seperti itu, Nabi justru membolehkan dengan ketentuan dan masa yang telah diketahui.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *istihsan* adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang dianggap lebih cocok dan lebih kuat menurut seorang mujtahid. Oleh karena itu kurang tepat kalau dikatakan bahwa *istihsan* dibangun berdasarkan hawa nafsu belaka, melainkan dibangun berdasarkan dalil-dalil yang kuat.

AKTIVITAS SISWA



Diskusikan secara berpasangan dengan teman sebangku untuk membuat rincian unsur-unsur yang harus ada dalam pengertian *istihsan* secara terminologi sekaligus contoh kasusnya!

B. MACAM-MACAM *ISTIHSAN*

Dalam kitab *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Abdul Karim Zaidan membagi *istihsan* dari segi sandaran dalilnya menjadi beberapa macam sebagai berikut:

1. *Istihsan* yang disandarkan kepada *naṣṣ* al-Qur'an atau hadis yang lebih kuat. Seperti jual beli salam sebagaimana keterangan sebelumnya.
2. *Istihsan* yang disandarkan kepada *ijma'*, yaitu mengabaikan penggunaan *qiyas* pada suatu persoalan karena *ijma'*. Misalnya, mengenai persewaan kamar mandi umum apakah dibolehkan mengambil upah atau tidak?. Menurut kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah tersebut, karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama si penyewa berada di dalam kamar mandi, juga tidak bisa diketahui seberapa banyak dia menggunakan air di dalam kamar mandi tersebut. Tetapi berdasarkan *istihsan*, petugas atau penjaga kamar mandi umum diperbolehkan mengambil upah

dari pengguna atau penyewa kamar mandi umum, karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang, juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorang pun sehingga menjadi *ijma*’.

3. *Istihsan* yang disandarkan kepada adat kebiasaan (*‘urf*). Misalnya mengenai wakaf dengan barang-barang bergerak seperti buku, sepeda motor, mobil atau barang-barang bergerak lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan. Tetapi sebagian ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat (*‘urf*) yang berlaku di masyarakat.
4. *Istihsan* yang disandarkan kepada sesuatu yang darurat, yaitu adanya kondisi darurat dan kebutuhan yang mengharuskan seorang mujtahid tidak memberlakukan *qiyas* atau kaidah umum atas suatu masalah. Misalnya, kasus sumur atau kolam yang kemasukan najis. Berdasarkan kaidah umum bahwa sumur atau kolam yang terkena najis tidak boleh digunakan. Namun, karena kondisi darurat yang menghendaknya dan air itu sangat dibutuhkan oleh orang banyak, maka dalam keadaan seperti itu dibolehkan dan dapat disucikan lagi hanya dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur atau kolam tersebut. Hal itu dilakukan mengingat situasi darurat menghendaki agar orang tidak menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan terhadap air. Hal ini sesuai dengan ayat al-Quran bahwa agama itu bukan untuk menyusahkan manusia sebagaimana dalam QS. Al-Hajj (22): 78.

.... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

5. *Istihsan* yang disandarkan kepada *qiyas khafi*. Seperti bolehnya minum air sisa minuman burung buas seperti elang dan gagak sebagaimana telah dijelaskan di atas.

AKTIVITAS SISWA



Setelah mempelajari macam-macam *istihsan*, selanjutnya buatlah contoh lain dari macam-macam *istihsan* tersebut! Kerjakan secara berkelompok dengan siapapun dan tulis jawaban di buku tulis masing-masing!

C. KEHUIJAHAN *ISTIHSAN*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai dijadikannya *istihsan* sebagai sumber hukum, ada yang menerima dan ada yang menolak. Menurut Ulama Hanafi, Maliki dan Hanbali *istihsan* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Mereka beralasan bahwa *istihsan* adalah meninggalkan perkara yang sulit beralih ke perkara yang mudah di mana hal itu merupakan dasar dari agama sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: ...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Selain ayat di atas, mereka juga berdasarkan pada hadis Nabi Saw yang menegaskan bahwa pandangan kaum muslimin atas suatu kebaikan itu juga dianggap baik di sisi Allah.

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu di sisi Allah baik.” (HR. Ahmad)

Berbeda dengan para ulama yang menerima *istihsan* sebagaimana penjelasan di atas, Imam Syafi’i, Zahiriyah, Mu’tazilah dan Syiah menolak kehujjahan *istihsan* sebagai sumber hukum Islam. Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan sebagai berikut:

1. Rasulullah Saw tidak pernah meminta para sahabat melakukan *istihsan*.
2. Sandaran yang digunakan dalam melakukan *istihsan* adalah akal manusia sehingga tidak ada bedanya antara orang alim dan orang bodoh, keduanya sama-sama bisa melakukan *istihsan*. Jika semua orang diperbolehkan melakukan *istihsan* itu artinya masing-masing orang akan membuat syariat sendiri-sendiri. Karena itulah Imam Syafi’i berkata:

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

Artinya: “Barang siapa yang melakukan *istihsān* maka ia telah membuat syariat”

Perbedaan pendapat pada dua kelompok ulama di atas kalau diteliti lebih dalam, ternyata karena berawal dari perbedaan tentang memahami pengertian *istihsan*. Menurut pendapat mazhab Hanafi berbeda dari *istihsan* menurut pendapat mazhab Syafi’i. Menurut mazhab Hanafi *istihsan* itu semacam *istihsan*, dilakukan karena ada suatu

kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Sedang menurut mazhab Syafi'i, *istihsan* itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak.

Maka seandainya *istihsan* itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Syatibi yang mengatakan bahwa *istihsan* yang digunakan oleh imam mazhab bukan semata-mata didasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa nafsu, tetapi sebenarnya semuanya dikembalikan kepada maksud syara' yang umum demi terwujudnya *maqāṣid al-syarī'ah* dalam peristiwa atau kasus kontekstual. Sebagai contoh dibolehkannya memeriksa aurat tubuh untuk kesehatan. Ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang mengharamkannya.

AKTIVITAS SISWA



Buatlah pemetaan terhadap pendapat para ulama tentang kehujjahan *istihsan* sebagai sumber hukum Islam! Kerjakan secara individual dan dikumpulkan dalam bentuk file power point!

D. ANALISIS PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG *ISTIHSAN*

Mengenai perbedaan pendapat ini sebenarnya sudah disinggung sedikit dalam membahas kehujjahan *istihsan* di atas. Hal ini dibahas dalam sub bab tersendiri karena penting bahwa sebenarnya perbedaan tersebut bukan masalah substansi *istihsan*, tepatnya perbedaan yang terjadi karena perbedaan dalam memberikan definisi *istihsan*.

Istihsan menurut ulama Hanafiyah bukan seperti yang diperkirakan oleh ulama-ulama yang menolaknya; karena dianggap sebagai perkataan tanpa dalil dan berdasar pada hawa nafsu dan syahwat saja. *Istihsan* yang dipakai oleh ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah adalah *qiyas* yang menyanggah *qiyas* lainnya. Bahkan ulama Hanafiyah sendiri menolak penggunaan *istihsan* sebagai dalil yang bertentangan dengan *qiyas zahir*, apabila hal tersebut mengarah kepada kepentingan suatu pihak saja.

Adapun perkataan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa orang yang menggunakan *istihsan* telah membuat syariat baru mengandung makna bahwa barangsiapa menggunakan *istihsan* dengan mengikuti hawa nafsunya sendiri maka seakan-akan ia menjadi seorang nabi yang memiliki syariat. Imam Syafi'i dalam berbagai kesempatan juga menggunakan *istihsan* untuk mengistinbatkan hukum berbagai masalah,

walaupun, tentu saja, Imam Syafi'i tidak menyebutnya sebagai *istihsan* karena ia dengan tegas menolak *istihsan*. Imam Syafi'i menyebutnya *qiyas*.

Bagi Imam Syafi'i, semua persoalan hukum yang tidak termuat secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan Sunnah dapat diselesaikan dengan *qiyas*. Berikut ini contoh *istinbath* hukum Imam Syafi'i yang sejalan dengan teori *istihsan* yaitu, 1) menentukan nilai *mut'ah* yaitu sebanyak 30 dirham; dan 2) membatasi waktu *syuf'ah* (hak prioritas pembelian) dengan berpendapat bahwa waktu *syuf'ah* bagi pemegang hak prioritas (*syaf'*) adalah tiga hari.

Pandangan-pandangan dan praktek *istinbat* hukum yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa beliau tidak menolak *istihsan* secara semena-mena. Sepanjang *istihsan* dimaknai sebagai pengambilan yang terbaik dengan dasar dan landasan yang kuat, bukan didasarkan kepada kemauan atau kehendak hawa nafsu semata. Dengan kata lain, *istihsan* yang ditolak oleh Imam Syafi'i adalah *istihsan* yang hanya berorientasi kepada sesuatu yang dianggap baik tanpa dilandasi oleh *naṣṣ* atau dalil *syara'*, tetapi semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu dan *talaẓẓuẓ* atau bersenang-senang.

Jika demikian pandangan Imam Syafi'i, maka tidak ada perbedaan mendasar antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi dan para ulama yang menggunakan *istihsan*. Dalam pandangan Imam Hanafi, *Istihsan* bukanlah untuk memuaskan hawa nafsu dan tanpa dalil, tetapi mentarjih suatu dalil dengan dalil yang lain. Karena itu, di dalam pembahasan definisi *istihsan*, Imam Syatibi menambahkan, "Orang yang menggunakan *istihsan* tidak boleh hanya berdasarkan keinginan dan menurutkan hawa nafsunya semata. Ia harus memiliki ilmu dan pemahaman mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat) dalam konteks yang lebih luas."

AKTIVITAS SISWA



Carilah 2 orang teman yang bukan berasal dari bangku yang sama. Lakukanlah analisis secara bersama-sama tentang perbedaan di kalangan para ulama terkait penggunaan *istihsan* sebagai sumber hukum Islam!

E. BIDANG PENERAPAN *ISTIHSAN* SEBAGAI DALIL *SYARA'*

Perbedaan para ulama di dalam memberikan definisi dan kehujjahan *istihsan* sebagai sumber hukum Islam, juga berdampak pada perbedaan mereka dalam menerapkan *istihsan* sebagai dalil *syara'*.

Para ulama secara umum terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, ulama yang menggunakan *istihsan* secara mutlak tanpa mempersoalkan apakah kemaslahatan yang terdapat di dalamnya merupakan masalah *darūriyyah* (primer), *hājiyyah* (sekunder), atau hanya berupa kemaslahatan *taḥsīniyyah* (tersier). Yang termasuk dalam kelompok ulama ini adalah ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah.

Yang dimaksud dengan kategori masalah *darūriyyah* (primer) adalah sesuatu yang terkait dengan terpeliharanya lima hal pokok demi tegaknya kehidupan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Lima hal pokok tersebut adalah terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan batasan yang termasuk *hājiyyah* (sekunder) adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan dan keluasaan hidup. Adapun *taḥsīniyyah* (tersier) adalah sesuatu yang terkait kebiasaan yang baik dan melaksanakan kemuliaan akhlak.

Kedua, adalah kelompok ulama yang membedakan maslahat, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Meskipun ada beberapa ulama Syafiiyah yang tidak memilah-milahkan maslahat, namun Imam Syafi'i dan Imam Ghazali memilahkannya. Menurut kedua ulama besar ini, jika termasuk maslahat primer dan sekunder, maka boleh penggunaan *istihsan* sebagai dalil *syara'*. Dalam pengertian *istihsan* yang bisa diterima oleh keduanya. Tetapi *istihsan* tidak dapat digunakan dalam masalah yang termasuk kategori tersier.

AKTIVITAS SISWA



Buatlah analisis perbedaan bidang/ranah penerapan *istihsan* sesuai dengan tiga tingkatan masalah primer, skunder, dan tersier! Kerjakan bersama dalam kelompok terdiri dari 3 atau 4 siswa! Selanjutnya anggota kelompok dibagi dua, 1 orang anggota bertugas keliling untuk mempresentasikan kepada kelompok lain dan sisa anggota kelompok menerima anggota kelompok lain untuk mendengarkan presentasi.

F. RANGKUMAN

1. *Istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki *qiyas jali* (jelas) kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisna'* (pengecualian), karena ada dalil yang menuntut demikian.
2. Macam-macam *istihsan* ditinjau dari segi sandaran dalilnya ada 5 macam, yaitu *istihsan* yang disandarkan kepada *naşş* al-Qur'an atau hadis yang lebih kuat, *istihsan* yang disandarkan kepada *ijma'*, *istihsan* yang disandarkan kepada adat kebiasaan (*'urf*), *istihsan* yang disandarkan kepada sesuatu yang darurat, dan *istihsan* yang disandarkan kepada *qiyas khafi*.
3. Menurut Ulama Hanafi, Maliki dan Hanbali *istihsan* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Mereka beralasan bahwa *istihsan* adalah meninggalkan perkara yang sulit beralih ke perkara yang mudah sesuai dengan ketentuan agama.
4. Tidak ada perbedaan mendasar antara Imam Syafi'i (yang menolak penggunaan *istihsan*) dengan Imam Hanafi dan para ulama yang menggunakan *istihsan*. Penolakan Imam Syafi'i karena *istihsan* dianggapnya hanya berorientasi kepada sesuatu yang dianggap baik tanpa dilandasi oleh *naşş* atau dalil *syara'*, tetapi semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu dan *talazzuż* atau bersenang-senang. Sementara dalam pandangan Imam Hanafi, *istihsan* bukanlah untuk memuaskan hawa nafsu dan tanpa dalil, tetapi mentarjih suatu dalil dengan dalil yang lain.
5. Dalam penerapan *istihsan*, para ulama secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu *pertama*, ulama yang menggunakan *istihsan* secara mutlak, dan *kedua* ulama yang menggunakan *istihsan* terbatas pada maslahat primer dan sekunder.

G. UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar !

1. Buatlah uraian yang baik dan lengkap tentang pengertian *istihsan*!
2. Buatlah rincian macam-macam *istihsan* beserta contohnya!
3. Apa alasannya sebagian ulama menerima kehujjahan *istihsan* sebagai sumber hukum Islam!
4. Mengapa terjadi perbedaan pendapat tentang kehujjahan *istihsan*?
5. Apa perbedaan bidang penerapan *istihsan* sebagai dalil *syara'* menurut dua kelompok ulama yang ada?

A decorative Islamic geometric pattern, resembling a semi-circular mandala, is positioned above and below the chapter title. It features intricate, repeating geometric shapes in a dark grey or black color.

BAB IX

MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MUKHTALAF

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggungjawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.9 Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa maslahatul-mursalah.
- 2.9 Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang maslahatul-mursalah.
- 3.9 Menganalisis maslahatul-mursalah sebagai sumber hukum Islam *mukhtalaf* (yang diperselisihkan).
- 4.9 Mengomunikasikan contoh produk hukum dari maslahatul-mursalah serta analisisnya dalam menyelesaikan masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa masalah mursalah.
2. Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang masalah mursalah.
3. Menguraikan pengertian masalah mursalah secara baik dan benar.
4. Mengorelasikan dasar-dasar kehujjahan masalah mursalah sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar.
5. Menganalisis jenis-jenis masalah dengan baik dan benar.
6. Menganalisis syarat-syarat masalah mursalah sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar.
7. Menganalisis pendapat para imam mazhab tentang masalah mursalah.
8. Menyampaikan hasil analisis contoh aplikasi masalah mursalah dalam masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar: Sepasang Pengantin Menunjukkan Akta Nikah

(<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/>)

Perhatikanlah gambar sepasang pengantin di atas! Apa yang dipegang oleh sepasang pengantin tersebut? Apakah itu yang disebut dengan akta nikah sebagai bukti kalau keduanya telah menikah? Apakah setiap pernikahan harus dicatat dalam akta nikah? Apakah akta nikah merupakan salah satu rukun dalam pernikahan menurut ketentuan fikih? Mengapa harus dicatat dalam akta nikah? Pencatatan pernikahan dalam akta nikah karena adanya tuntutan kemaslahatan.

Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan manusia. Kepentingan manusia itu dapat berubah dan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Artinya, apabila suatu hukum diundangkan pada waktu yang memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka menurut al-Maragi adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu dan tempat. Dengan kata lain, adanya kemaslahatan atau kepentingan umum dapat dijadikan dasar dalam menetapkan (perubahan) hukum. Penetapan hukum berdasarkan kepada kepentingan umum sebenarnya sudah ada sejak jaman Sahabat, misalnya pengumpulan dan pembukuan al-Qur'an dalam satu mushaf. Hal itu dilakukan oleh Sahabat walaupun tidak ada *naşş* baik al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkannya. Apa yang diupayakan oleh para Sahabat itu semata-mata berdasarkan kepada kepentingan atau kemaslahatan umum. Itulah yang di kemudian hari oleh ulama ushul disebut dengan *maslahah mursalah*.

A. PENGERTIAN MASLAHAH MURSALAH

Kata *maslahah* (المصلحة) merupakan bentuk masdar dari kata kerja *صَلَحَ* (*ṣalaḥa/ṣaluḥa*) yang secara bahasa berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Kata ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*maslahat*”, sehingga sering kita dengar kata “*kemaslahatan*” sebagai kata benda abstrak dari kata *maslahat*. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, dalam pengertian tidak terikat dengan *naṣṣ* baik al-Qur’an maupun hadis yang membolehkan atau yang melarangnya.

Dalam penggunaan bahasa arab, kata *maslahah* adalah sinonim dengan kata *manfa’ah* dan merupakan lawan kata (antonim) dari kata *mafsadah*. Karena itu dalam pengertian bahasa secara umum *maslahah* berarti menarik kemanfaatan dan menolak kemafsadatan.

Sedangkan secara istilah dalam ushul fikih, *maslahah mursalah* adalah:

المَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا , وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَوْ
إِلْغَائِهَا

Artinya: “*maslahah di mana syari’ (Allah) tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkannya, dan juga tidak terdapat dalil syara’ yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya*”.

Maslahah mursalah disebut juga dengan *maslahah muṭlaqah* karena tidak dibatasi oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang menolaknya. Seperti *kemaslahatan* yang diupayakan terwujud oleh para Sahabat dengan membangun penjara, mencetak mata uang, mengumpulkan al-Qur’an dalam satu mushaf, dan lainnya. *Kemaslahatan* yang terkandung dalam persoalan-persoalan tersebut tidak ada ketentuan hukumnya dalam *naṣṣ* baik al-Qur’an maupun hadis yang membolehkan ataupun yang melarangnya.

Dari pengertian dan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *maslahah mursalah* digunakan untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk *kemaslahatan* atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

AKTIVITAS SISWA



Diskusikan secara berpasangan dengan teman sebangku untuk mendefinisikan masalah mursalah dengan bahasa sendiri dan berilah contoh penerapannya!

B. DASAR-DASAR KEHUUJAHAN MASLAHAH MURSALAH

Jumhur ulama berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai dalil *syara'* atau sumber hukum Islam. Artinya, ketika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya pertama-tama seorang mujtahid harus berusaha menyelesaikannya dengan *naşş* baik al-Qur'an maupun hadis. Jika tidak ada *naşş*, maka selanjutnya mujtahid melakukan identifikasi apakah ada *ijma'* ulama tentang hal itu. Jika tidak ada *ijma'* maka digunakan *qiyas* untuk menyelesaikan status hukum peristiwa tersebut. Jika *qiyas* juga tidak mampu menyelesaikannya, maka diupayakan diselesaikan dengan *istihsan*. Dan ketika *istihsan* tidak bisa menyelesaikannya juga maka baru digunakan *masalah mursalah*.

Dasar yang digunakan jumhur ulama untuk penerapan *masalah mursalah* sebagai dalil *syara'* adalah alasan logika akal sebagai berikut :

1. Tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sementara kemaslahatan itu memiliki sifat temporal yang senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan hukum yang sesuai karena tidak terdapat *naşş* tentang hal itu, niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, dan pertumbuhan hukum menjadi statis atau mandeg. Dan hal itu bertentangan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
2. Jika kita cermati perkembangan hukum Islam di masa Sahabat dan Tabi'in, tampak jelas bahwa mereka menetapkan beberapa hukum untuk mewujudkan kemaslahatan mutlak yang tidak ada *naşş*nya. Misalnya upaya penghimpunan al-Qur'an dalam satu *mushaf*. Hal ini dilakukan karena khawatir al-Qur'an pada akhirnya akan hilang dengan banyaknya Sahabat yang hafal al-Qur'an meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada *naşş* baik al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas membahasnya, sehingga upaya pengumpulan al-Qur'an tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya para Sahabat telah menerapkan *masalah mursalah*, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.

AKTIVITAS SISWA



Ayo lakukan analisis! Apakah menurut kalian masalah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam? Apa alasannya? Rekam pendapatmu dan kumpulkan dalam bentuk vlog!

C. JENIS-JENIS MASLAHAH

Jenis-jenis masalah dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:

1. Segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung

Maslahah ditinjau dari segi ada tidaknya dalil yang mendukung ada tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah Mu'tabarāh*, yakni masalah yang diakui dan ditunjuk secara eksplisit oleh *naṣṣ syarā'*. Para ulama sepakat bahwa masalah jenis ini merupakan *hujjah syar'iyah* yang valid dan otentik. Sebagai contoh, masalah yang terdapat di dalam QS. Al-Baqarah (2): 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُنتَهِرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa isteri yang sedang haid tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. Larangan tersebut mengandung kemaslahatan bagi manusia, dan kemaslahatan seperti ini merupakan masalah *mu'tabarāh* yang wajib diikuti.

- b. *Maṣlahah mulgah*, yaitu masalah yang tidak diakui oleh syara' atau bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Contohnya adalah usulan untuk menyamakan bagian hak warisan anak perempuan dengan bagian anak laki-laki karena dianggap lebih adil dan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Usulan menyamakan bagian warisan anak perempuan dengan bagian anak laki-laki tersebut bertentangan dengan QS. Al-Nisa' (4): 11 karena itu dianggap sebagai *maṣlahah mulgah*. Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan”. (QS. Al-Nisa' [4]: 11)

- c. *Maṣlahah mursalah*, yaitu masalah yang tidak ada *naṣṣ* baik al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas mengakuinya dan tidak pula menolaknya, akan tetapi substansinya sejalan dengan tujuan dan kaidah-kaidah umum hukum Islam. Misalnya, aturan tentang keharusan pencatatan nikah dan karena itu pernikahan harus dilakukan di depan pegawai pencatat nikah (PPN). Peraturan ini tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolaknya. Akan tetapi peraturan tersebut secara substansi justru lebih menjamin tercapainya tujuan hukum Islam yaitu, terwujudnya kemaslahatan manusia.

2. Segi tingkat kekuatannya

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, masalah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah dārūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang terkait dengan terpeliharanya lima hal pokok demi tegaknya kehidupan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Lima hal pokok tersebut adalah terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya. Karena itu *maṣlahah dārūriyyah* merupakan kemaslahatan yang terkait dengan kebutuhan primer.
- b. *Maṣlahah ḥājīyyah*, kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Yakni kemaslahatan yang terkait dengan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan dan keluasan hidup dan terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *Maṣlahah ḥājīyyah* ini jika seandainya tidak terpenuhi

maka tidak akan sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Misalnya dalam persoalan ibadah, ketentuan tentang rukhsoh untuk memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh agar mereka tidak mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal. Makanya ada aturan tentang kebolehan menjama' serta mengqashar salat lima waktu serta dibolehkannya tidak puasa Ramadan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan. Contoh dalam bidang muamalah misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan manusia.

- c. *Maslahah tahsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi masalah ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antar sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia. Misalnya aturan untuk menjaga kebersihan dan berhati-hati terhadap najis.

AKTIVITAS SISWA



Buatlah peta konsep tentang jenis-jenis masalah disertai dengan contohnya! Kerjakan secara berkelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 siswa! Tempel hasil pekerjaan kalian di dinding kelas!

D. SYARAT-SYARAT MASLAHAH MURSALAH

Tahukah kalian syarat-syarat apa yang harus dipenuhi ketika menggunakan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum Islam? Seorang mujtahid yang akan menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil *syara'* untuk menyelesaikan suatu persoalan harus memenuhi beberapa persyaratan sehingga tidak membuka pintu hawa nafsu dalam proses tersebut. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan masalah yang hanya berdasarkan prasangka. Maksudnya adalah penggunaan *masalah mursalah* sebagai

dalil *syara'* tersebut benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil *syara'* semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan perseorangan. Maksudnya adalah penetapan hukum dalam suatu persoalan berdasarkan pada *maṣlaḥah mursalah* dapat mendatangkan kemaslahatan umum bagi banyak orang atau menolak kemudharatan dari mereka, bukan untuk kemaslahatan pribadi atau kelompok.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan *naṣṣ* atau *ijma'*. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan apabila berbeda dengan *naṣṣ* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris.

AKTIVITAS SISWA



Diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing “mengapa dalam penerapan *maṣlaḥah mursalah* harus memenuhi beberapa persyaratan di atas”?

E. IMPLEMENTASI MASLAHAH MURSALAH DALAM KEHIDUPAN

Para ulama sepakat bahwa hukum itu berkembang dan berubah karena perubahan tempat dan waktu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 106 sebagai berikut:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

Menurut al-Maraghi maksud ayat di atas adalah “Sesungguhnya hukum-hukum itu disyariatkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda

karena perbedaan waktu dan tempat. Artinya, apabila suatu hukum diundangkan pada waktu yang memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir”.

Sedang menurut Sayid Qutub, penafsiran ayat tersebut yaitu: ”Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya”.

Sesuai dengan penafsiran terhadap ayat 106 surat al-Baqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَةِ


Artinya: “*Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan waktu dan tempat*”
Contoh paling populer tentang perubahan hukum ini adalah terkait dengan tindakan Imam Syafi’i tatkala pindah dari Baghdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang baru (*qaul jadid*) yang berbeda dengan mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (*qaul qodim*).

Perubahan dari *qaul qodim* ke *qaul jadid* tersebut, jika dianalisis secara mendalam, ternyata Imam Syafi’i selain menggunakan metode qiyas, juga menggunakan *istihsan* dan *maslahah mursalah*. Sebagai contoh adalah pendapatnya yang membolehkan orang *safih* (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa ”tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan”. Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum *maslahah* sehingga kaedah umum itu diabaikan. Dan dalam masalah lain Imam Syafi’i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman *qishas* dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok. Padahal pada hakekatnya *qishas* itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka *qishah* itu dapat juga kepada kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi’i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syari’at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum atau *maṣlahah mursalah* itu menduduki tempat menonjol dalam syari’at. Semua hukum dalam al-Qur’an dan hadis, kecuali hukum peribadatan (*ibadah mahdloh*) mesti

didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah yang harus dipahami oleh seorang *faqih* dalam menetapkan hukum.

Dapat dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum atau *maṣlaḥah mursalah* ini adalah sebagai salah satu sumber hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan umum atau *maṣlaḥah mursalah* sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat yang tidak ada penjelasan secara jelas dalam *naṣṣ* baik al-Qur'an maupun hadis.

**AKTIVITAS SISWA**

Buatlah contoh implementasi *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam menghadapi perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!

F. RANGKUMAN

1. Masalah Mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkannya, dan juga tidak terdapat dalil syara' yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.
2. Dasar yang digunakan jumhur ulama untuk penerapan *masalah mursalah* sebagai dalil syara' adalah alasan logika akal, yaitu tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sementara kemaslahatan itu memiliki sifat temporal yang senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan hukum yang sesuai karena tidak terdapat *naṣṣ* tentang hal itu, niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, dan pertumbuhan hukum menjadi statis atau mandeg. Dan hal itu bertentangan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
3. Masalah dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut: *Pertama*, segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung, ada 3 macam yaitu masalah *mu'tabarah*, *mulgah*, dan

mursalah. *Kedua*, segi tingkat kekuatannya, ada 3 macam yaitu masalah *darūriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*.

4. Penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil *syara'* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: *pertama*, masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan masalah yang hanya berdasarkan prasangka. *Kedua*, kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan perseorangan. *Ketiga*, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan *naṣṣ* atau *ijma'*.
5. Penggunaan kepentingan umum atau *maṣlaḥah mursalah* ini adalah sebagai salah satu sumber hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan umum atau *maṣlaḥah mursalah* sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat yang tidak ada penjelasan secara jelas dalam *naṣṣ* baik al-Qur'an maupun hadis.

G. UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar !

1. Buatlah uraian yang baik dan lengkap tentang pengertian masalah mursalah!
2. Dari sekian dasar-dasar kehujjahan masalah mursalah sebagai sumber hukum Islam buatlah korelasi sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan baik dan benar!
3. Buatlah peta konsep secara lengkap tentang jenis-jenis masalah beserta contohnya!
4. Seorang mujtahid ketika menggunakan masalah mursalah sebagai dalil *syara'* harus memenuhi beberapa persyaratan. Berilah uraian yang lengkap beserta contohnya!
5. Tunjukkanlah contoh sebanyak mungkin kebijakan atau peraturan yang ditetapkan berdasarkan kepada masalah mursalah!

A decorative Islamic geometric pattern, resembling a semi-circular mandala, is positioned above and below the chapter title. The pattern consists of intricate, repeating geometric shapes in a dark grey color.

BAB X

‘URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MUKHTALAF

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggungjawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.10 Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa *'urf*.
- 2.10 Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang *'urf*.
- 3.10 Menganalisis *'urf* sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf (yang diperselisihkan).
- 4.10 Mengomunikasikan contoh produk hukum dari *'urf* serta analisisnya dalam menyelesaikan masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa *'urf*.
2. Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang *'urf*.
3. Menguraikan pengertian *'urf* secara baik dan benar.
4. Menganalisis macam-macam *'urf* dengan baik dan benar.
5. Mengorelasikan dasar-dasar *'urf* sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar.
6. Menganalisis syarat-syarat penggunaan *'urf* sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar.
7. Menganalisis contoh aplikasi *'urf* dalam masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar: Tradisi Selamatan Desa
(<https://jogjapolitan.harianjogja.com/>)

Amatilah gambar di atas! Makanan yang mereka bawa itu apa? Mungkinkah akan dibuang atau dipersembahkan untuk “dewa laut” atau “dewi Sri” ataulkah untuk dimakan bersama setelah diadakan doa bersama? Apa tujuan mereka melakukan semua itu?

Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan manusia. Karena itu perkembangan hukum Islam pasti mengakomodir kebiasaan yang berlaku baik di masyarakat selama tidak bertentangan dengan ketentuan *naṣṣ* al-Qur’an dan hadis. Dalam perspektif sejarah, kalau dicermati secara seksama, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat dan tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya praktik *mudarabah*, yaitu adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung. Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam. Contoh lainnya adalah tradisi khitan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.

A. PENGERTIAN ‘URF

‘Urf secara bahasa berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara istilah, ‘urf adalah:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ , مِنْ قَوْلٍ , أَوْ فِعْلٍ , أَوْ تَرَكٍ .

Artinya: “‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah saling dikenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan”.

‘Urf juga diartikan sebagai bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ‘urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

‘Urf dan adat dalam pandangan mayoritas ahli *syariat* adalah dua kata sinonim yang memiliki arti yang sama. Contoh ‘urf atau adat kebiasaan yang berupa perkataan adalah kebiasaan orang-orang menggunakan kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh ‘urf perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal *ijab qabul*.

Menurut para ulama ‘urf ini menjadi salah satu sumber hukum Islam yang didasarkan kepada sabda nabi Muhammad Saw dari Imam Ahmad sebagai berikut:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu di sisi (menurut) Allah sebagai perkara yang baik.”

Dari hadits ini dapat kita pahami bahwa, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.

Dengan demikian kalian dapat menyimpulkan bahwa pengertian ‘urf secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten di masyarakat serta selalu diikuti oleh mereka baik berupa perbuatan maupun ucapan.

AKTIVITAS SISWA



Bentuk kelompok kecil terdiri dari 4 siswa dan buatlah poster yang berisi tentang contoh ‘urf yang terjadi di masyarakat!

B. MACAM-MACAM ‘URF

Para ulama’ ushul fikih membagi macam-macam ‘urf dari tiga segi sebagai berikut:

1. Dari segi objeknya.

Dari segi objeknya, ‘urf ada dua macam, yaitu ‘urf *qauli* atau kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan ‘urf *amali* atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan sebagaimana penjelasan berikut.

a. ‘Urf *Qauli*

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *qauli* (*lafdzi*) atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya kata ikan dalam kaitannya dengan makan maksudnya adalah lauk pauk. Padahal dalam kata ikan itu berarti ikan yang ada di laut atau sungai laut. Pemaknaan ikan dengan arti lauk pauk ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan di tanganya ada tongkat kecil, seraya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘urf.

b. ‘Urf *Amali*

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-‘urf al-amali*) adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad transaksi ijab qabul yang dilakukan keduanya.

2. Dari segi cakupannya.

Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi menjadi dua macam yaitu ‘urf *‘ām* dan ‘urf *khāṣ* sebagaimana berikut:

a. *'Urf 'Ām*

'Urf 'Ām atau kebiasaan yang bersifat umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat atau bahkan seluruh negara. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Menurut mazhab Hanafī *'urf* ini dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf*. *'Urf* ini dapat mentakhsīs *naṣṣ* yang *ām* yang bersifat *ẓannī*, bukan *qat'i*. Misalnya larangan oleh Nabi Saw mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, *jumhur* ulama mazhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi *'urf*.

b. *'Urf Khāṣ*

'Urf Khāṣ atau kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Contoh di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan. *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *naṣṣ*, hanya boleh berlawanan dengan qiyas.

3. Dari segi keabsahannya.

Dari segi keabsahannya *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid* sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

a. *'Urf Ṣaḥīḥ*

'Urf Ṣaḥīḥ atau kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣṣ* baik al-Qur'an maupun hadis yang tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madarat* kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. *'Urf Fāsid*

'Urf Fāsid atau kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan nelayan ketika pelaksanaan

selamatan desa dengan acara pelarungan kepala kerbau atau sapi sebagai persembahan kepada penguasa lautan.

AKTIVITAS SISWA



Buatlah peta konsep tentang macam-macam *'urf* beserta contohnya! Kerjakan secara individual di buku tulis masing-masing!

C. DASAR-DASAR *'URF* SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

'Urf menjadi dalil *syara'* atau sumber hukum Islam, didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt dalam QS. Al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Yang dimaksud dengan *ma'ruf* adalah sesuatu yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar serta sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam.

2. Hadis Rasulullah Saw yang artinya sebagai berikut: “*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah*” Menurut sebagian ulama' hadis ini yang dijadikan alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap *'urf*. Ungkapan hadis diatas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui

dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya praktik mudarabah, yaitu adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung. Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam. Contoh lainnya adalah tradisi khitan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.

AKTIVITAS SISWA



Tugas membuat vlog. Berilah penjelasan secara lisan tentang dasar-dasar '*urf*'. Rekam penjelasan kalian dan kumpulkan dalam bentuk vlog!

D. SYARAT-SYARAT '*URF* DIJADIKAN DASAR HUKUM

Dalam menerapkan '*urf* sebagai dalil *syara*' atau menjadi sumber hukum Islam, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. '*Urf* harus mengandung kemaslahatan yang logis.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak yang harus ada pada '*urf sahih*', sehingga dapat diterima masyarakat umum. Artinya, '*urf* tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila '*urf* itu mendatangkan kemudratan dan tidak dapat diterima oleh logika, maka '*urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Misalnya, melakukan pesta minuman keras untuk merayakan persahabatan.

2. '*Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*urf*, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.

Contoh yang paling mudah tentang syarat ini adalah terkait dengan penggunaan mata uang rupiah sebagai alat tukar masyarakat Indonesia. Pada umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak apa-apa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.

3. *‘Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian.

Maksudnya adalah *‘urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *‘urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Misalnya pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *‘urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian *‘urf* di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada *‘urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *‘urf* muncul kemudian.

4. *‘Urf* itu tidak bertentangan dengan *naşş*.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *‘urf sahih* karena bila *‘urf* bertentangan dengan *naşş* atau bertentangan dengan prinsip *syara’* yang jelas dan pasti, ia termasuk *‘urf fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

AKTIVITAS SISWA



Tugas lanjutan membuat vlog. Berilah penjelasan secara lisan tentang macam-macam *‘urf*. Rekam penjelasan kalian dan kumpulkan dalam bentuk vlog!

E. RANGKUMAN

1. Urf adalah segala sesuatu yang sudah saling dikenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan.
2. Para ulama’ ushul fikih membagi macam-macam *‘urf* dari tiga segi, yaitu :
 - a. Dari segi objeknya
Ada dua macam, yaitu *‘urf qauli* dan *‘urf amali*
 - b. Dari segi cakupannya.
Ada dua macam yaitu *‘urf ‘ām* dan *‘urf khāş*

c. Dari segi keabsahannya.

Ada dua macam, yaitu *'urf ṣaḥiḥ* dan *'urf fāsid*

3. *'Urf* menjadi dalil *syara'* atau sumber hukum Islam, didasarkan kepada al-Qur'an Surah Al-A'raf (7): 199, hadis, dan logika.
4. Dalam menerapkan *'urf* sebagai dalil *syara'* atau menjadi sumber hukum Islam, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. *'Urf* harus mengandung kemaslahatan yang logis.
 - b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait
 - c. *'Urf* telah berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian.
 - d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *naṣṣ*.

F. UJI KOMPETENSI

1. Buatlah uraian tentang pengertian *'urf* secara baik dan benar!
2. Buatlah peta konsep yang baik dan lengkap tentang macam-macam *'urf* beserta dengan contohnya!
3. Buatlah korelasi yang baik terkait dasar-dasar *'urf* sebagai sumber hukum Islam sehingga satu kesatuan yang utuh dengan baik dan benar!
4. Lakukanlah analisis terhadap syarat-syarat penggunaan *'urf* sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar!
5. Buatlah contoh penerapan *urf* dalam persoalan kekinian!

A decorative Islamic geometric pattern, featuring a central semi-circular motif with intricate, repeating geometric designs, flanked by horizontal lines.

BAB XI

ISTISHAB* SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM *MUKHTALAF

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggungjawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.11 Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa *istishab*.
- 2.11 Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang *istishab*.
- 3.11 Menganalisis *istishab* sebagai sumber hukum Islam *mukhtalaf* (yang diperselisihkan).
- 4.11 Mengomunikasikan contoh produk hukum dari *istishab* serta analisisnya dalam menyelesaikan masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa *istishab*.
2. Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang *istishab*.
3. Menguraikan pengertian *istishab* secara baik dan benar.
4. Menganalisis perbedaan ulama tentang kehujjahan *istishab* sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar.
5. Menganalisis macam-macam *istishab* dengan baik dan benar.
6. Menganalisis kaidah-kaidah terkait *istishab* dengan baik dan benar.
7. Menganalisis contoh aplikasi *istishab* dalam masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar: Macam-macam Makanan

(<https://hystoryana.blogspot.com/>)

Amatilah gambar macam-macam makanan di atas! Tahukah kalian nama dari jenis-jenis makanan tersebut? Adakah makanan baru yang belum pernah kalian ketahui? Bagaimana sikap kalian ketika menghadapi makanan baru yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya sehingga belum diketahui kehalalan dan keharamannya?

Saat ini kehidupan manusia sudah mengalami perkembangan yang sedemikian rupa seiring dengan perkembangan di dunia teknologi informatika (IT). Cepatnya perkembangan di bidang IT telah mempengaruhi perkembangan di hampir semua sektor kehidupan manusia. Sehingga tidak jarang kita menghadapi sesuatu yang baru yang selama ini belum pernah kita ketahui. Misalnya perkembangan di bidang industri makanan, banyak jenis makanan baru yang belum kita ketahui kehalalan atau keharamannya. Bagi seorang yang menguasai ilmu ushul fikih, secara meyakinkan dia akan mengatakan bahwa makanan tersebut adalah halal berdasarkan kaedah *أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ*. Logika berpikir seperti kaedah tersebut dalam kajian ushul fikih dibahas dalam bab *istishab*. Dalam bab ini, akan dikemukakan nilai penting *istishab* sebagai dalil hukum dan bagaimana kesesuaiannya dengan asas dan permasalahan kekinian.

A. PENGERTIAN *ISTISHAB*

Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan *istishab*? Secara bahasa atau etimologi, kata *istishab* berasal dari kata “*istaṣḥaba*” mengikuti *wazan istif’ala* (اسْتَفْعَلَ) yang bermakna اسْتَمْرَارُ الصُّحْبَةِ. Kata الصُّحْبَةُ diartikan dengan teman atau sahabat dan استمرار diartikan *selalu* atau *terus menerus*, maka *istishab* secara bahasa artinya selalu menemani atau selalu menyertai.

Sedangkan menurut istilah pengertian *istishab* adalah:

وَهُوَ الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْحَالِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَغْيِيرِ تِلْكَ الْحَالِ أَوْ هُوَ جَعْلُ الْحُكْمِ الَّذِي كَانَ ثَابِتًا فِي الْمَاضِي بَاقِيًا فِي الْحَالِ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَغْيِيرِهِ

Artinya: *Istishab* adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sampai ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.

Senada dengan pengertian tersebut, Imam al-Asnawy mendefinisikan *istishab* sebagai berikut:

أَنَّ الْإِسْتِصْحَابَ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ يُتَّبَعُونَ أَمْرًا فِي الزَّمَانِ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهِ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّغْيِيرِ

Artinya: “*Istishab* adalah melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan ketetapan hukumnya, lantaran sesuatu dalil sampai ditemukan dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut”

Dari pengertian *istishab* di atas, dapat dipahami bahwa *istishab* ialah:

1. Semua hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau ada dalil yang merubahnya.
2. Semua hukum yang ada pada masa sekarang, tentu telah ditetapkan pada masa yang lalu.

Berdasarkan pengertian *istishab* di atas, apabila seorang *mujtahid* ditanya tentang hukum suatu transaksi baru atau pengelolaan yang tidak ada *naṣṣ* baik al-Qur’an dan Sunnah, maka dia akan menjawab hukumnya boleh sesuai kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “Hukum asal segala sesuatu itu boleh (*mubah*)”

Menurut ulama ushul fikih *istishab* adalah akhir tempat beredarnya fatwa. Maksudnya adalah mengetahui sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak ada dalil yang mengubahnya.

AKTIVITAS SISWA



Buatlah definisi *istishab* yang mudah kalian pahami dengan bahasa kalian sendiri dan komunikasikan pendapatmu dengan pendapat siswa yang lain!

B. MACAM-MACAM *ISTISHAB*

Ulama ushul fikih mengemukakan bahwa *istishab* ada 5 macam yang sebagian disepakati dan sebagian yang lain diperselisihkan. Kelima macam *istishab* itu adalah:

1. *Istishab* hukum *al-Ibāḥah al-Aṣliyyah*

Yang dimaksud dengan macam *istishab* yang pertama ini adalah menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Misalnya seluruh pepohonan di hutan adalah milik bersama umat manusia dan karena itu siapapun berhak menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan tersebut telah menjadi milik seseorang. Dengan adanya bukti kepemilikan tersebut, maka hukum kebolehan memanfaatkan hutan itu berubah menjadi tidak boleh. *Istishab* seperti ini menurut para ahli ushul fiqih dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum.

2. *Istishab* yang menurut akal dan syara' hukumnya tetap dan berlangsung terus.

Istishab macam yang kedua ini dapat lebih kita pahami dalam contoh berikut, yaitu hukum wudhu seseorang yang telah berwudhu dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Apabila seseorang merasa ragu apakah wudhunya masih ada atau sudah batal, maka berdasarkan *istishab* wudhunya dianggap masih ada karena keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw yang artinya: “Jika seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka sekali-kali janganlah ia keluar dari masjid (membatalkan shalat) sampai kamu mendengar suara atau mencium bau kentut. (HR. Muslim dan Abu Hurairah).

Terhadap *istishab* bentuk kedua ini terdapat perbedaan pendapat ulama ushul fikih. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa *istishab* seperti ini dapat

dijadikan hujjah. Ulama' Hanafiyah berpendirian bahwa pendapat seperti ini hanya bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan dan menegaskan hukum yang telah ada, dan tidak bisa dijadikan hujjah untuk hukum yang belum ada.

Sedangkan Ulama Malikiyah menolak *istishab* sebagai hujjah dalam beberapa kasus, seperti kasus orang yang ragu terhadap keutuhan wudhunya. Menurut mereka dalam kasus seperti ini *istishab* tidak berlaku, karena apabila seseorang merasa ragu atas keutuhan wudhunya sedangkan sedang dalam keadaan shalat, maka shalatnya batal dan ia harus berwudhu kembali dan mengulangi shalatnya.

3. *Istishab* yang terdapat dalil bersifat umum sebelum ada dalil yang mengkhususkannya dan *istishab* dengan *naşş* selama tidak ada dalil yang menasakh.

Istishab jenis ketiga ini, contohnya adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yang berlaku bagi umat sebelum Islam tetap wajib bagi umat Islam berdasarkan ayat al-Qur'an, selama tidak ada *naşş* lain yang membatalkannya. Kasus seperti ini menurut Jumhur ulama' ushul fikih termasuk *istishab*. Tetapi menurut ulama ushul fikih yang lainnya, contoh di atas tidak dinamakan *istishab* tetapi berdalil berdasarkan kaidah bahasa.

4. *Istishab* hukum akal sampai adanya hukum syar'i

Istishab macam yang keempat ini maksudnya adalah umat manusia tidak dikenakan hukum syar'i sebelum datangnya syari'at. Makanya tidak ada pembebanan hukum dan akibat hukumnya terhadap umat manusia, sampai datangnya dalil syara' yang menentukan hukum. Misalnya seseorang menggugat orang lain bahwa ia berhutang kepadanya sejumlah uang, maka penggugat berkewajiban untuk mengemukakan bukti atas tuduhannya. Apabila dia tidak sanggup mendatangkan bukti atau saksi, maka tergugat bebas dari tuntutan dan ia dinyatakan tidak pernah berhutang pada penggugat. *Istishab* seperti ini diperselisihkan menurut ulama Hanafiyah. *Istishab* dalam bentuk ini hanya bisa menegaskan hukum yang telah ada, dan tidak bisa menetapkan hukum yang akan datang.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syati'iyah, dan Hanabilah, *istishab* seperti ini juga dapat menetapkan hukum syar'i, baik untuk menegaskan hukum yang telah ada maupun hukum yang akan datang.

5. *Istishab* hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijma'* tetapi keberadaan *ijma'* itu diperselisihkan.

Istishab seperti ini diperselisihkan para ulama tentang keujahannya. Para ulama fikih menetapkan berdasarkan *ijma'* bahwa tatkala air tidak ada, seseorang

boleh bertayammum untuk mengerjakan shalat. Tetapi dalam keadaan shalat, ia melihat ada air, apakah shalat harus dibatalkan?

Menurut ulama' Malikiyyah dan Syafi'iyah, orang tersebut tidak boleh membatalkan shalatnya, karena adanya *ijma'* yang mengatakan bahwa shalatnya sah apabila sebelum melihat air. Mereka mengaggap hukum *ijma'* tetap berlaku sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia harus membatalkan shalatnya kemudian berwudhu dan mengulangi shalatnya.

Ulama Hanabilah dan Hanafiyyah mengatakan orang yang melakukan shalat dengan tayammum dan ketika shalat melihat air, ia harus membatalkan shalatnya untuk berwudhu. Mereka tidak menerima *ijma'* karena *ijma'* menurut mereka hanya terkait dengan hukum sahnya shalat bagi orang dalam keadaan tidak adanya air, bukan keadaan tersedianya air.

AKTIVITAS SISWA



Setelah mempelajari macam-macam *istishab*, selanjutnya buatlah contoh lain dari macam-macam *istishab* tersebut! Kerjakan secara berpasangan dengan teman sebangku dan tulis jawaban di buku tulis masing-masing!

C. KEHUJJAHAN *ISTISHAB* DALAM MENETAPKAN HUKUM

Para ulama ushul fikih berbeda pendapat tentang kehujjahan *istishab* ketika tidak ada dalil syara' yang menjelaskannya. Setidaknya terdapat tiga kelompok ulama sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah: menetapkan bahwa *istishab* itu dapat menjadi hujjah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda (kebalikan) dengan penetapan hukum semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Dengan kata lain *istishab* itu adalah menjadi hujjah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya.
2. Ulama Mutakallimin (ahli kalam): bahwa *istishab* tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya adil. Demikian juga

untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang, harus pula berdasarkan dalil. Alasan mereka, mendasarkan hukum pada *istishab* merupakan penetapan hukum tanpa dalil, karena sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil. Namun, untuk memberlakukan hukum itu untuk masa yang akan datang diperlakukan dalil lain. *Istishab*, menurut mereka bukan dalil. Karenanya menetapkan hukum yang ada pada masa lampau berlangsung terus untuk masa yang akan datang, berarti menetapkan suatu hukum tanpa dalil.

3. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah: Menurut mereka *istishab* bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada adil yang mengubahnya. Alasan mereka adalah, sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada adil yang mengubahnya, baik secara qathi' (pasti) maupun zanni (relatif), maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahannya. Menurut mereka, suatu dugaan keras (zhan) bisa dijadikan landasan hukum. Apabila tidak demikian, maka bisa membawa akibat kepada tidak berlakunya seluruh hukum-hukum yang disyari'atkan Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Akibat hukum perbedaan kehujjahan *istishab*: Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah, orang hilang berhak Menerima pembagian warisan pembagian warisan dari ahli warisnya yang wafat dan bagiannya ini disimpan sampai keadaannya bisa diketahui, apakah masih hidup, sehingga harta waris itu diserahkan kepadanya, atau sudah wafat, sehingga harta warisnya diberikan kepada ahli waris lain. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang hilang tidak bisa menerima warisan, wasiat, hibah dan wakaf, karena mereka belum dipastikan hidup. Sebaliknya, harta mereka belum bisa dibagi kepada ahli warisnya, sampai keadaan orang lain itu benar-benar terbukti telah wafat, karena penyebab adanya waris mewarisi adalah wafatnya seseorang. Alasan mereka dalam hal ini adalah karena *istishab* bagi mereka hanya berlaku untuk mempertahankan hak (harta orang hilang itu tidak bisa dibagi), bukan untuk menerima hak atau menetapkan hak baginya (menerima waris, wasiat, hibah dan wakaf).

AKTIVITAS SISWA



Ayo menganalisis tentang kehujjahan *istishab*! Setujukah kalian tentang penggunaan *istishab* sebagai dalil *syara'* atau sumber hukum Islam? Dan apa alasannya? Diskusikan dalam kelompok terdiri dari 4 siswa dan kumpulkan dalam bentuk vlog yang menginformasikan pendapat kelompok kalian masing-masing!

D. KAIDAH-KAIDAH *ISTISHAB*

Ada beberapa kaidah yang terkait dengan implementasi *istishab* sebagai metode berpikir. Kaidah-kaidah ini penting untuk kalian hafalkan dan pahami sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

1. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Artinya: “*hukum asal seseorang itu adalah bebas tanggungan*”

Berdasarkan kaidah ini, hakim tidak dapat memutuskan seorang yang berperkaranya itu bersalah sebelum ada bukti atau saksi yang menyatakan bahwa dia bersalah. Misalnya seorang yang dituduh melakukan pencurian tidak dapat diputuskan sebagai pencuri sebelum ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa ia mencuri.

2. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “*Hukum asal segala sesuatu adalah mubah*”

Berdasarkan kaidah ini, seseorang boleh makan dan minum apa saja selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Misalnya kalian mendapatkan makanan baru pemberian dari teman sebagai oleh-oleh dari luar negeri, maka makanan tersebut hukumnya boleh atau mubah selama tidak ada dalil tentang keharamannya. Kalau ternyata kemudian diketahui bahwa bahan-bahan makanan tersebut ada yang berasal dari sesuatu yang haram misalnya daging babi, maka pada saat tahu itu makanan tersebut menjadi haram.

3. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “*Keyakinan tidak hilang dengan munculnya keragu-raguan*”

Berdasarkan kaidah tersebut, seorang yang sudah berwudhu kemudian beraktivitas yang lain misalnya berangkat ke madrasah dan setelah pulang madrasah dia ragu,

apakah wudhunya sudah batal atau belum, maka berdasar *istishab* wudhunya belum batal, sampai ada dalil yang membatalkannya, seperti buang air, kentut, dan hal-hal yang membatalkan wudhu lainnya.

4. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya: “*Hukum asal segala sesuatu adalah kembali pada hukum awalnya*”.

Berdasarkan kaidah ini seseorang yang memiliki hutang dia akan tetap memiliki tanggungan hutang tersebut sampai dia membayarnya atau dibebaskan dari hutangnya.

AKTIVITAS SISWA



Buatlah poster yang berisi kaidah-kaidah *istishab* beserta contohnya masing-masing!
Kerjakan secara berpasangan dengan teman sebangku!

E. RANGKUMAN

1. *Istishab* adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sampai ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.
2. Ulama ushul fikih mengemukakan bahwa *istishab* ada 5 macam yang sebagian disepakati dan sebagian yang lain diperselisihkan, yaitu *istishab* hukum *al-Ibāḥah al-Aṣliyyah*, *istishab* yang menurut akal dan syara', *istishab* yang terdapat dalil bersifat umum sebelum ada dalil yang mengkhususkannya, *istishab* hukum akal sampai adanya hukum syar'i, dan *Istishab* hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijma'* tetapi keberadaan *ijma'* itu diperselisihkan.
3. Para ulama ushul fikih berbeda pendapat tentang kehujujahan *istishab* ketika tidak ada dalil *syara'* yang menjelaskannya. Setidaknya terdapat tiga kelompok ulama sebagai yaitu, Hanafiyah, Mutakallimin, dan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah
4. Ada beberapa kaidah yang terkait dengan implementasi *istishab* sebagai metode berpikir. Kaidah-kaidah ini penting untuk kalian hafalkan dan pahami sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

a. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

- b. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ
- c. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
- d. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

F. UJI KOMPETENSI

1. Buatlah uraian tentang pengertian *istishab* secara baik dan benar!
2. Buatlah analisis terhadap perbedaan ulama tentang kehujjahan *istishab* sebagai sumber hukum Islam!
3. Buatlah analisis terhadap macam-macam *istishab* dengan baik dan benar!
4. Buatlah contoh dalam kehidupan kekinian yang merupakan implementasi dari kaidah-kaidah terkait *istishab*!
5. Buatlah satu contoh penerapan *istishab* dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara!



BAB XII

SYAR'U MAN QABLANA* SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM *MUKHTALAF

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.12 Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa *syar`u man qablana*.
- 2.12 Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sumber hukum Islam *syar`u man qablana*.
- 3.12 Menganalisis *syar`u man qablana* sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf (yang diperselisihkan).
- 4.12 Mengomunikasikan contoh produk hukum dari *syar`u man qablana* serta analisisnya.


TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa *syar`u man qablana*.
2. Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sumber hukum Islam *syar`u man qablana*.
3. Menguraikan pengertian *syar`u man qablana* secara baik dan benar.
4. Menganalisis perbedaan ulama tentang kehujjahan *syar`u man qablana* sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar.
5. Menganalisis macam-macam *syar`u man qablana* dengan baik dan benar.
6. Mencontohkan produk hukum *syar`u man qablana* dengan baik dan benar.
7. Membandingkan contoh yang dibuatnya dengan contoh yang dibuat siswa lain dengan baik dan benar.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar: Kalimat Tauhid

(<https://aslibumiayu.net/>)



Gambar: Ayat dan Hadis Tentang Agama Tauhid Para Nabi

(<http://biasnoeha.blogspot.com/2016/02/>)

Amatilah gambar di atas! Pernahkah kalian berpikir apa agama para nabi sebelum Nabi Muhammad? Bukankah mereka itu juga utusan Allah Swt? Apakah ajaran mereka wajib kita ikuti juga?

Salah satu rukun iman adalah beriman akan adanya nabi dan rasul yang menerima wahyu dari Allah Swt. dan mereka menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Keimanan ini meliputi mempercayai adanya *risalah* ajaran/syariat yang dibawa para rasul itu untuk selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing umatnya. Sebagai seorang muslim, kita memandang para rasul itu dalam kedudukan yang sama, tanpa membedakan antara seorang rasul dengan yang lainnya. Islam tidak membedakan antara seorang rasul dengan rasul lainnya karena mereka membawa pesan-pesan Allah yang berkenaan dengan dua hal, yaitu pertama tentang apa yang harus diimani, dan kedua apa yang harus diamalkan oleh manusia dalam kehidupannya.

Iman menyangkut hal paling dalam dari kehidupan manusia di dunia, tanpa terpengaruh oleh kehidupan dunia, sedangkan amal berkenaan dengan kehidupan lahir yang dengan sendirinya dapat dipengaruhi oleh kehidupan di dunia. Oleh karena hal yang berkenaan dengan keimanan tidak terpengaruh oleh yang bersifat lahir (duniawi), maka bentuk dan pola keimanan yang diajarkan oleh seluruh rasul itu pada dasarnya adalah sama, semuanya bertumpu pada tauhid. Hal ini secara konsisten berlaku tetap dari semenjak ajaran yang dibawa Nabi Adam sampai ajaran Nabi Muhammad Saw. Sebaliknya, karena amal menyangkut hal luar, maka ia dapat terpengaruh oleh kehidupan manusia yang selalu

mengalami perubahan. Karena itu, maka apa yang harus dilakukan oleh umat dari seorang rasul pada suatu masa, tidak mesti sama dengan apa yang harus dilakukan oleh umat dari nabi dan rasul yang datang sebelumnya. Itu semua akan dibahas lebih lanjut dalam *syar'u man qablana*.

A. PENGERTIAN *SYAR'U MAN QABLANA*

Syar'u man qablana secara bahasa diartikan sebagai syariat sebelum kita atau syariat sebelum Islam. Secara istilah ialah syariat yang diturunkan Allah kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad Saw. Dengan kata *syar'u man qablana* adalah ajaran agama yang berasal dari Allah Swt. sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui nabi-nabi mereka seperti ajaran agama Nabi Musa, Isa, Ibrahim, dan lain-lain.

Karena sumbernya sama yaitu Allah Swt, pada prinsipnya syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat sebelum Islam mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Di antara asas yang sama itu adalah yang berhubungan dengan masalah-masalah akidah seperti tentang ketuhanan, tentang akhirat, tentang janji, dan ancaman Allah. Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing.

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Syura (42): 13 sebagai berikut:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

Artinya: “Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa lafaz الدين diberikan huruf *jarr* (من), yang salah satu fungsinya untuk menyatakan sebagian (للتبعض). Dengan makna seperti itu, maka pembahasan *syar'u man qablana* ini semakin tepat, karena yang dapat kita pahami

adalah bahwa tidak keseluruhan ajaran agama Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa berlaku sama penerapannya dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *syar'u man qablana* merupakan hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Hukum-hukum tersebut dalam pandangan syariat Islam sebagian berlaku sama penerapannya, sebagian berbeda dan bahkan sudah dihapus dan diganti dengan ketentuan hukum yang baru. Misalnya syariat Allah tentang puasa untuk umat terdahulu yang namanya sama tetapi berbeda pelaksanaannya dengan syariat Nabi Muhammad Saw sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

AKTIVITAS SISWA



Carilah 1 orang siswa dari bangku lain untuk bersama-sama mengisi tabel di bawah ini terkait dengan pengertian *syar'u man qablana*

Tabel 12.1
Analisis Pengertian *Syar'u Man Qablana*

Aspek <i>Syar'u Man Qablana</i>	Penjelasan
Pengertian	
Agama-agama yang termasuk <i>syar'u man qablana</i>	
Persamaan dengan agama Islam	
Perbedaan dengan agama Islam	

B. MACAM-MACAM SYAR'U MAN QABLANA

Para ulama membagi *syar'u man qablana* menjadi dua macam. *Pertama*, ajaran dari syariat umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Untuk yang macam pertama ini, ulama' sepakat bahwa tidak termasuk sebagai syariat kita. *Kedua*, ajaran-ajaran dari umat terdahulu yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Untuk macam kedua ini oleh para ulama diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. *Dinasakh* atau telah dihapus oleh syariat Islam, dan karena itu, menurut kesepakatan para ulama tidak termasuk syariat Islam. Misalnya, pada jamannya Nabi Musa ada syariat tentang cara mensucikan pakaian yang terkena najis, yaitu pakaian yang terkena najis tidak bisa suci kecuali dipotong apa yang kena najis itu. Contoh lain adalah apa yang diharamkan Allah untuk orang Yahudi dahuludan hal itu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad Saw sebagaimana QS. Al-An'am: 146 berikut.

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا

Artinya: "Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu,..."

2. Dianggap sebagai syariat Islam melalui al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya tentang puasa yang sudah disyariat untuk umat terdahulu sebelum Islam, tetapi juga al-Qur'an secara tegas menyatakan kalau puasa itu juga diwajibkan kepada kita umat Islam. Dengan kata lain, puasa juga menjadi syariat Islam sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 183 seperti yang sudah dijelaskan di atas.
3. Tidak ada penegasan dari syariat kita apakah *dinasakh* atau dianggap sebagai syariat kita.

Terkait macam-macam *syar'u man qablana* ini, sebagian ulama memiliki pendapat lain, yaitu :

1. Syariat yang di peruntukkan bagi umat sebelum kita, tetapi al-Qur'an dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkan atau menyatakan berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad Saw.
2. Syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian menyatakan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad Saw.
3. Syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita, kemudian al-Qur'an dan hadis menerangkannya kepada kita.

Untuk kelompok *syar'u man qablana* yang ketiga di atas, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama Hanafiyah, sebagian ulama malikiyah sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa syariat itu berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad Saw. Berdasarkan inilah golongan Nafifiyah berpendapat bahwa membunuh dzimi sama hukumnya dengan membunuh orang islam. Mereka menetapkan hukum itu berdasarkan surat al maidah mengenai pendapat golongan lain menurut mereka dengan adanya syariat Nabi Muhammad Saw, maka syariat yang sebelumnya di nyatakan *mansukh* tidak berlaku lagi hukumnya.

AKTIVITAS SISWA



Buatlah peta konsep tentang macam-macam *syar'u man qablana* dengan baik dan benar. Kerjakan secara individual di buku tulis masing-masing!

C. KEHUJJAHAN SYAR'U MAN QABLANA

Para ulama berbeda pendapat terkait kehujjahan *syar'u man qablana* ini, apakah dapat dijadikan sebagai dalil syara' untuk menetapkan hukum bagi umat Nabi Muhammad Saw. Pendapat mereka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Jumhur ulama Hanafiyah, Hanabilah, sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah serta ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum-hukum syariat sebelum kita untuk yang tidak ada penegasan dari syariat kita apakah *dinasakh* atau dianggap sebagai syariat kita, hal seperti ini disepakatinya tidak berlaku untuk kita atau umat Nabi Muhammad Saw, selama tidak dijelaskan pemberlakuannya untuk umat Nabi Muhammad. Alasannya adalah bahwa syariat sebelum kita itu tidak berlaku secara umum. Lain halnya syariat yang dibawa Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang berlaku secara umum dan menasakh syariat sebelumnya.
2. Sebagian ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an atau Sunah Nabi meskipun tidak diarahkan untuk umat Nabi Muhammad selama tidak ada penjelasan tentang *nasakhnya*, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Dasar yang mereka kemukakan adalah beberapa petunjuk dari al-Qur'an:

- a. QS. Al-Syura (42): 13 sebagaimana disebut di atas.
- b. QS. Al-Nahl (16): 123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”

Sehubungan dengan pendapat kelompok kedua ini, ulama Hanafiyah memberlakukan hukum qishash yang seimbang bagi umat Islam, meskipun ayat tentang qishas tersebut ditujukan kepada orang Yahudi.

Berdasarkan penjelasan di atas, *Syar'u man qablana* berlaku bagi kita umat Islam, apabila syari'at tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang shahih dengan alasan :

1. Dengan tercantumnya *syar'u man qablana* pada al-Qur'an dan Sunnah yang shahih, maka ia termasuk dalam syari'at samawi.
2. Keberadaannya dalam al-Qur'an dan Sunnah tanpa diiringin dengan penolakan dan tanpa nasakh menunjukkan bahwa ia juga berlaku sebagai syari'at nabi Muhammad.
3. Sebagai implementasi dari pernyataan bahwa al-Qur'an membenarkan kitab-kitab Taurat dan Injil.

AKTIVITAS SISWA



Buatlah kelompok kecil bersama dengan 3 orang siswa lain yang berasal dari tempat duduk yang berbeda. Lakukan diskusi untuk menganalisis pendapat ulama tentang kehujjahan *syar'u man qablana* dan tulislah dalam tabel di bawah ini!

Tabel 12.2

Kehujjahan *Syar'u Man Qablana*

Siapa ?	Alasan
Yang Menerima	
Yang Menolak	

D. RANGKUMAN

1. *Syar'u man qablana* adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad Saw. melalui perantaraan nabi-nabi mereka seperti Nabi Musa, Isa, Ibrahim, dan lain-lain.
2. *Syar'u man qablana* dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, ajaran dari syariat umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, ajaran-ajaran dari umat terdahulu yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.
3. *Syar'u man qablana* berlaku bagi kita umat Islam, apabila syari'at tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang shahih dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Dengan tercantumnya *syar'u man qablana* pada al-Qur'an dan Sunnah yang shahih, maka ia termasuk dalam syari'at samawi.
 - b. Keberadaannya dalam al-Qur'an dan Sunnah tanpa diiringin dengan penolakan dan tanpa nasakh menunjukkan bahwa ia juga berlaku sebagai syari'at nabi Muhmmmd Saw.
 - c. Sebagai implementasi dari pernyataan bahwa al-Qur'an membenarkan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil.

E. UJI KOMPETENSI

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang baik dan benar!

1. Seorang siswa MA yang beragama Islam pada suatu hari melakukan puasa yang tiga hari tiga malam tidak makan. Dia beralasan bahwa yang dilakukannya didasarkan pada *syar'u man qablana*, yakni mengikuti kebiasaan nenek moyangnya. Bagaimana pendapatmu?
2. Terkait dengan pemberlakuan *syar'u man qablana* sebagai dalil syara', para ulama berbeda pendapat tentang kehujiannya. Pendapat mana yang menurut kalian paling tepat dan mengapa?
3. Ajaran agama Nasrani, Yahudi, dan agama-agama lain para Nabi semuanya berasal dari Allah Swt. Apakah ajaran-ajaran tersebut secara otomatis semuanya berlaku bagi umat Islam yang juga berasal dari Allah, atau secara otomatis ditolak semuanya karena sudah ada ajaran Islam sendiri? Bagaimana menurut kalian ?
4. Sebagai syariat yang berasal dari Allah, tentu masih ada ajaran dalam *syar'u man qablana* yang tidak berbeda dengan syariat Islam. Berilah contohnya!
5. Buatlah peta konsep yang lengkap tentang *syar'u man qablana*!

A decorative Islamic geometric pattern, featuring a semi-circular mandala with intricate star and polygonal designs, rendered in a light gray tone. It is positioned above and below the chapter title, separated by thin horizontal lines.

BAB XIII

QAULUṢṢAHĀBĪ* SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM *MUKHTALAF

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggungjawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.13 Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa *qaulusshahabi*.
- 2.13 Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sumber hukum Islam *qaulusshahabi*.
- 3.13 Menganalisis *qaulusshahabi* sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf (yang diperselisihkan).
- 4.13 Mengomunikasikan contoh produk hukum dari *qaulusshahabi* serta analisisnya.


TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa *qaulusshahabi*.
2. Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sumber hukum Islam *qaulusshahabi*.
3. Menguraikan pengertian *qaulusshahabi* secara baik dan benar.
4. Menganalisis perbedaan ulama tentang kehujjahan *qaulusshahabi* sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar.
5. Mencontohkan produk hukum *qaulusshahabi* dengan baik dan benar.
6. Menyampaikan contoh produk hukum *qaulusshahabi* kepada teman yang lain dengan baik dan benar.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar: Ilustrasi Sahabat Nabi

(<https://www.nu.or.id/>)

Amatilah gambar di atas? Siapakah yang dimaksud dengan Sahabat? Apakah fatwa-fatwa para Sahabat dapat dijadikan sebagai dalil *syara'* atau sumber hukum Islam?

Dalam kajian sejarah perkembangan hukum Islam (*tarikh tasyri'*) dijelaskan bahwa munculnya fatwa-fatwa sahabat bermula ketika terjadi ekspansi wilayah Islam yang diikuti dengan terjadinya peristiwa-peristiwa baru yang tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan *naṣṣ*. Setelah wafatnya Rasulullah Saw., para shahabat melanjutkan dakwah Islam dan menyebar ke beberapa daerah seperti Persia, Mesir, Irak dan Syiria. Penyebaran Islam ke daerah-daerah baru tersebut, tentu membuka peluang terjadinya akulturasi dan asimilasi antara tradisi Islam dengan dengan berbagai tradisi yang hidup di daerah-daerah tersebut. Itulah yang memicu timbulnya permasalahan-permasalahan baru yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh umat Islam.

Fatwa-fatwa sahabat secara individual muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah baru karena sulitnya dilakukan kesepakatan di antara mereka yang sudah terpencar di beberapa daerah yang berjauhan. Dari sinilah kemudian berkembang istilah *qaul al-ṣaḥābī* yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan umat Islam pada waktu itu.

A. PENGERTIAN *QAUL AL-ŞAHĀBĪ*

Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan *qaul al-şahābī*? Secara etimologi, *qaul al-şahābī* (قول الصحابي) terdiri dari dua kosa kata, *qaul* dan *şahābī*. *Qaul* berarti ucapan, perkataan dan pendapat. Sedangkan *şahābī* berasal dari kata *şuḥbah* yang berarti pertemanan dan persahabatan. Menurut ulama ushul fikih, yang dimaksud *şahābī* adalah setiap orang yang bertemu Nabi Saw. dalam keadaan beriman kepadanya dan menemaninya dalam waktu yang lama.

Qaul al-şahābī oleh sebagian ulama ushul fikih disebut dengan istilah mazhab *şahābī* (مذهب الصحابي). Kedua istilah tersebut maknanya sama, yakni:

مَجْمُوعُ الْأَرَءِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ وَالْفَتَاوَى الْفَقْهِيَّةِ الثَّابِتَةِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ

Artinya: “Kumpulan pendapat-pendapat ijtihadi dan fatwa-fatwa fikih yang berasal dari salah seorang sahabat Rasulullah Saw.”

Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa *qaul al-şahābī* merupakan pendapat perseorangan sahabat karena itu sangat dimungkinkan berbeda dengan sahabat yang lain sebagaimana dimungkin juga untuk diikuti oleh sahabat yang lain. Sebagai sebuah komunitas atau masyarakat, tentu tidak semua sahabat itu ahli dalam hukum Islam. Tidak semua sahabat secara individual mampu berijtihad sendiri untuk menetapkan hukum suatu peristiwa.

Di antara sahabat, ada yang memang mendalami dan menekuni masalah-masalah hukum sehingga tidak mengherankan, jika sebagian sahabat lebih terkenal dibanding sahabat yang lain terkait dengan fatwa-fatwa hukumnya. Sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa dalam bidang hukum Islam antara lain: Umar ibn Khattab, ‘Abdullah bin Mas’ud, Zaid bin Tsabit, ‘Abdullah bin Umar bin Khattab, ‘Aisyah, dan ‘Ali bin Abi Thalib.

Contoh beberapa *qaul shahabi* yang terkenal antara lain:

1. *Qaul* sahabat Anas yang diikuti Imam Abu Hanifah tentang rentang waktu minimal haid perempuan yaitu tiga hari.
2. *Qaul* Aisyah r.a tentang usia kehamilan maksimal 2 tahun’
3. *Qaul* sahabat Umar Ibn Khattab:
 - a. Perbuatan kejahatan terhadap mata hewan dikenai tanggungan seperempat harga hewan tersebut
 - b. Pembatalan pernikahan yang dilangsungkan pada masa *iddah*

- c. Masa menunggu bagi wanita yang suaminya hilang selama empat tahun (masa kehamilan paling lama).

Qaul al-ṣaḥābī menjadi penting keberadaannya karena sahabat tentu lebih memahami konteks turunnya ayat dan keluarnya hadis Nabi dibandingkan dengan generasi sesudahnya. Karena itu Rasulullah Saw. menyatakan bahwa sahabat adalah generasi terbaik dalam sejarah Islam sebagaimana dalam sebuah hadis:

عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (رواه بخاري)

Artinya: “Dari Zahdam berkata: saya mendengar Imron bin Hushain disebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: sebaik-baik kamu (adalah yang hidup pada) masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya” (HR. Bukhari)

AKTIVITAS SISWA



Carilah 1 orang siswa dari bangku lain untuk bersama-sama mengisi tabel di bawah ini terkait dengan pengertian *qaul al-ṣaḥābī*

Tabel 13.1

Uraian Pengertian *Qaul al-Ṣaḥābī*

Aspek <i>Qaul al-Ṣaḥābī</i>	Penjelasan
Pengertian	
Batasan Sahabat	
Sahabat-sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa	

B. PERBEDAAN ULAMA TENTANG KEDUDUKAN *QAUL AL-ṢAḤĀBĪ*

Para ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan *qaul al-ṣaḥābī* sebagai sumber hukum Islam atau dalil *syara'* dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Terhadap hal tersebut, secara garis besar, terdapat dua golongan ulama dalam menyikapinya, yaitu golongan yang setuju menjadikan *qaul al-ṣaḥābī* sebagai *hujjah* dan golongan yang menolaknya.

1. Ulama yang Setuju

Kelompok ulama yang setuju dengan *qaul al-ṣaḥābī* sebagai *hujjah syar'iyah* antara lain adalah Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Dasar yang digunakan kelompok ini dalam menjadikan *qaul al-ṣaḥābī* sebagai *hujjah* antara lain:

a. QS. Al-Tawbah (9): 100

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan keridhaan-Nya kepada kepada kaum Muhajirin dan kaum Anshar serta kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

b. HR. Bukhari tentang generasi terbaik dalam Islam, yaitu generasi para sahabat sebagaimana hadis yang telah disebutkan di atas.

c. HR. Ibnu Umar:

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ إِفْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

Artinya: “Sahabatku adalah bagaikan bintang, maka siapapun di antara mereka yang kalian jadikan panutan, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.”

Dalam hadis ini Nabi memberi isyarat kepada umat Islam tentang kebolehan mengikuti sahabat bahkan dengan itu akan mendapat pencerahan.

d. Logika

Walaupun ijtihad yang dilakukan seorang sahabat ada kemungkinan juga salah sebagaimana ijtihad para mujtahid selain sahabat, hanya saja secara umum ijtihad sahabat kemungkinan benarnya lebih besar. Hal itu karena, para sahabat memiliki karakteristik (kelebihan) yang tidak dimiliki mujtahid selain sahabat. Karakteristik tersebut adalah: kesempurnaan pengetahuan sahabat terhadap bahasa Arab, keadilan dan keutamaan sahabat, pemahaman terhadap *asbāb al-nuzūl* dan *wurūd al-hadīṣ* secara langsung, menyaksikan tingkah laku Nabi, dan mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah*. Karena karakteristik tersebut, maka ijtihad sahabat lebih kuat dibandingkan dengan ijtihad selainnya.

2. Ulama yang Menolak

Kelompok ulama yang setuju dengan *qaul al-ṣaḥābī* sebagai *hujjah syar'iyah* antara lain adalah Syafi'iyyah, As'ariyyah, Mu'tazilah, dan Syi'ah. Alasan penolakan mereka adalah karena *qaul al-ṣaḥābī* berasal dari sahabat yang tidak ma'sum sama dengan mujtahid lain. Karena itu, ijtihad sahabat memiliki peluang salah atau lupa, sama halnya dengan para tabi'in yang juga masuk golongan mujtahid. Oleh karena itu, mujtahid generasi tabi'in dan sesudahnya tidak wajib mengikuti *qaul* sahabat.

Menurut Al-Gazali, siapapun dari para sahabat itu tidak ada jaminan bahwa mereka terbebas dari kesalahan sebagaimana keistimewaan yang dimiliki Nabi Saw. Karena itu, dapat dimaklumi kalau terjadi *ikhtilaf* di antara para sahabat. *Ikhtilaf* di antara para sahabat tersebut merupakan dalil nyata bahwa pendapat mereka tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Menyikapi dua kelompok ulama yang menerima dan menolak *qaul al-ṣaḥābī* tersebut, Syaikh Wahbah Zuhaili mengkompromikan kedua kelompok tersebut. Beliau berpendapat bahwa *qaul al-ṣaḥābī* yang merupakan pendapat perorangan bukan merupakan *hujjah syar'iyah* yang berdiri sendiri. Hal itu, karena *qaul al-ṣaḥābī* memiliki peluang benar dan salah sama dengan hasil ijtihad selain sahabat. *Qaul al-ṣaḥābī* dapat menjadi *hujjah* yang wajib diikuti ketika memiliki sandaran dalam bentuk *naṣṣ* baik al-Qur'an maupun Sunnah.

AKTIVITAS SISWA



Carilah 2 orang siswa dari bangku lain untuk bersama-sama melakukan analisis terhadap pendapat dua kelompok ulama terkait dengan kehujjahan *qaul al-ṣaḥābī* dan tuliskan ke dalam tabel berikut!

Tabel 13.2

Analisis Pendapat Ulama tentang Kehujjahan *Qaul al-Ṣaḥābī*

No	Aspek	Kelompok Ulama Yang Menolak	Kelompok Ulama Yang Menerima
1.	Siapa mereka		
2.	Alasan Mereka		
3.	Pendapatmu, Setuju atau Tidak Setuju? Alasan?		

C. BEBERAPA CONTOH PENERAPAN *QAUL AL-ṢAḤĀBĪ*

Perbedaan ulama terhadap kehujjahan *qaul al-ṣaḥābī* berdampak terhadap perbedaan fikih sebagaimana dalam contoh berikut.

1. Ganti rugi atas pencederaan hewan ternak

Menurut ulama Hanafiyyah ganti rugi terhadap hewan ternak seperti unta, sapi dan kuda ketika dicerai adalah seperempat dari harga standar hewan tersebut. Pendapat ini didasarkan kepada *qaul* Umar ibn al-Khattab dalam suratnya kepada Syuraih yang intinya bahwa ganti rugi hewan yang dicerai matanya ialah seperempat dari harga standar hewan tersebut.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah, Syafiyyah dan Hanabilah, kadar ganti ruginya ialah senilai dengan harga yang berkurang dari harga standar hewan tersebut. Dasar yang digunakan untuk pendapat ini adalah qiyas, yakni qiyas kepada kasus perbuatan melawan hukum terhadap harta kekayaan orang lain.

2. Masa Minimal Menstruasi

Terkait masa minimal menstruasi seorang wanita, menurut ulama Hanafiyyah bahwa kadar waktu tersingkat menstruasi perempuan ialah tiga hari atau 3x24 jam. Pendapat ini didasarkan kepada *qaul* Anas bin Malik yang menyatakan bahwa masa menstruasi kaum perempuan ialah tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, atau sepuluh hari.


Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, Syafiyyah dan Hanabilah waktu tersingkat menstruasi ialah sehari semalam atau 1x24 jam. Dasar yang digunakan

pendapat tersebut adalah berdasarkan ‘urf, yakni terdapat wanita yang waktu menstruasinya hanya 1x24 jam saja.

3. Jual beli Kredit

Jual beli kredit kalau dirunut pada masa-masa sahabat ditemukan praktik jual beli sejenis kredit yang disebut dengan jual beli ‘inah. Yakni seorang penjual menjual barangnya dengan cara ditangguhkan, kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang telah membeli barangnya tersebut dengan harga yang lebih sedikit dari yang ia jual, namun ia membayar harganya dengan kontan sesuai dengan kesepakatan. Kalau diperhatikan jual beli ‘inah itu sama dengan jual beli kredit dengan tambahan harga.

Praktik jual beli kredit sebagaimana disebutkan di atas menurut ulama Syafi’iyyah diperbolehkan dengan berdasarkan qiyas. Sedangkan ulama Malikiyyah, Hanafiyyah dan Hanabilah memandang bahwa praktik jual beli tersebut tidak sah dan haram. Dasar yang mereka gunakan adalah *qaul al-ṣaḥābī* yakni *qaul* Aisyah yang memberi tanggapan buruk terhadap praktik jual beli ‘inah yang dilakukan oleh keluarga Zaid bin Arqam.


AKTIVITAS SISWA

Buatlah kelompok kecil bersama dengan 3 siswa lainnya untuk berdiskusi menganalisis contoh penerapan *qaul al-ṣaḥābī* dalam penetapan fikih sebagaimana contoh di atas!

Tabel 13.3

Analisis Contoh Penerapan *Qaul al-Ṣaḥābī*

No	Contoh	Pendapatmu
1.	Ganti Rugi atas Pencederaan Hewan Ternak	
2.	Masa Minimal Menstruasi	
3.	Jual Beli Kredit	

D. RANGKUMAN

1. *Qaul al-Ṣaḥābī* adalah pendapat-pendapat ijtihadi dan fatwa-fatwa fikih yang berasal dari salah seorang sahabat Rasulullah Saw. dalam menyikapi peristiwa baru yang tidak ada *naṣṣ* hukumnya secara tegas baik di al-Qur'an maupun hadis sepeninggal Rasulullah Saw.
2. Secara garis besar, terdapat dua golongan ulama dalam menyikapi kehujjahan *qaul al-ṣaḥābī* sebagai dalil syara', yaitu golongan yang setuju menjadikan *qaul al-ṣaḥābī* sebagai *hujjah* dan golongan yang menolaknya.
3. Perbedaan ulama dalam menyikapi *qaul al-ṣaḥābī* sebagai dalil *syara'* berdampak terhadap perbedaan dalam beberapa masalah fikih.

E. UJI KOMPETENSI

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang baik dan benar!

1. Imam Syafi'i adalah seorang imam mujtahid yang banyak menulis kitab baik kita fikih maupun ushul fikih. Fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan imam Syafi'i yang dapat kita jumpai dalam kitab-kitab tersebut apakah dapat dikategorikan sebagai *qaul al-ṣaḥābī* ? Mengapa?
2. Sahabat dikatakan sebagai generasi terbaik dalam sejarah Islam. Mengapa demikian?
3. Apa alasan yang digunakan oleh para ulama yang menolak *qaul al-ṣaḥābī* sebagai *hujjah syar'iyah*?
4. Apa alasan yang digunakan oleh para ulama yang menerima atau setuju *qaul al-ṣaḥābī* sebagai *hujjah syar'iyah*?
5. Dari contoh penerapan *qaul al-ṣaḥābī* sebagai dalil *syara'* sebagaimana di atas. Apa pendapatmu ? jelaskan dan lakukan analisis terhadap satu contoh!

A decorative Islamic geometric pattern, featuring a semi-circular mandala with intricate star and polygonal designs, centered above and below the chapter title.

BAB XIV

SADDUD-DZARA'I DAN FATHUD-DZARA'I

KOMPETENSI INTI (KI)



1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)



- 1.14 Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa *saddud-dzara'i* dan *fathud-dzara'i*.
- 2.14 Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sumber hukum Islam *saddud-dzara'i* dan *fathud-dzara'i*.
- 3.14 Menganalisis *saddud-dzara'i* dan *fathud-dzara'i* sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf (yang diperselisihkan).
- 4.14 Mengomunikasikan contoh produk hukum dari *saddud-dzara'i* dan *fathud-dzara'i* serta analisisnya.


TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat:

1. Menghayati hikmah sumber hukum yang berupa *saddud-dzara'i* dan *fathud-dzara'i*.
2. Mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sumber hukum Islam *saddud-dzara'i* dan *fathud-dzara'i*.
3. Menguraikan pengertian *saddud-dzara'i* dan *fathud-dzara'i* secara baik dan benar.
4. Menganalisis macam-macam *dzara'i* dengan baik dan benar.
5. Menganalisis perbedaan ulama tentang kehujjahan *saddud-dzara'i* dan *fathud-dzara'i* sebagai sumber hukum Islam dengan baik dan benar.
6. Menganalisis produk hukum *saddud-dzara'i* dan *fathud-dzara'i* dengan baik dan benar.
7. Menyampaikan contoh produk hukum *saddud-dzara'i* dan *fathud-dzara'i* kepada teman yang lain dengan baik dan benar.

PETA KONSEP/MATERI





Gambar: Tangga Menuju Surga dan Tangga Menuju Nerka

(<https://m.kaskus.co.id/>)

Amatilah gambar di atas! Apa yang kalian pikirkan terkait gambar tersebut? Apakah seseorang bisa langsung “masuk surga” atau “masuk neraka” tanpa sebab sebelumnya? Apakah yang dialami seseorang ada keterkaitannya dengan perbuatan sebelumnya?

Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa semua perbuatan manusia itu ada konsekuensi atau status hukumnya yang tidak akan keluar dari salah satu di antara lima macam hukum, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Perbuatan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan pasti terkait dengan kegiatan atau perbuatan lain sebelumnya.

Misalnya tindak pidana pembunuhan akan diteliti lebih jauh jenis pembunuhan apa? Mengapa membunuh? Alat yang dipakai membunuh apa? Siapa yang menyediakan atau membuat alat tersebut? Dan aspek lain yang dibutuhkan untuk kejelasan tindak pidana pembunuhan tersebut. Hal-hal yang terkait secara langsung dengan tindak pidana pembunuhan tersebut akan terkena dampak hukum juga. Misalnya X membunuh Y dengan memakai alat yang disediakan oleh Z, maka Z yang menjadi salah satu perantara terjadinya pembunuhan juga terkena konsekuensi hukum dari pembunuhan yang dilakukan X.

Contoh lainnya misalnya seseorang yang akan melaksanakan kewajiban shalat lima waktu, di antara salah satu persyaratannya adalah menutup aurat. Untuk dapat menutup aurat, ia harus melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari atau membeli pakaian atau mukena,

bekerja agar memiliki uang untuk membeli pakaian atau mukena, dan sarana lain yang dibutuhkan agar ia dapat menutup aurat ketika shalat. Semua kegiatan yang menjadi perantara wajibnya menutup aurat dalam shalat juga hukumnya wajib.

Contoh lain yang lebih sederhana misalnya berwudhu sebagai perantara bagi wajibnya shalat, hukumnya adalah wajib. Demikian pula berkhawatir dengan lain jenis yang bukan mahram sebagai perantara kepada zina yang diharamkan, hukumnya adalah haram. Contoh-contoh di atas sesuai dengan kaidah: *لِلْوَسَائِلِ كَحُكْمِ الْمَقَاصِدِ* (Bagi wasilah atau perantara itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju).

Cara berpikir sebagaimana di atas, yakni mempertimbangkan perantara (*ẓarī'ah* atau *ẓarāi'*) untuk dibuka karena mendatangkan kemaslahatan atau ditutup karena mendatangkan kemafsadatan dalam ushul fikih disebut istilah *sadd al-ẓarāi'* dan *fath al-ẓarāi'*.

A. PENGERTIAN *SADD AL-ẒARĀI'* DAN *FATH AL-ẒARĀI'*

Secara etimologi, *sadd al-ẓarāi'* (سد الذرائع) terdiri dari dua kosa kata, *sadd* dan *al-ẓarāi'*. *Sadd* artinya menutup atau menghalangi, dan *al-ẓarāi'* artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ). Kalau kedua kata tersebut digabung menjadi susunan *idāfah* maka berarti menutup jalan, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sejalan dengan arti secara bahasa tersebut, *sadd al-ẓarāi'* menurut para ulama ahli ushul fikih, yaitu:

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ

Artinya: “Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa *sadd al-ẓarāi'* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan cara preventif, yaitu melarang, mencegah, menutup jalan atau wasilah suatu perkara atau hal yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Misalnya seorang petani anggur dilarang menjual buah anggurnya kepada pembuat khamr dikarenakan dikhawatirkan menimbulkan *mafsadah*, yaitu dibuat bahan untuk minuman yang memabukkan.

Sedangkan pengertian *fath al-ẓarāi'* (فتح الذرائع) secara bahasa merupakan gabungan dua kata dalam susunan *idāfah* yang terdiri dari kata *fath* dan *al-ẓarāi'*. Kata

fath merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata kerja فَتَحَ yang berarti membuka, dan *al-zarāi'* sebagaimana penjelasan di atas berarti jalan atau wasilah. Sehingga kalau kedua kata tersebut digabungkan, maka artinya adalah membuka jalan, maksudnya membuka jalan menuju kebaikan atau kemaslahatan.

Sebagaimana yang sudah kalian pelajari sebelumnya bahwa tujuan utama pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik dengan cara menarik kemaslahatan ataupun dengan menghindari (menolak) kerusakan atau kemudharatan. Apapun yang menjadi sarana yang mengantarkan kepada suatu perbuatan yang diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal itu wajib untuk diadakan dan dimunculkan. Demikianlah konsep sederhana dari *fath al-zarāi'*.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *fath al-zarāi'* merupakan metode hasil pengembangan dari *sadd al-zarāi'*. *Fath al-zarāi'* dapat dimaknai sebagai sarana, alat atau wasilah yang wajib untuk dimunculkan atau dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat atau wasilah tersebut dapat mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Apabila (pelaksanaan) suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa disertai adanya keberadaan suatu hal yang lain, maka hal yang lain itu pun (menjadi) wajib (untuk diadakan)”

Misalnya, kewajiban membuat pasar sebagai tempat transaksi jual beli atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Sehingga seorang petani anggur dapat menjual buah anggurnya di pasar umum, dan tidak secara khusus kepada pembuat khamr yang dikawatirkan akan dijadikan bahan untuk khamr. Dengan demikian, adanya pendirian pasar menjadi sarana untuk kesempurnaan kemaslahatan dalam perdagangan dalam rangka *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) dan terpenuhinya kebutuhan buah-buahan dan kebutuhan yang lain.

AKTIVITAS SISWA



Carilah 1 orang siswa dari bangku lain untuk bersama-sama mengisi tabel di bawah ini terkait dengan pengertian *sadd al-zarāi'* dan *fath al-zarāi'*

Tabel 14.1

Uraian Pengertian *Sadd al-Ẓarāi'* dan *Fath al-Ẓarāi'*

Aspek	<i>Sadd al-Ẓarāi'</i>	<i>Fath al-Ẓarāi'</i>
Pengertian		
Contoh		

B. DASAR-DASAR KEHUUJAHAN *SADD AL-ẒARĀI'*

Ada beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar kehujjahan *sadd al-ẓarāi'* dan *fath al-ẓarāi'* walaupun pada dasarnya tidak secara jelas dan pasti menunjukkan hal tersebut, antara lain:

1. QS. Al-An'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS. Al-An'am [6]: 108)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin itu diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Hanya saja, jika hal itu dilakukan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci maki Allah, makanya dilarang.

2. QS. Al-Nur (24): 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami upaya preventif atau *sadd al-ẓarāi'* bahwa perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika

mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

3. As-Sunnah

Dalam suatu hadis dari al-Miqdad bin al-Aswad dijelaskan tentang larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qāḍī ‘Iyād menjelaskan bahwa makna hadis tersebut adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa.

4. Kaidah Fikih

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.”

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada hal yang haram maka hukumnya juga haram. Misalnya berkhalwat dengan lawan jenis itu dilarang karena dikawatirkan akan menjerumuskan kepada perbuatan yang dilarang seperti berzina dan sejenisnya.

AKTIVITAS SISWA



Carilah 2 orang siswa dari bangku yang berbeda untuk bersama-sama melakukan analisis terhadap dasar-dasar kehujjahan *sadd al-ẓarā’i*’ dan tulislah dalam tabel berikut!

Tabel 14.2

Analisis dasar kehujjahan *sadd al-ẓarā’i*’ dan *fath al-ẓarā’i*’

No	Dasar	Isinya	Pendapatmu
1.	Al-Qur’an		
2.	Sunnah		
3.	Kaidah Fikih		

C. KLASIFIKASI *AL-ẒARĀI'*

Tahukah kalian bagaimana klasifikasi *al-ẓarāi'*? Para ulama ushul fikih mengklasifikasikan macam-macam *al-ẓarāi'* dari beberapa segi, yaitu:

1. Ditinjau dari segi hukumnya.

Dilihat dari sisi hukumnya, al-Qarafi (w. 1285) mengklasifikasikan *al-ẓarāi'* menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang. *Al-Ẓarāi'* macam yang ini contohnya adalah mencaci maki sesembahan non Muslim oleh seorang Muslim yang mengetahui atau menduga keras bahwa non Muslim tersebut akan membalas mencaci maki Allah Swt.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk tidak dilarang walaupun hal itu bisa menjadi jalan terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. *Al-Ẓarāi'* macam ini misalnya kebolehan menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamr.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. *Al-Ẓarāi'* macam ini misalnya jual beli secara kredit atau berjangka karena khawatir ada unsur riba.

2. Ditinjau dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan.

Dilihat dari segi mafsadah yang ditimbulkannya, al-Syātibī (w. 790 H/1388 M) mengklasifikasikan *al-ẓarāi'* menjadi empat macam, yaitu:

- a. Perbuatan yang dapat dipastikan membawa atau menimbulkan kerusakan (mafsadah). *Al-Ẓarāi'* macam ini misalnya, menggali sumur di jalan gelap yang biasa dilewati orang sehingga siapapun yang lewat di jalan tersebut dan dia tidak tahu di situ ada sumur dapat dipastikan akan tercebur dalam lubang sumur.
- b. Perbuatan yang diperbolehkan karena jarang menimbulkan kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
- c. Perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kemafsadatan, seperti menjual senjata kepada orang yang sedang bermusuhan sehingga dimungkinkan digunakan untuk membunuh.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, misalnya jual beli kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena pembayarannya tidak kontan.

AKTIVITAS SISWA



Buatlah peta konsep tentang klasifikasi *al-zarāi'* beserta contohnya. Kerjakan secara individual di buku tulis masing-masing!

D. KEDUDUKAN *SADD AL-ZARĀI'* DAN *FATH AL-ZARĀI'*

Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan *sadd al-zarāi'* dan *fath al-zarāi'* sebagai dasar atau dalil dalam penetapan hukum Islam. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok.

1. Ulama yang menerima sepenuhnya.

Ulama yang menerima sepenuhnya penggunaan *sadd al-zarāi'* dan *fath al-zarāi'* sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah ulama Malikiyah dan Hanabilah. Adapun alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam QS. Al-An'am (6): 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembahsan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa mencaci maki sesembahan non Muslim pada dasarnya dibolehkan, hanya saja perbuatan tersebut dapat menimbulkan kemafsadatan, yaitu balasan perbuatan non Muslim yang mencaci maki Allah. Karena itulah seorang Muslim dilarang memaki sesembahan atau tuhanannya non Muslim.

2. Ulama yang tidak menerima sepenuhnya.

Ulama yang tidak menerima sepenuhnya penggunaan *sadd al-zarāi'* dan *fath al-zarāi'* sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Ulama kelompok kedua ini menolak *sadd al-zarāi'* dan *fath al-zarāi'* pada kasus-kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Misalnya Ibnu Najim (w. 970 H) menuliskan kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa al-Naḍā'ir **الضَّرَرُّ يُزَالُ**. Kaidah ini erat sekali kaitannya dengan *sadd al-zarāi'*. Contoh kasus tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suaminya dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian

yang mencolok. Larangan tersebut karena dikawatirkan wanita itu akan menarik perhatian lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi.

3. Ulama yang menolak sepenuhnya.

Ulama yang menolak *sadd al-ẓarāi'* secara mutlak adalah ulama *Zāhiriyyah*. Penolakan itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual *naṣṣ* (*ẓāhir al-lafẓ*). Itu berarti bertentangan dengan *sadd al-ẓarāi'* yang merupakan hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Karena itu, menurut *Zāhiriyyah* penggunaan *sadd al-ẓarāi'* dalam penetapan hukum adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *naṣṣ* secara langsung.

Ketegasan penolakan ulama *Zāhiriyyah* ini dapat kita baca dalam kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* yang ditulis oleh Ibnu Hazm (w. 1064 M) yang di dalamnya ada satu pembahasan khusus untuk menolak *sadd al-ẓarāi'* dalam bab *al-iḥtiyāṭ*.

AKTIVITAS SISWA



Ayo berdiskusi bersama dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 siswa!

Dimanakah posisi kalian terkait dengan penerimaan dan penolakan ulama terhadap *sadd al-ẓarāi'* dan *fath al-ẓarāi'* sebagai dalil *syara'* atau sumber hukum Islam? Dan apa alasannya?

E. CONTOH-CONTOH *SADD AL-ẒARĀI'* DAN *FATH AL-ẒARĀI'*

Berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh penerapan *sadd al-ẓarāi'* dan *fath al-ẓarāi'*.

1. Contoh *sadd al-ẓarāi'*

- Ketidakbolehan menggali sumur di jalanan umum, dikarenakan adanya *mafsadah* yaitu tergelincir dan jatuhnya orang lain ke dalam sumur tersebut.
- Ketidakbolehan menjual buah anggur kepada pembuat khamr dikarenakan adanya *mafsadah* yaitu dikhawatirkan akan dibuat minuman yang memabukkan.
- Ketidakbolehan bagi kaum perempuan untuk menghentakkan kakinya ke atas, dikarenakan adanya *mafsadah* yaitu terlihatnya aurat yang harus ditutupi.

- d. Ketidakbolehan untuk mencela dan atau mencaci Tuhan non Muslim, dikarenakan adanya *mafsadah* yaitu munculnya aksi pembalasan pencelaan terhadap Allah Swt.
- e. Ketidakbolehan melakukan praktek nikah *tahalli*, dikarenakan adanya *mafsadah* yaitu pernikahan tersebut hanya untuk formalitas penghalalan bagi perempuan agar bisa menikah kembali dengan mantan suami yang sudah mentalaknya sebanyak 3 kali.
- f. Ketidakbolehan untuk memperjualbelikan senjata di daerah konflik, dikarenakan adanya *mafsadah* yaitu memperluas dan memunculkan suasana yang tidak bisa kondusif, yaitu pertumpahan darah dan permusuhan.

Dari contoh-contoh di atas dapat kita pahami bahwasanya acuan utama terkait dengan ‘*illat* hukum dari metode ini adalah munculnya aspek kerusakan (*mafsadah*) dari setiap contoh perbuatan. Hal tersebut memang yang menjadi ciri khas dari metode ijtihad *sadd al-zarāi’* tersebut, dan menghindari *mafsadah* merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī’ah* itu sendiri.

2. Contoh *fath al-zarāi’*.

- a. Kebolehan menggali sumur tidak di tempat umum yang sering dilalui oleh orang yang berjalan dan atau diberi tanda khusus bahwa itu adalah sumur, dikarenakan adanya *maslahah* yaitu untuk pasokan air bersih dan kebutuhan sehari-hari.
- b. Kebolehan menjual buah anggur dan hasil buah-buahan di pasar umum, dan tidak secara khusus kepada pembuat khamer, dikarenakan adanya *maslahah* yaitu terlaksananya hubungan perdagangan, keuntungan bagi penjual dan tersuplainya kebutuhan buah-buahan.
- c. Kebolehan untuk memproduksi dan memperjualbelikan senjata pada saat kondisi damai, dengan aspek *maslahah* yaitu untuk menambah pendapatan negara.
- d. Kebolehan untuk memproduksi dan memperjualbelikan alat-alat senjata tajam terkait dengan dunia pertanian dan perkebunan, dengan aspek *maslahah* yaitu kemudahan dalam penyelesaian pekerjaan bagi petani dan juga keuntungan bagi penjual.
- e. Jika pelaksanaan shalat jum’at itu wajib, maka segala sarana terkait seruan itu juga wajib, dikarenakan adanya aspek *maslahah* yaitu terlaksananya pelaksanaan shalat jumat dan itu bagian dari penjagaan agama.

- f. Kebolehan menikahi perempuan yang sudah 3 kali ditalak oleh suami sebelumnya sehingga tidak dapat kembali dengan suami tersebut, dikarenakan adanya aspek *masalah* yaitu ikatan lahir batin, menjaga keturunan dan lain-lain.

Dari contoh-contoh di atas dapat kita pahami bahwasanya acuan utama terkait dengan *'illat* hukum dari metode ini adalah munculnya kemaslahatan dari setiap contoh perbuatan. Hal tersebut memang yang menjadi ciri khas dari metode ijtihad *fath al-zarāi'*, dan mewujudkan kemaslahatan merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri.

AKTIVITAS SISWA



Setelah kalian mengkaji contoh-contoh penerapan *sadd al-zarāi'* dan *fath al-zarāi'* untuk selanjutnya buatlah contoh lain yang tidak ada di buku ini masing-masing satu!

F. RANGKUMAN

1. *Sadd al-zarāi'* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan cara preventif, yaitu melarang, mencegah, menutup jalan atau wasilah suatu perkara atau hal yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Misalnya seorang petani anggur dilarang menjual buah anggurnya kepada pembuat khamr dikarenakan dikhawatirkan menimbulkan *mafsadah*, yaitu dibuat bahan untuk minuman yang memabukkan. Sedangkan *fath al-zarāi'* artinya adalah membuka jalan menuju kemaslahatan. Sehingga *fath al-zarāi'* dapat dimaknai sebagai sarana, alat atau wasilah yang wajib untuk dimunculkan atau dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat atau wasilah tersebut dapat mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan.
2. Ada beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar kehujjahan *sadd al-zarāi'* dan *fath al-zarāi'* antara lain al-Qur'an (QS. Al-An'am [6]: 108 dan QS. Al-Nur [24]: 31), hadis Nabi Saw. yang terkait dengan *sadd al-zarāi'*, dan beberapa kaidah fikih.
3. Para ulama ushul fikih mengklasifikasikan macam-macam *al-zarāi'* setidaknya dilihat dari dua segi, yaitu: ditinjau dari segi hukumnya dan ditinjau dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan.

4. Dari contoh-contoh *sadd al-ẓarāi'* di atas dapat kita pahami bahwasanya acuan utama terkait dengan 'illat hukum dari metode ini adalah munculnya aspek kerusakan (*mafsadah*) dari setiap contoh perbuatan. Hal tersebut memang yang menjadi ciri khas dari metode ijtihad tersebut, dan menghindari *mafsadah* merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri. Sedangkan contoh-contoh *fath al-ẓarāi'* di atas menunjukkan kepada kita bahwasanya acuan utama terkait dengan 'illat hukum dari metode *fath al-ẓarāi'* ini adalah terwujudnya kemaslahatan dari setiap contoh perbuatan. Dan itulah yang menjadi ciri khas dari metode ijtihad *fath al-ẓarāi'* tersebut. Mewujudkan kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama dari *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri.

G. UJI KOMPETENSI

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang baik dan benar!

1. Unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam pengertian *sadd al-ẓarāi'* ? Uraikanlah dalam satu contoh!
2. Unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam pengertian *fath al-ẓarāi'* ? Uraikanlah dalam satu contoh!
3. Apa pendapatmu tentang alasan atau dasar digunakan ulama untuk menerima *sadd al-ẓarāi'* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum Islam?
4. Apa pendapatmu tentang alasan atau dasar digunakan ulama dalam menolak *sadd al-ẓarāi'* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum Islam?
5. Buatlah sendiri satu contoh produk hukum berdasarkan *sadd al-ẓarāi'* yang tidak ada di buku!
6. Buatlah sendiri satu contoh produk hukum berdasarkan *fath al-ẓarāi'* yang tidak ada di buku!
7. Buatlah peta konsep yang baik dan lengkap terkait pembahasan *sadd al-ẓarāi'* dan *fath al-ẓarāi'*!

LATIHAN SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

Pilihlah jawaban yang paling benar di antara jawaban yang tersedia dengan memberi tanda silang pada A, B, C, D atau E !

1. Sumber hukum Islam dikelompokkan menjadi dua, yaitu *al-muttafaq* dan *al-mukhtalaf*. Berikut ini yang tidak termasuk sumber hukum islam yang *al-mukhtalaf* adalah
 - A. *Syar'u Man Qoblana*
 - B. *Saddud Dzari'ah*
 - C. *Istishab*
 - D. *Qiyas*
 - E. *Urf*
2. Perhatikan dalil-dalil *syara'* berikut ini:
 - a) *Al-Qur'an*
 - b) *Istihsan*
 - c) *As-Sunnah*
 - d) *Ijma'*
 - e) *Istishab*
 - f) *Qiyas*
 - g) *Mazhab Shahabi*
 - h) *'Urf*

Yang bukan merupakan sumber hukum Islam yang *mukhtalaf* adalah

 - A. a), b), c), dan d)
 - B. b), d), f), dan g)
 - C. b), e), g), dan h)
 - D. c), e), g), dan h)
 - E. e), g), h), dan a)
3. Berdasarkan *istihsan*, seorang mujtahid dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum dihadapkan dengan pilihan cara penyelesaian dan dia memilih menggunakan ketentuan hukum yang dikehendaki oleh dan tidak menggunakan ketentuan hukum yang dikehendaki oleh karena ada dalil yang menuntut demikian. Kata yang paling benar untuk mengisi titik dalam kalimat di atas adalah....
 - A. *qiyas jali* --- *qiyas khafi*
 - B. *qiyas khafi* --- *qiyas jali*
 - C. *hukum kulli* --- *qiyas jali*
 - D. *hukum kulli* --- *hukum istisna'i*
 - E. *qiyas istisna'i* --- *hukum kulli*
4. Dengan kecanggihan teknologi, generasi milleneal dapat melakukan usaha bisnis jual beli hanya bermodal gambar. Mereka dapat menawarkan secara *on line* barang yang belum ada di tangan. Berdasarkan kaidah umum hal ini dilarang karena merupakan bentuk transaksi penjualan barang yang belum wujud (belum ada barangnya). Tapi berdasarkan *istihsan*, jual beli model seperti itu dibolehkan. Itulah contoh keputusan yang didasarkan kepada ...

.

- A. *Istihsan dengan qiyas jali*
 - B. *Istihsan dengan qiyas khafi*
 - C. *Istihsan dengan hukum kulli*
 - D. *Istihsan dengan hukum juz'iy*
 - E. *Istihsan dengan hukum istisnaiy*
5. Air sisa minuman burung buas seperti burung elang, rajawali, dan lain sebagainya dihukumi suci sebagaimana air sisa minuman manusia karena tidak ada penyebab kenajisan hanya saja dihukumi makruh karena burung buas tidak bisa menjaga paruhnya dari hal-hal yang najis. Ketidaknajisan tersebut didasarkan kepada
- A. *Istihsan dengan qiyas jali*
 - B. *Istihsan dengan qiyas khafi*
 - C. *Istihsan dengan hukum kulli*
 - D. *Istihsan dengan hukum juz'iy*
 - E. *Istihsan dengan hukum istisnaiy*
6. Berikut ini adalah alasan yang digunakan ulama Hanafi, Maliki dan Hanbali terkait *istihsān* dapat dijadikan sebagai sumber hukum, yaitu
- A. Meninggalkan perkara yang sulit beralih ke perkara yang mudah sesuai dengan dasar agama sebagaimana *QS Al Baqarah (2) :185*
 - B. Rasulullah saw pernah meminta para sahabat melakukan *istihsān*.
 - C. Menggunakan *istihsan* berarti telah menggunakan akal sehat sebagaimana *QS Al Baqarah (2) :185*.
 - D. Menggunakan *istihsan* berarti telah menggunakan keinginannya sendiri.
 - E. Mengikuti perkembangan jaman.
7. Di antara para ulama ada yang menerima dan ada yang menolak *istihsan* sebagai *hujjah*. Perbedaan tersebut terjadi karena
- A. Para ulama lebih senang menggunakan *qiyas*.
 - B. Berbeda dalam memahami pengertian *istihsan*.
 - C. *Istihsan* dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu.
 - D. menurut madzhab Syafi'i, *istihsān* itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak.
 - E. Masing-masing mazhab lebih mengutamakan pendapatnya sendiri-sendiri.
8. Contoh penerapan *istihsan* yang benar dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut
- A. Lebih baik berhutang kepada bank daripada kepada tetangga.
 - B. Kebolehan dokter melihat aurat pasien *ajnabi* ketika mengobatinya.
 - C. Lebih baik menggunakan bank konvensional daripada bank syari'ah.
 - D. Hakim tidak akan memutuskan seseorang bersalah selama tidak ada bukti atau saksi.
 - E. Larangan membawa HP bagi siswa madrasah.
9. Seorang *mujtahid* dapat memberlakukan suatu hukum berdasarkan kepada *maslahah mursalah*, yaitu
- A. Kemaslahatan yang didasarkan kepada adanya *nass* al-Qur'an.
 - B. Kemaslahatan yang didasarkan kepada adanya *nass* al-Qur'an dan Hadits.
 - C. Kemaslahatan yang tidak ada *nass* al-Qur'an dan Hadits yang mendukungnya ataupun menolaknya.

- D. Kemaslahatan yang didasarkan kepada adanya *qiyas*.
- E. Kemaslahatan yang didasarkan kepada adanya *ijma'* para ulama.
10. Ketetapan hukum yang didasarkan kepada *nass* baik al-Qur'an maupun Hadits pasti mengandung kebaikan atau *maslahah* bagi manusia. *Maslahah* seperti ini disebut dengan
- A. *Maslahah Mursalah*
- B. *Maslahah Mulghah*
- C. *Maslahah Mu'tabarah*
- D. *Maslahah 'Ammah*
- E. *Maslahah Khassah*
11. Ketetapan hukum yang berdasarkan kepada kepentingan atau kemaslahatan manusia hanya saja bertentangan dengan *nass* baik al-Qur'an maupun Hadits tidak dapat diberlakukan. *Maslahah* seperti ini disebut dengan
- A. *Maslahah Mursalah*
- B. *Maslahah Mulghah*
- C. *Maslahah Mu'tabarah*
- D. *Maslahah 'Ammah*
- E. *Maslahah Khassah*
12. Beberapa waktu yang lalu ada seorang menteri mengusulkan pembagian waris bagi anak perempuan disamakan dengan bagian anak laki-laki. Usulan tersebut dianggap lebih *maslahah* karena tuntutan kehidupan sudah berubah yang menunjukkan tidak ada batas-batas perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Usulan tersebut merupakan contoh
- A. *Maslahah Mursalah*
- B. *Maslahah Mulghah*
- C. *Maslahah Mu'tabarah*
- D. *Maslahah 'Ammah*
- E. *Maslahah Khassah*
13. Di sebagian madrasah ada ketentuan siswa dilarang membawa HP. Larangan tersebut maksudnya agar siswa lebih konsentrasi dalam pembelajaran dan tidak terganggu oleh godaan main HP. Ketentuan larangan tersebut merupakan contoh penerapan
- A. *Maslahah Mursalah*
- B. *Maslahah Mulghah*
- C. *Maslahah Mu'tabarah*
- D. *Maslahah 'Ammah*
- E. *Maslahah Khassah*
14. Menurut ulama Syafi'i dan Hanafi bahwa *maslahah mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau dalil secara mutlak. Alasan yang dikemukakan adalah
- A. *Maslahah* tidak boleh terjadi di dalam ibadah karena masalah ibadah adalah masalah yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak boleh dilakukan ijtihad.
- B. Penerapan *maslahah mursalah* dapat membuka keinginan hawa nafsu. Lagi pula, apabila dalil *nass* dan cara-cara *qiyas* dilaksanakan dengan baik maka akan mampu menjawab perkembangan dan kemaslahatan umat sepanjang masa.

- C. Kemaslahatan manusia itu setiap waktu berkembang dan beraneka ragam sehingga butuh adanya kepastian hukum.
 - D. Nabi Muhammad saw tidak pernah memutuskan perkara berdasarkan kepada *masalah mursalah*.
 - E. Dalam sejarah para Sahabat tidak ada contoh pembentukan hukum berdasarkan pertimbangan *masalah mursalah*.
15. Kelompok yang menggunakan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* tidak begitu saja menggunakannya tetapi menetapkan persyaratan yang cukup ketat. Berikut ini yang bukan termasuk persyaratan penerapan *masalah mursalah* adalah
- A. *Maslahah* itu harus bersifat umum, bukan *masalah* yang bersifat perorangan.
 - B. *Maslahah* itu harus bersifat *riil*.
 - C. *Maslahah* itu harus dapat diterima akal sehat dengan dugaan kuat bahwa *masalah* itu benar-benar mendatangkan manfaat secara utuh dan menyeluruh.
 - D. *Maslahah* itu harus didukung oleh *nass* al-Qur'an atau Hadits.
 - E. *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan *syara'* dan tidak berbenturan dengan prinsip dalil *syara'* yang ada.
16. Berikut ini contoh ketentuan hukum yang didasarkan kepada *masalah mursalah*
- A. Akad nikah harus dilaksanakan di depan PPN untuk dicatat dan dibuatkan akta nikah.
 - B. Menyamakan bagian warisan anak perempuan dengan anak laki-laki.
 - C. Pelaksanaan shalat tarawih secara berjama'ah di masjid bukan di musholla.
 - D. Hakim tidak akan memutuskan seseorang bersalah selama belum ada bukti atau saksi.
 - E. Penggunaan *siwak* sebelum melaksanakan shalat.
17. Penggunaan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum Islam juga tergambar dari praktik para Sahabat Nabi saw di antaranya adalah
- A. Khalifah Umar bin Khattab tidak memotong tangan seorang pencuri karena di musim paceklik dan dalam keadaan terpaksa.
 - B. Memberi bagian warisan nenek 1/6.
 - C. Pelaksanaan *jam'ul Qur'an* pada masa khalifah Abu Bakar.
 - D. Melakukan shalat tarawih 20 rakaat pada masa khalifah Umar
 - E. Mengembalikan rampasan perang kepada penduduk setempat.
18. Berikut ini yang bukan merupakan padanan kata dari *'urf* adalah
- A. Kesepakatan
 - B. Adat Istiadat
 - C. Kebiasaan
 - D. Budaya
 - E. Tradisi
19. Di sebagian penduduk pantai ada tradisi selamatan desa yang salah satunya dengan menyembelih sapi atau kerbau. Setelah disembelih, kepala sapi atau kerbau tersebut dilarungkan ke laut lepas sebagai persembahan kepada penunggu lautan. Tradisi ini termasuk kategori
- A. *'Urf Sahih*
 - B. *'Urf Qauli*

- C. *'Urf Fasid*
 - D. *'Urf Hasani*
 - E. *'Urf Budaya*
20. Berikut ini kebiasaan yang banyak berlaku di masyarakat yang termasuk *'urf sahih* ...
- A. Setiap malam jum'at membuang bunga dan tajin di perempatan jalan.
 - B. Meminum minuman keras bersama-sama untuk menandai persahabatan.
 - C. Untuk memeriahkan perayaan perkawinan biasanya diadakan judi secara terbuka.
 - D. Sebelum panen padi, para petani membuat sesajen untuk Dewi Sri.
 - E. Ziarah haji kepada orang yang baru datang dari haji untuk minta doa.
21. Para ulama sepakat bahwa *'urf* merupakan salah satu dalil untuk menetapkan hukum. Kaidah yang terkait dengan hal tersebut adalah
- A. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
 - B. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ
 - C. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
 - D. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
 - E. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ
22. Seseorang yang memiliki wudhu lalu muncul keraguan apakah wudhunya sudah batal ataukah belum, dalam kondisi seperti ini ia harus berpegang pada belum batal karena hukum yang telah ada atau hukum asal ia masih punya wudhu sebelum ada bukti jelas kalau wudhunya telah batal. Penetapan hukum seperti ini didasarkan pada
- A. *Qiyas*
 - B. *Istihsan*
 - C. *Istishab*
 - D. *Maslahah Mursalah*
 - E. *Saddud Dzari'ah*
23. Hakim tidak dapat memutuskan seseorang itu bersalah selama tidak ada bukti atau saksi. Kaidah yang paling tepat dengan hal tersebut adalah
- A. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
 - B. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ
 - C. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
 - D. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
 - E. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ
24. Seorang mujtahid ketika ditanya tentang hukum suatu akad atau transaksi baru yang tidak ditemukan adanya *nass* baik di al-Qur'an maupun Hadits, maka dia akan memutuskan kebolehan akad atau transaksi tersebut. Kebolehan itu didasarkan kepada kaidah
- A. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
 - B. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ
 - C. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
 - D. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
 - E. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

25. Setiap makanan dan minuman yang tidak ditetapkan oleh suatu dalil tentang keharamannya, maka hukumnya mubah. Hal ini sesuai dengan kaidah
- الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
 - الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ
 - الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
 - الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
 - الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ
26. *Istishab* memiliki landasan yang kuat, baik dari segi *syara'* maupun logika. Landasan dari segi *syara'* adalah sebagai berikut
- Berbagai hasil penelitian hukum menunjukkan bahwa suatu hukum *syara'* senantiasa tetap berlaku selama belum ada dalil yang mengubahnya.
 - Logika yang benar pasti mendukung sepenuhnya prinsip *istishab*.
 - Para Sahabat banyak mengembangkan *istishab* di antaranya adalah *jam'ul qur'an* (pengumpulan al-Qur'an) dan *tadwinul qur'an* (pembukuan al-Qur'an)
 - Hampir semua ketentuan ibadah didasarkan kepada *istishab*.
 - Pemberlakuan *istishab* akan mempermudah kehidupan manusia dalam mengikuti perkembangan zaman.
27. Seseorang yang berhutang akan selamanya memiliki tanggungan sampai dia bisa membayarnya atau dibebaskan tanggungan hutangnya oleh orang yang menghutangi. Kaidah yang paling tepat dengan contoh tersebut adalah....
- الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
 - الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ
 - الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
 - الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
 - الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ
28. Sebagai agama *samawi* terakhir, beberapa ajaran Islam juga memuat ajaran-ajaran dari agama *samawi* sebelumnya yang disebut dengan
- Saddud Dzari'ah*
 - 'Urf*
 - Syar'u Man Qablana*
 - Mazhab Shahabi*
 - Dalalatul Iqtiran*
29. Berikut ini adalah agama yang bukan termasuk dalam cakupan *Syar'u Man Qablana*....
- Nasrani
 - Yahudi
 - Buddha
 - Agamanya Nabi Ibrahim
 - Agamanya Nabi Ismail
30. Dalam perspektif *Syar'u Man Qablana*, ibadah puasa dalam Islam itu termasuk kategori
- Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam al-Qur'an atau Hadis dan ada dalil yang menyatakan bahwa syariat itu berlaku untuk kita.

- B. Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam al-Qur'an melalui kisah atau dijelaskan Rasulullah, tetapi ada dalil yang menyatakan bahwa syariat tersebut dihapus oleh syariat kita atau Islam.
 - C. Ajaran syariat umat sebelum kita yang tidak ditetapkan oleh syariat kita, para ulama' sepakat hal itu bukan syariat bagi kita.
 - D. Syariat sebelum kita yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadis tetapi tidak ada dalil yang menyatakan sebagai syariat kita.
 - E. Ajaran umat sebelum kita yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang.
31. Dalam perspektif Syar'u Man Qablana, hukum qishas termasuk kategori
- A. Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam al-Qur'an atau Hadis dan ada dalil yang menyatakan bahwa syariat itu berlaku untuk kita.
 - B. Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam al-Qur'an melalui kisah atau dijelaskan Rasulullah, tetapi ada dalil yang menyatakan bahwa syariat tersebut dihapus oleh syariat kita atau Islam.
 - C. Ajaran syariat umat sebelum kita yang tidak ditetapkan oleh syariat kita, para ulama' sepakat hal itu bukan syariat bagi kita.
 - D. Syariat sebelum kita yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadis tetapi tidak ada dalil yang menyatakan sebagai syariat kita.
 - E. Ajaran umat sebelum kita yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang.
32. Mensucikan pakaian yang terkena najis dengan cara menggunting atau membuang bagian yang kena najis tersebut dalam perspektif Syar'u Man Qablana termasuk kategori
- A. Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam al-Qur'an atau Hadis dan ada dalil yang menyatakan bahwa syariat itu berlaku untuk kita.
 - B. Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam al-Qur'an melalui kisah atau dijelaskan Rasulullah, tetapi ada dalil yang menyatakan bahwa syariat tersebut dihapus oleh syariat kita atau Islam.
 - C. Ajaran syariat umat sebelum kita yang tidak ditetapkan oleh syariat kita, para ulama' sepakat hal itu bukan syariat bagi kita.
 - D. Syariat sebelum kita yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadis tetapi tidak ada dalil yang menyatakan sebagai syariat kita.
 - E. Ajaran umat sebelum kita yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang.
33. Syar'u Man Qablana menurut sebagaian ulama' merupakan sebagai bagian dari syariat kita selama tidak dihapus dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di antara ulama yang menerima adalah
- A. Ulama Syafi'i
 - B. Ulama Maliki
 - C. Ulama Hanafi
 - D. Ulama Hanbali
 - E. Ulama Dzahiri

34. Menurut sebagian ulama' Syar'u Man Qablana bukan syariat bagi kita sehingga tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, mereka beralasan bahwa syariat kita menghapus syariat sebelum kita. Hal ini adalah pendapat
- A. Ulama Syafi'i
 - B. Ulama Maliki
 - C. Ulama Hanafi
 - D. Ulama Hanbali
 - E. Ulama Dzahiri
35. Pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah saw dalam perspektif ushul fikih disebut dengan
- A. *Saddud Dzari'ah*
 - B. *'Urf*
 - C. *Syar'u Man Qablana*
 - D. *Mazhab Shahabi*
 - E. *Dalalatul Iqtiran*
36. Pendapat Sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah saw lebih kuat dibanding dengan pendapat ulama. Hal tersebut karena
- A. Telah terjadi ijma' di kalangan Sahabat
 - B. Didukung oleh Rasulullah saw.
 - C. Sahabat menyaksikan secara langsung bagaimana syariat diturunkan.
 - D. Sahabat lebih cerdas daripada generasi setelahnya.
 - E. Ulama sering berbeda pendapat.
37. Pendapat Shahabat itu ada yang disepakati semua Shahabat sehingga menjadi ijma' dan ada yang pendapat pribadi. Berikut ini pendapat Shahabat yang sudah menjadi ijma' adalah
- A. Gugurnya kewajiban shalat jum'at apabila bertepatan dengan hari raya.
 - B. Tidak diterimanya kesaksian anak kecil.
 - C. Umar bin Khattab tidak memotong tangan pencuri.
 - D. Jam'ul Qur'an pada masa khalifah Abu Bakar
 - E. Shalat tarawih 20 rakaat di masjid.
38. Pendapat sahabat yang berdasarkan kepada ijtihad sendiri para ulama' berbeda pendapat tentang kehujjahannya. Menurut sebagian ulama', bahwa pendapat sahabat yang seperti itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum karena
- A. Pendapat seorang sahabat itu tingkat kebenarannya jauh lebih besar daripada kemungkinan salahnya karena mereka yang menyaksikan secara langsung bagaimana syariat itu diturunkan.
 - B. Pendapat seorang sahabat itu tingkat kebenarannya jauh lebih besar daripada kemungkinan salahnya karena mereka adalah orang yang cerdas-cerdas dan alim.
 - C. Pendapat seorang sahabat itu tingkat kebenarannya jauh lebih besar daripada kemungkinan salahnya karena mereka selalu beribadah kepada Allah swt.
 - D. Pendapat seorang sahabat itu tingkat kebenarannya jauh lebih besar daripada kemungkinan salahnya karena mereka bisa bermimpi bertemu Rasulullah utnuk menanyakan langsung.

- E. Pendapat seorang sahabat itu tingkat kebenarannya jauh lebih besar daripada kemungkinan salahnya karena mereka selalu hati-hati dan beribadah sebelum berpendapat.
39. Dalam ilmu ushul fikih sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang dilarang disebut dengan
- A. *Saddud Dzari'ah*
 - B. *'Urf*
 - C. *Syar'u Man Qablana*
 - D. *Mazhab Shahabi*
 - E. *Dalalatul Iqtiran*
40. Melakukan permainan yang berbau judi tanpa taruhan dilarang karena dikawatirkan akan terjerumus kedalam perjudian. Pelarangan ini didasarkan kepada
- A. *Saddud Dzari'ah*
 - B. *'Urf*
 - C. *Syar'u Man Qablana*
 - D. *Mazhab Shahabi*
 - E. *Dalalatul Iqtiran*
41. Para ulama' sepakat akan kebolehan melihat wanita yang akan *dikhitbah*. Dalam perspektif saddud dzari'ah ini termasuk kategori....
- A. besar kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan
 - B. menjerumuskan ke dalam kemaksiatan jika diselewengkan.
 - C. kecil kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan
 - D. tidak ada kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan
 - E. pasti menjerumuskan ke dalam kemaksiatan
42. Orang yang menikah dengan wanita yang sudah diceraikan tiga kali agar bisa dinikahi kembali oleh mantan suaminya menurut ulama' Hanbali dan Maliki tidak boleh dilakukan. Ketidakbolehan tersebut dalam perspektif saddud dzari'ah ini....
- A. besar kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan
 - B. menjerumuskan ke dalam kemaksiatan jika diselewengkan.
 - C. kecil kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan
 - D. tidak ada kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan
 - E. pasti menjerumuskan ke dalam kemaksiatan
43. Berikut ini contoh perbuatan yang besar kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan karena itu dilarang untuk dilakukan yaitu
- A. Menjual ayam jago di pasar.
 - B. Melihat wanita yang akan dipinang.
 - C. Bermain kartu untuk hiburan tanpa uang.
 - D. Berpacaran dengan lawan jenis di tempat yang berjauhan.
 - E. Menjual pisau kepada orang yang sedang berkelahi.
44. Sebagian ulama menolak saddud dzari'ah sebagai hujjah karena perbuatan yang pada asalnya mubah harus diperlakukan mubah tidak bisa menjadi haram hanya karena ada kemungkinan menjerumuskan kedalam kemaksiatan. Ulama yang berpendapat seperti itu adalah

- A. Ulama Hanafi dan ulama Maliki
 - B. Ulama Hanafi dan ulama Hanbali
 - C. Ulama Hanbali dan ulama Maliki
 - D. Ulama Syafi'i dan ulama Dzahiri
 - E. Ulama Syafi'i dan ulama Maliki
45. Dalam ilmu ushul fikih, dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang disebut bersama-sama dalam satu ayat disebut dengan
- A. *Saddud Dzari'ah*
 - B. *'Urf*
 - C. *Syar'u Man Qablana*
 - D. *Mazhab Shahabi*
 - E. *Dalalatul Iqtiran*
46. (البقرة 196) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ berdasarkan ayat ini hukum umrah itu adalah wajib sama dengan hukum haji. Ini merupakan contoh dari penerapan
- A. *Saddud Dzari'ah*
 - B. *'Urf*
 - C. *Syar'u Man Qablana*
 - D. *Mazhab Shahabi*
 - E. *Dalalatul Iqtiran*
47. Sebagian ulama dari golongan Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *Dalālatul Iqtirān* dapat dijadikan hujjah dengan alasan....
- A. Sesungguhnya *athaf* itu menghendaki makna *musyarakat* atau kebersamaan sehingga hukumnya juga sama.
 - B. Sesungguhnya bersama-sama dalam suatu himpunan tidak mesti bersamaan dalam hukum.
 - C. Sesungguhnya penyebutan bersama-sama dalam satu ayat maksudnya adalah agar mudah diingat.
 - D. Sesungguhnya *na'at* dalam ayat itu menghendaki makna *musyarakat* atau kebersamaan sehingga hukumnya juga sama.
 - E. Sesungguhnya penyebutan bersama-sama dalam satu ayat maksudnya adalah agar memiliki pemahaman yang sama.
48. Imam Syafi'i menolak menggunakan istihsan, perkataan yang dikenal berkaitan dengan penolakannya adalah ...
- A. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
 - B. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ
 - C. مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ
 - D. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
 - E. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ
49. Diperbolehkannya jasa toilet umum tanpa ada kepastian berapa lama dan berapa banyak air yang digunakan dengan imbalan jasa pembayaran tarif yang telah ditentukan. Menurut kaidah umum tidak diperbolehkan karena *ma'qud alaihnya* tidak jelas begitu pula batas waktunya. Tetapi secara istihsan diperbolehkan karena sudah secara adat sudah dilakukan dan tidak ada seorang ulama'pun yang mengingkari. Ini merupakan contoh

- A. *Istihsan dengan qiyas khafi*
 - B. *Istihsan dengan darurat*
 - C. *Istihsan dengan hukum juz'iy*
 - D. *Istihsan dengan masalah*
 - E. *Istihsan dengan 'urf*
50. Berikut ini yang bukan merupakan contoh saddud dzari'ah adalah....
- A. Larangan menjual ayam jago kepada orang yang suka aduan ayam.
 - B. Larangan menjual pisau kepada orang yang sedang bertengkar.
 - C. Larangan berpacaran.
 - D. Larangan berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat sepi.
 - E. Larangan bermain kartu tanpa uang.



Akhlak secara etimologis berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara terminologis akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran.

Al-Khulafa' al-Rasyidun adalah para khalifah yang mendapat petunjuk, yakni para khalifah dari kalangan sahabat Nabi saw. yang paling terkenal. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Akidah adalah sistem keyakinan Islam yang mendasari seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya.

Al-Qur'an adalah firman Allah ta'ala yang diturunkan kepada Muhammad Saw. Berbahasa arab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, termaktub di dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah al-fatihah dan diakhiri dengan surah an-nas.

Asbab al-nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat al-Qur'an.

Asbab al-wurud adalah sebab-sebab dikeluarkannya hadis.

Dalalah adalah penunjukan lafaz terhadap suatu makna tertentu.

Dalil aqli (logika) adalah dalil yang bersumber pada pemikiran akal. Dalam hukum Islam yang dimaksud dalil aqli adalah ra'yu atau akal yang digunakan dengan ijtihad.

Dalil naqli adalah dalil yang bersumber pada Alquran dan Sunnah.

Fase adalah tingkatan masa (perubahan, perkembangan, dan sebagainya).

Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci.

Formulasi adalah perumusan dalam bentuk yang tepat atau lebih baik.

Hadis adalah segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah Saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.

Hukum syara' adalah *khitab* (titah) Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan.

Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan.

Hukum wadl'iy adalah titah Allah yang terjadi dengan menjadikan sesuatu sebagai sabab, syarath, mani', shahih, fasid, 'azimah, atau rukhshah.

Haram adalah hukum taklifi yang menuntut mukallaf agar meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang pasti. Atau, sesuatu yang kalau ditinggalkan mendapatkan pahala dan kalau dilakukan mendapatkan siksa (dosa).

Ibadah adalah bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hablun minallah).

Ijma' secara etimologis memiliki dua arti yaitu sepakat dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Secara terminologis ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid kaum Muslimin pada suatu masa sepeninggal Nabi saw. terhadap hukum syara' mengenai suatu peristiwa.

Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum syar'i atas perbuatan orang mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang terperinci dalam al-Qur'an maupun hadis.

Ilmu Fikih adalah ilmu yang membicarakan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan manusia lain, dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum pokoknya, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

Iman secara etimologis berarti percaya atau membenarkan dengan hati. Sedang menurut istilah syara', iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan.

Islam secara etimologis berarti menyerahkan diri, pasrah, tunduk, dan patuh hanya kepada Allah. Secara terminologis Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. yang bersumber pada wahyu Allah al-Qur'an untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan akhirat. Islam bisa juga dipahami sebagai agama Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul-Nya untuk disebarakan kepada umat manusia.

Istihsan secara etimologis memiliki beberapa arti, yaitu (1) memperhitungkan sesuatu lebih baik; (2) adanya sesuatu itu lebih baik; (3) mengikuti sesuatu yang lebih baik; atau (4)

mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu. Sedang secara terminologis istihsan berarti meninggalkan qiyas yang jelas (jali) untuk menjalankan qiyas yang tidak jelas (khafi), atau meninggalkan hukum umum (universal/kulli) untuk menjalankan hukum khusus (pengecualian/istisna'), karena adanya alasan yang menurut logika menguatkannya.

Istishab berarti menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang ada sebelumnya hingga ada dalil yang merubah keadaan tersebut, atau menjadikan hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku hingga sekarang sampai ada dalil yang merubahkannya.

Jihad (mujahadah) berarti pengerahan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri terhadap Allah, baik hambatan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Kaidah hukum Islam (*al-qawaid-al-fiqhiyyah*) adalah berarti dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih, atau secara terminologis berarti suatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagiannya dengan kaidah tersebut.

Kebutuhan primer (*al-umur al-dlaruriyyah*) adalah kebutuhan yang harus ada untuk melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia.

Kebutuhan sekunder (*al-umur al-hajjiyyah*) adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitankesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok.

Kebutuhan tertier (*al-umur al-tahsiniyyah*) adalah kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.

Khafi adalah lafaz yang samar maksudnya karena faktor di luar shighahnya yang harus dicari.

Khalifah adalah wakil, pemimpin, kepala negara. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, atau pemimpin di muka bumi.

Mahram adalah hubungan keluarga terdekat yang terlarang untuk melakukan perkawinan.

Makruh adalah hukum taklifi yang menuntut mukallaf agar meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti. Atau, sesuatu yang kalau dilakukan tidak berdosa, tetapi kalau ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

Maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud ditetapkan hukum Islam.

Maṣlaḥah mu'tabarāh adalah kemaslahatan yang ada ketentuan naṣṣ yang mendukung.

Maṣlaḥah mulghah adalah kemaslahatan yang bertentangan atau ditolak oleh ketentuan naṣṣ.

Maṣlaḥah mursalah berarti kemaslahatan atau kepentingan yang tidak terbatas dan tidak terikat oleh adanya naṣṣ baik yang mendukungnya maupun menolaknya.

Mazhab adalah suatu aliran pemikiran dalam hukum Islam (fikih Islam) seperti Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, dan Mazhab Ja'fari.

Mazhab Ṣaḥābī (Qaul al-Ṣaḥābī) berarti fatwa sahabat secara perorangan.

Muamalah adalah bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas).

Mubah adalah hukum taklifi yang menunjukkan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Atau, sesuatu yang kalau dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala atau dosa.

Munafik (nifaq) adalah berpura-pura percaya atau setia kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Munafik juga diartikan suka (selalu) mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, atau dalam bahasa praktisnya adalah bermuka dua.

Nasakh adalah penghapusan Syari' (pembuat hukum) terhadap hukum syara' dengan dalil yang datang kemudian. Yang dihapus disebut mansukh dan yang menghapus disebut nasikh.

Naṣṣ adalah lafaz yang menunjukkan makna yang jelas dan dimungkinkan untuk dilakukannya ta'wil dan takhshish serta dapat dinasakh pada masa risalah (di saat Nabi masih hidup).

Niat adalah kehendak dan keinginan untuk memperoleh rido Allah Swt.

Qaṭ'iy artinya pasti. Dalam hukum Islam qaṭ'iy dimaksudkan untuk menyebut dalil yang sudah pasti baik kekuatannya maupun penunjukannya.

Qiyas secara etimologis berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.

Sedang secara terminologis, ahli usul mendefinisikan qiyas sebagai mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada naṣṣ-nya dengan hukum suatu peristiwa yang ada naṣṣ-nya lantaran adanya persamaan ‘illat hukumnya dari kedua peristiwa itu.

Rukhshah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk memberikan pemaafan terhadap hamba-Nya dalam menjaga pemenuhan hajatnya, karena adanya sebab yang mewajibkan pemenuhan hukum yang asli.

Sabab adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum, baik secara langsung (serasi) maupun tidak langsung (tidak serasi).

Sahabat adalah generasi Islam pertama yang hidup bersama Nabi Muhammad Saw.

Sadd al-Ẓarī’ah berarti menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang (yang membawa kerusakan).

Ṣah adalah terjadinya suatu perbuatan yang memenuhi dua wajah (arah) menurut perintah syari’.

Shiddiq berarti yang suka pada kebenaran, atau yang membuktikan ucapannya dengan perbuatan, atau yang berbakti serta selalu mempercayai. Bahasa lain dari shiddiq adalah jujur.

Stagnasi adalah keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan); kemacetan; 2 keadaan tidak maju atau maju, tetapi pada tingkat yang sangat lambat.

Sunnah adalah hukum taklifi yang menuntut mukallaf agar melaksanakan sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti. Atau, sesuatu yang kalau dilakukan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan tidak mendapatkan siksa (dosa). Sunnah juga berarti segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapannya.

Sunnah ahad adalah Sunnah yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dua orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan Sunnah mutawatir.

Sunnah fi’liyyah adalah perbuatan Nabi Muhammad saw. yang dilihat para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka.

Sunnah *hasan* adalah Sunnah yang memiliki semua persyaratan Sunnah shahih, kecuali para perawinya, seluruhnya atau sebagiannya, kurang kuat hafalannya.

Sunnah *masyhur* adalah Sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang tidak mencapai batasan mutawatir dan menjadi mutawatir pada generasi setelah sahabat.

Sunnah *mutawatir* adalah Sunnah yang disampaikan secara berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk dusta.

Sunnah *qauliyyah* adalah ucapan Nabi Muhammad saw. yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain.

Sunnah *taqirriyyah* adalah perbuatan sahabat atau ucapannya yang dilakukan di depan Nabi Muhammad saw. yang dibiarkan begitu saja oleh beliau, tanpa dilarang atau disuruh.

Syarat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh pembuat hukum menjadi syarat terdapatnya hukum taklifi.

Syariah secara etimologis berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara istilah syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul.

Syar'u man qablana (Indonesia: syariat sebelum kita) berarti hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad Saw.

Tabi'in adalah generasi Islam setelah sahabat.

Tabi'it tabi'in adalah generasi Islam setelah tabi'in.

Takwa berarti menjaga diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Toleran adalah sikap rela untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. Dalam bahasa Arab toleransi biasa disebut tasamuh, yang berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan.

Ulama adalah orang-orang yang mengetahui berbagai macam ilmu secara mendalam dan dapat memberitahukannya kepada orang lain.

Ulil amri berarti yang memiliki urusan atau kekuasaan. Ulil amri terkadang diterjemahkan menjadi setiap yang memiliki hak untuk mengatur, seperti ulama dan pemerintah. Ulil amri secara mudah dapat disebut sebagai pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan (umara') maupun pemimpin dalam hal agama (ulama).

'Urf adalah sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. 'Urf juga dinamai dengan **'adah** (Indonesia: adat).

Ushul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk memahami fikih atau suatu ilmu yang mendasari ilmu fikih.

Wajib adalah hukum taklifi yang menuntut mukallaf agar melaksanakan sesuatu dengan tuntutan yang pasti. Atau, sesuatu yang kalau dilakukan mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan mendapatkan siksa (dosa).

Zahir adalah setiap lafaz atau kalimat yang jelas makna yang dimaksud oleh pendengarnya dengan shighat/bentuk-nya sendiri tanpa tergantung pada petunjuk lain, baik yang dimaksud adalah makna yang dituju oleh lafaz maupun tergantung konteksnya.

Zhanniy artinya tidak pasti (relatif). Dalam hukum Islam zhanniy dimaksudkan untuk menyebut dalil yang tidak pasti baik kekuatannya maupun penunjukannya.



- Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Rabbani Press, 2008)
- ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978).
- ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmi*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978)
- ‘Abd al-Karīm Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: ar-Risalah Publishing House, 1996)
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Syirkah al Tiba’ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971)
- Abu Ishaq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Aḥkām*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt)
- Ahmad Amin, *Fajr al-Islam* (Kairo: Maktabah al-nahdloh al-Mishriyyah, 1975)
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984)
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).
- Ali Hasbullah, *Uṣūl al-Tasyrī’ al-Islāmi*, (Mesir: Darl Ma’arif, tt)
- Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)
- Azumardi Azra, *Pergolakan Politik: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Postmodernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996)
- Daniel W. Brown: *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern* terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, (Bandung: Mizan, 2000)
- Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versi Muhaditsin dan Fuqoha*. (Yogyakarta: Teras, 2004)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *A’lam al-Muwaqqi’in an Rabb al-‘Alamin*, (Beirut: Dar al-Jail, 1973).
- M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1959)
- M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988)
- Mahmud ‘Abd al-Karim Hasan, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah, Dirāsāt Tahlīliyyah wa Munāqasyah Fiqhiyyah wa Uṣūliyyah ma’a Amṣilah Taṭbīqiyyah*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-Islāmiyyah, 1995)
- Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1958)
- Muhammad Adīb al-Ṣāliḥ , *Maṣādir al-Tasyrī’ al-Islāmī*, (Damaskus: al-Maktabah al-Ta’awuniyyah, 1967)
- Muhammad ‘Ali al-Sayyin, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, (tt: Maktabah wa Ṭabā’ah ‘Alī Ṣobḥ wa Aulādihi, tt)
- Muhammad Hashim Kamali, *Pinciple of Islamic Jurisprudence*, (Selangor: Darul Ehsan, 1989)

Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal ilā 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus: Damaskus University, 1959)

Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Muhtar Yahya dan Fatkhurrahman, *Dasar-dasar Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986).

Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al- Islāmī*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2020